

LAPORAN KINERJA

TRIWULAN I TAHUN 2025

BALAI POM DI SURAKARTA

Jl. Siwalan No. 59d, Kerten Kecamatan Laweyan,
Kota, Surakarta
Telp/ Fax (0271) 7788090
email : bpom_surakarta@pom.go.id

KATA PENGANTAR



Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan Laporan Kinerja Balai Pengawas Obat dan Makanan (Balai POM) di Surakarta Triwulan I Tahun 2025 dapat selesai tepat waktu.

Penyusunan Laporan Kinerja Balai POM di Surakarta Triwulan I Tahun 2025 mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Balai POM di Surakarta Triwulan I Tahun 2025 ini merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025 yang disusun berdasarkan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja pada Tahun 2025.

Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2025 ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan atas pelaksanaan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang telah disusun dan disahkan oleh Kepala Badan POM. Laporan Kinerja ini juga merupakan bentuk transparansi dan akuntabilitas kinerja dalam kerangka tata pemerintahan yang baik (*good governance*).

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Balai POM di Surakarta Triwulan I Tahun 2025 diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat atas kinerja yang telah dicapai dan sarana evaluasi dalam upaya perbaikan secara terus menerus dan berkesinambungan (*sustainable and continuing improvement*) dalam rangka peningkatan kinerja Balai POM di Surakarta pada tahun selanjutnya.

Surakarta, 30 April 2025

Kepala Balai POM di Surakarta,



Muhammad Fajar Arifin, S.Farm, Apt

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Balai POM di Surakarta Tahun 2025 ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pencapaian tujuan strategis pada periode triwulan I tahun 2025. Penyusunannya mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Balai POM di Surakarta periode 2025–2029.

Nilai Kinerja Organisasi Balai POM di Surakarta triwulan I tahun 2025 diukur berdasarkan nilai pencapaian sasaran strategis (NPSS) adalah 104,21% dengan kategori **Istimewa** (). Capaian kinerja ini merupakan hasil dari upaya pencapaian 9 sasaran strategis yang dijabarkan ke dalam 25 indikator kinerja utama.

Pernyataan keberhasilan pencapaian tiap sasaran kegiatan adalah sebagai berikut:

1. Capaian indikator pada sasaran strategis pertama 'Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai POM di Surakarta' sebesar 108,52% dengan kategori Sangat Baik
2. Capaian indikator pada sasaran strategis kedua 'Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi' sebesar 92,50% dengan kategori Baik
3. Capaian indikator pada sasaran strategis ketiga 'Menguatnya Laboratorium Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai POM di Surakarta belum dapat dilakukan pengukuran.
4. Capaian indikator pada sasaran strategis keempat 'Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja Balai POM di Surakarta' sebesar 100,11% dengan kategori Sangat Baik.
5. Capaian indikator pada sasaran strategis kelima 'Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu' sebesar 116,70% dengan kategori tidak dapat disimpulkan.
6. Capaian indikator pada sasaran strategis keenam 'Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja Balai POM di Surakarta' sebesar 333,30% dengan kategori tidak dapat disimpulkan.
7. Capaian indikator pada sasaran strategis ketujuh 'Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja Balai POM di Surakarta' sebesar 100% dengan kategori Baik.

8. Capaian indikator pada sasaran strategis kedelapan yaitu Layanan Publik Balai POM di Surakarta yang prima belum dapat diukur.
9. Capaian indikator pada sasaran strategis kesembilan yaitu terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal belum dapat dilakukan pengukuran.

Realisasi capaian 25 IKU yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja adalah sebagai berikut :

1. 3 (tiga) Indikator bernotifikasi biru dengan kriteria Sangat Baik (dengan capaian $100\% \leq x \leq 110\%$) terdiri dari :
 - a. Indikator Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan dengan capaian sebesar 106,67%
 - b. Indikator Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan dengan capaian sebesar 103,53%
 - c. Indikator Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai POM di Surakarta dengan capaian sebesar 100,45%
2. 6 (enam) Indikator bernotifikasi hijau dengan kriteria Baik (dengan capaian $90\% < x \leq 100\%$) terdiri dari :
 - a. Indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder dengan capaian sebesar 100%
 - b. Indikator Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan dengan capaian sebesar 100%
 - c. Indikator Jumlah desa pangan aman dengan capaian sebesar 100,00%
 - d. Indikator Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas dengan capaian sebesar 100,00%
 - e. Indikator Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar dengan capaian sebesar 100,00%
 - f. Indikator Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan dengan capaian sebesar 92,50%
3. 6 (enam) Indikator bernotifikasi abu-abu dengan kriteria Tidak Dapat Disimpulkan (dengan capaian $X > 110\%$) terdiri dari :
 - a. Indikator Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan dengan capaian sebesar 110,10%.
 - b. Indikator Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan dengan capaian sebesar 111,61%

- c. Indikator Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan dengan capaian sebesar 112,50%
 - d. Indikator Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan dengan capaian sebesar 115,24%
 - e. Indikator Persentase Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan Obat Bahan Alam, Kosmetik yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan dengan capaian sebesar 115,24%
 - f. Indikator Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Balai POM di Surakarta dengan capaian sebesar 333,30%
4. 7 (tujuh) Indikator belum bisa dilakukan pengukuran, karena target tahunan, antara lain : Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD atau ESO, Nilai pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Balai POM di Surakarta sesuai Standar Kemampuan Laboratorium, Indeks Pelayanan Publik Balai Pom di Surakarta, Nilai Pembangunan ZI Balai POM di Surakarta, Nilai AKIP Balai POM di Surakarta, Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Surakarta, Indeks Manajemen Risiko Balai POM di Surakarta.
5. 3 (tiga) Indikator meliputi IKU Persentase Sarana Distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan, IKU Persentase sarana produksi Pangan Olahan (termasuk IRTP) yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan dan IKU Persentase sarana produksi Pangan Olahan (termasuk IRTP) yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan belum dapat dilakukan pengukuran kinerja pada triwulan I dan selanjutnya akan dikecualikan dari perhitungan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) pada aplikasi SIMETRIS menu e-performan. Hal tersebut terkait manual IKU dan kertas kerja perhitungan capaian yang masih dalam proses pembahasan dengan unit pusat sampai dengan batas akhir pelaporan triwulan I pada tanggal 16 April 2025. Penilaian tersebut ini mengacu pada Nota Dinas dari Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan No. PR.04.02.21.04.25.124 tanggal 28 April 2025 perihal Pemberitahuan Indikator ang Dikecualikan dari Perhitungan Nilai Kinerja Organisasi (NKO)

Persentase capaian target indikator kinerja Balai POM di Surakarta pada Tahun 2024 antara 92,50% sampai dengan 333,30%. Capaian indikator kinerja terendah pada indikator “Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan” (BAIK). Capaian ini disebabkan karena penetapan target pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi yang dibulatkan angkanya (kesalahan pembulatan target), yang

seharusnya targetnya 3.7 dibulatkan menjadi 4, sehingga meskipun perencanaan dan pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi secara fisik telah dilaksanakan sebanyak 1 sarana maka secara persentase capaian tidak akan tercapai.

Capaian indikator kinerja tertinggi pada indikator “Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Balai POM di Surakarta” (TIDAK DAPAT DISIMPULKAN). Hal ini dikarenakan pada saat perencanaan target bulanan di bulan Januari masih menggunakan rumus perhitungan indikator Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan RPJMN sebelumnya. Untuk itu dalam rangka perbaikan kinerja ke depan, direncanakan untuk bersurat kepada Sekretaris Utama u.p Kepala Biro Perencanaan Keuangan terkait Permohonan Perubahan Target Bulanan Indikator Kinerja Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan BPOM di Surakarta.

Pada tahun 2025 Balai POM di Surakarta melaksanakan 25 (dua puluh lima) indikator kegiatan untuk mendukung pencapaian 9 (sembilan) sasaran strategis dengan hasil 7 sasaran strategis tidak efisien dan 2 sasaran belum dapat disimpulkan. Dalam rangka mencapai sasaran strategis, Balai POM di Surakarta telah melaksanakan kegiatan pengawasan Obat dan Makanan yang diselenggarakan dengan alokasi anggaran yang tersedia. Capaian kinerja atas pelaksanaan kegiatan tersebut diukur melalui 25 indikator kinerja utama. Berdasarkan hasil pengukuran, tingkat efisiensi (TE) pada setiap kegiatan menunjukkan variasi nilai antara -0,01 hingga 259,42. Nilai TE yang semakin tinggi justru mengindikasikan tingkat efisiensi penggunaan anggaran yang semakin rendah. Perlu disadari bahwa efisiensi bersifat relatif, sehingga suatu kegiatan yang dinyatakan efisien dapat berubah menjadi tidak efisien setelah dilakukan evaluasi atau audit oleh pihak lain, dan demikian pula sebaliknya. Penghitungan efisiensi didasarkan pada rasio antara output dan input. Ke depan, pengukuran efisiensi diharapkan dapat mempertimbangkan berbagai jenis input lainnya, dengan dukungan data yang lebih memadai dan komprehensif.

Pada tahun 2025 Balai POM di Surakarta memperoleh anggaran sesuai DIPA awal yang diterbitkan tanggal 02 Desember 2024 sebesar **Rp8.008.888.000,00** dengan realisasi anggaran Triwulan I tahun 2025 adalah Rp1.053.660.223,00 atau 13.16%, tahun 2025 anggaran Balai POM di Surakarta dilakukan *Automatic Adjustment* sehingga pagu anggaran menjadi **Rp5.302.122.000,00** sehingga persentase realisasi terhadap pagu *Automatic Adjustment* adalah 19.87 %

Surakarta, 30 April 2025

Kepala Balai POM di Surakarta,



Muhammad Fajar Arifin, S.Farm, Apt

HIGHLIGHT

1. PEMBENTUKAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK)/WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)

Balai POM di Surakarta sudah menerapkan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani. Hal ini didukung oleh komitmen dalam pelaksanaan Zona Integritas melalui 6 (enam) area, meliputi : Area Manajemen Perubahan, Area Penataan Tata Laksana, Area Penataan Manajemen Sumber Daya Manusia, Area Penguatan Akuntabilitas, Area Penguatan Pengawasan, dan Area Penguatan Pelayanan Publik.

Berdasarkan PermenPANRB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas PermenPANRB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah, Inspektorat Utama selaku Tim Penilai Internal (TPI) melakukan penilaian pembangunan ZI menuju WBK/WBBM pada Satker/Unit Kerja dan BB/BPOM. Pada Tahun 2024 Balai Besar POM di Surakarta telah melakukan pembangunan ZI dan mendapatkan penilaian pembangunan ZI oleh Inspektorat. Secara singkat dapat disampaikan upaya BPOM Surakarta dalam pemberantasan korupsi dan pelayanan bebas dari korupsi antara lain :

- a. Balai POM di Surakarta telah menetapkan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas.
- b. Pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM dan telah terlibat secara aktif dalam penyusunan penetapan dan pemantauan kinerja serta pencapaian kinerja secara berkala termasuk kualitas pelayanan public
- c. Telah dilakukan internalisasi Budaya PIKKIR dan Reformasi Birokrasi secara berkala melalui progam kerja AOC yang berdampak pada hasil survei berakhlak pada kategori cukup yaitu 66,5% dan berada diatas rata-rata BPOM yaitu 57,7%.
- d. Balai POM di Surakarta telah menyusun standar pelayanan publik dan maklumat pelayanan yang telah dipublikasikan di subsite, media sosial dan ruang pelayanan. Hasil SurveiBPOM Surakarta untuk Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) sebesar 3,87 (syarat 3,2) dan Survei Persepsi Kepuasan Pelayanan dan Anti Korupsi (SPAK) sebesar 3,98 (syarat 3,6) di atas persyaratan minimal yang ditetapkan KemenPANRB. Dari nilai ini terus diupayakan peningkatan melalui peningkatan kualitas pelayanan publik dimana salah satu pelayanan terhadap pedampingan UMKM dalam mendapatkan izin edar melalui layanan media sosial Whatsapp khusus sertifikasi yang mudah di akses oleh masyarakat.

HIGHLIGHT

2. INOVASI DALAM MANAJEMEN KINERJA

a. JARIK (Jumpa Asyik bincang Reformasi BiroKrasi)

Program JARIK merupakan kegiatan yang dilakukan untuk upgrade materi / sharing session / diskusi terkait Reformasi Birokrasi yang dilaksanakan setiap 1 bulan sekali baik secara daring maupun luring.

b. TUMPENGAN (Tukar Motivasi dan PenyemaNGat antar AsN)

Tumpengan merupakan kegiatan tukar kado yang disisipi dengan kata-kata apresiasi dan motivasi antar ASN dimana nama pengirim akan dirahasiakan dan diacak tiap pemberian. Program ini akan dijalankan dua bulan sekali dengan tukar kado seharga minimal Rp.10.000 di tiap bulannya pada saat rapat progresif.

c. MASKUMAMBANG (MASuKan yang membangun dan berkemBANG)

Sebagai platform penyaluran aspirasi berupa motivasi, keinginan, ide, cita-cita, saran, dan kritik dari pegawai BPOM di Surakarta yang dapat digunakan secara fisik maupun elektronik. Pengukuran keberhasilan program melalui jumlah masukan/saran yang ditindaklanjuti oleh organisasi/pimpinan setiap bulan.

d. SOP MATAHARI (SOP Mudah diAKses, TersediA dan HARus teRkini)

Program ini bertujuan untuk memastikan semua SOP telah direview, menggunakan versi terbaru, dan dapat diakses dengan mudah oleh pelaksana tugas. Inovasi ini bertujuan untuk kemudahan akses terhadap SOP, Memastikan SOP yang diakses adalah SOP yang update dan terkini dan Meningkatkan implementasi SOP. Keberhasilan kegiatan diukur dari menurunnya temuan hasil audit internal terkait implementasi SOP Mikro.

e. MINA PADI (diseMINAsi PelAtihan dan Diskusi)

Kegiatan ini diawali dengan pengumpulan informasi pegawai yang melakukan pelatihan dan usulan materi yang akan didiseminasikan. Pelaksanaan MINA PADI dilakukan secara langsung atau media lainnya dengan peserta menyesuaikan dengan materi yang disampaikan. Pelaksanaan MINA PADI dilaksanakan setelah apel nasional hari Senin minggu ke-4 setiap bulan.

f. Si PETRUK (Si PEGawai TeRlalu sering fleKsi)

Untuk mengatasi seringnya pegawai datang terlambat, lupa absen maupun pulang cepat program “Si Petruk” ini dibentuk di Balai POM di Surakarta. Dengan adanya program monitoring keterlambatan jam/ pulang sebelum waktunya, dapat mengurangi perilaku pegawai terlambat masuk kerja, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kedisiplinan dan menurunkan kebiasaan terlambat pegawai Balai POM di Surakarta serta menjadi sanksi bagi pegawai yang melanggar.

g. KRESNA (berKinerja, Rajin, berEtika, Smart, iNovatif dan proAktif)

KRESNA merupakan program pemilihan EoM (employee of Three Month) yang dilakukan oleh pimpinan dengan mempertimbangkan capaian kinerja, disiplin pegawai dan inovasi yang diberikan untuk mendukung kinerja organisasi. Pegawai yang terpilih menjadi pegawai KRESNA untuk periode 3 bulan (Januari – Maret, April – Juni, Juli – September dan Oktober – Desember).

HIGHLIGHT

h.SILATURAHMI (Slap LApor rencana aksi Tindak lanjut yang akurat dan Handal Melayani)

Dalam rangka percepatan pelaporan yang akurat, perlu dilakukan pengingatan/reminding kepada semua personil Balai POM di Surakarta, yaitu mengingatkan secara manual setiap tanggal 1 bulan berikutnya untuk pengisian RAPK dan pengumpulan laporan evaluasi rapat bulanan dengan mengunggah laporan rapat progresif pada link yang dibagikan. Kemudian juga dilakukan pengingat untuk pengisian capaian kinerja triwulan pada tanggal 1 bulan April, Juli, Oktober dan Januari

i. Last Of Us (LApor Sipt Tertib OF coUrSe)

Kendala dalam pelaporan SIPT yaitu keterlambatan dalam pelaporan karena beban kerja yang tinggi dan tidak adanya pengawasan dan evaluasi atas waktu pelaporan. Oleh karena itu, dengan adanya program Last Of Us (LApor Sipt Tertib OF coUrSe) diharapkan pegawai UPT dapat melaporkan SIPT secara tertib sesuai dengan waktu yang sudah ditetapkan. Program Last Of US dilakukan setiap minggu ke empat dengan melakukan verifikasi hasil pengawasan sarana distribusi dan produksi di SIPT dengan membandingkan rekap pengawasan fungsi pemeriksaan mencatat timeline pelaporannya ke pusat.

j.MANDAT (Manrisk Update tiap Triwulan)

Kendala yang dihadapi dalam pelaporan Manajemen Risiko yaitu keterlambatan dalam pelaporan ke unit pusat. Diharapkan dengan adanya program MANDAT (Manrisk Update tiap Triwulan) pelaporan Manajemen Risiko dapat dilaporkan secara tepat waktu sesuai dengan timeline yang sudah ditetapkan.

k.SATU DAHSYAT (pelaku uSAha Tumbuh dan PenDampingan izin edar produk memenuhi SYAraT)

Inovasi SATU DAHSYAT dimunculkan untuk mengemas kegiatan - kegiatan BPOM di Surakarta yang dilakukan secara rutin maupun yang lainnya dalam rangka mendorong pelaku usaha obat dan makanan dapat tumbuh dan berproses sesuai regulasi atau peraturan yang berlaku, sehingga obat dan makanan yang diproduksi adalah produk yang aman dan bermutu.

l.SIMANTU (Sistem Integrasi MANajemen KeTataUsahaan)

Aplikasi layanan internal berbasis web yang dikembangkan di kantor Balai POM di Surakarta sejak tahun 2024 untuk meningkatkan kualitas pelayanan internal ketatausahaan yang diintegrasikan beberapa layanan digitalisasi di bidang ketatusahaan (Layanan Kepegawaian, Layanan Keuangan, Layanan BMN, Layanan Kearsipan, Layanan Penjaminan Mutu) di dalam SIMANTU.

m.SIMERAK (Layanan Konsultasi di MPP, Cerak tur Kepenak)

Merupakan layanan memudahkan akses dan mendekatkan layanan ke lokus sarana pelaku usaha atau kediaman masyarakat salah satunya dengan menghadirkan petugas layanan di Mal Pelayanan Publik (MPP) melalui Layanan SIMERAK (Layanan Konsultasi di MPP, Cerak tur Kepenak). Layanan ini juga mempermudah pelaku usaha untuk mengurus berbagai perizinan dalam satu tempat yang sama.

HIGHLIGHT

n.SREGE

Peningkatan teknologi informasi, pelayanan publik yang dilakukan oleh Balai POM di Surakarta dituntut untuk lebih mudah diakses, cepat, efektif, efisien, dan tidak diskriminatif sehingga dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat yang akhirnya meningkatkan kepuasan masyarakat, dan kredibilitas instansi di mata masyarakat. Untuk mendukung hal tersebut, Balai POM di Surakarta membuat inovasi, yaitu layanan Whatsapp yang responsif, gesit dan cepat (SREGE)

3. PENGHARGAAN DARI EKSTERNAL BAIK LEMBAGA PEMERINTAH MAUPUN SWASTA



Penghargaan Arjuna Award (Apresiasi Kinerja Untuk Mitra KPPN Surakarta) sebagai Juara 2 Satker Dengan Implementasi KKP Terbaik Semester II Tahun Anggaran 2024 Kategori UP Kecil

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	1
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	2
HIGHLIGHT	7
BAB I.....	13
PENDAHULUAN.....	13
1.1. LATAR BELAKANG	13
1.2. GAMBARAN UMUM ORGANISASI	14
1.3. STRUKTUR ORGANISASI.....	15
1.4. ISU STRATEGIS	16
BAB II	19
PERENCANAAN KINERJA.....	19
2.1. URAIAN SINGKAT RENSTRA.....	19
2.2. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)	23
2.3. PERJANJIAN KINERJA (PK)	25
2.4. RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA (RAPK)	29
2.5. METODE PENGUKURAN.....	31
BAB III.....	33
AKUNTABILITAS KINERJA	33
3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI.....	33
3.2. TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI SEBELUMNYA.....	137
3.3. REALISASI ANGGARAN	139
BAB IV	142
PENUTUP.....	142
4.1. KESIMPULAN.....	142

4.2. SARAN	143
LAMPIRAN I	144
1. PERJANJIAN KINERJA	144
2. PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN	148
PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TRIWULAN I TAHUN 2025	148
BALAI POM DI SURAKARTA	148
3. PENGUKURAN TINGKAT EFISIENSI KINERJA	150
4. PENGUKURAN NPS	152
LAMPIRAN II	154

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Memasuki periode penting dalam arah pembangunan nasional, Indonesia mengawali fase baru pembangunan yang semakin dekat dengan Indonesia Emas 2045. Periode tersebut ditandai dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2025 – 2045 untuk mewujudkan untuk mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045, yaitu Indonesia sebagai NKRI yang bersatu, berdaulat, maju, dan berkelanjutan. Untuk mewujudkan Visi tersebut, RPJPN 2025-2045 menggarisbawahi pentingnya transformasi yang menyeluruh di berbagai sektor, mencakup transformasi sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup, transformasi ekonomi yang berorientasi pada pertumbuhan berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan, serta transformasi tata kelola yang memastikan pemerintahan yang efisien, efektif, dan bebas dari korupsi. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memiliki peran penting dalam memastikan bahwa semua produk Obat dan Makanan yang beredar di pasar Indonesia aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu untuk dikonsumsi masyarakat. Dalam menjalankan perannya, BPOM mengemban fungsi strategis dalam sistem kesehatan nasional. Lembaga ini bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap produk yang beredar di pasar telah melalui evaluasi keamanan, mutu, dan efikasi yang ketat. Hal ini tidak hanya melindungi kesehatan masyarakat tetapi juga mendukung kepercayaan konsumen terhadap produk Obat dan Makanan yang tersedia di pasar.

Balai POM di Surakarta secara efektif melaksanakan pengawasan *premarket*, *postmarket*, dan tindak lanjut dari hasil pengawasan; penguatan dalam penindakan terhadap pelanggaran hukum atas jaminan keamanan, manfaat, dan mutu Obat dan Makanan; peningkatan kualitas pelayanan publik yang lebih efektif dan lebih mendekatkan Balai POM di Surakarta masyarakat; serta peningkatan pemahaman dan keterlibatan pelaku usaha, pemangku kepentingan, dan masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.

1.2. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Badan POM Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan POM Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan, Balai POM di Surakarta merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan POM, yaitu satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Kedudukan Balai POM di Surakarta berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan, yang secara teknis dibina oleh Deputi sesuai bidang tugasnya dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Utama. Peraturan Badan POM Nomor 19 Tahun 2023 tersebut merupakan langkah strategis penguatan kelembagaan BPOM yang diperlukan dalam upaya meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan. Balai POM di Surakarta memiliki cakupan wilayah kerja di 5 kabupaten/kota, yaitu Kota Surakarta, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Wonogiri, dan Kabupaten Sragen.

Balai POM sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis dari Badan POM memiliki tugas melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan pada wilayah kerja masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Balai POM di Surakarta menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- b. pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan;
- c. pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan fasilitas pelayanan kefarmasian;
- d. pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan;
- e. pelaksanaan sampling Obat dan Makanan;
- f. pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan;
- g. pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan;
- h. pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan penyidikan;

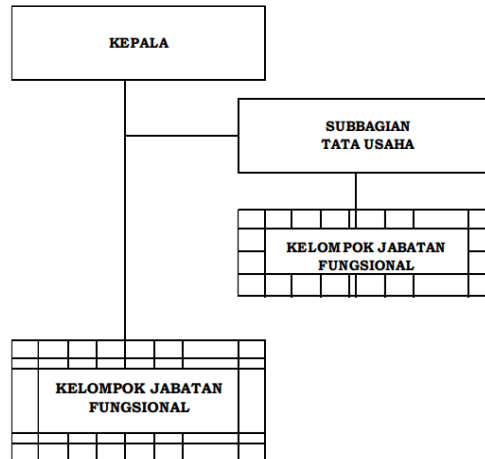
- i. pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perUndang - Undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- j. pelaksanaan pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber;
- k. pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- l. pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- m. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- n. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan
- o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja sesuai dengan amanah Inpres Nomor 3 Tahun 2017, maka pelaksanaan tugas dan fungsi BPOM di Surakarta harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan BPOM maupun dalam hubungan antar instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

1.3. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Balai POM di Surakarta disusun berdasarkan Peraturan Badan POM Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan POM Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Berdasarkan Keputusan Kepala BPOM Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Sistem Kerja pada Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk Penyederhanaan Birokrasi, penyederhanaan birokrasi pada BPOM tidak hanya dilaksanakan di Unit Organisasi pada BPOM pusat tetapi juga di Unit Pelaksana Teknis (UPT). Balai POM di Surakarta terdiri atas seorang Kepala Balai yang membawahi Subbagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional.



Gambar 1. Bagan Struktur Organisasi Balai POM di Surakarta

1.4. ISU STRATEGIS

Balai POM di Surakarta dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran kinerja perlu dilakukan analisis yang menyeluruh dan terpadu terhadap faktor lingkungan termasuk isu - isu strategis yang dapat mempengaruhi tercapainya tujuan dan sasaran kinerja. Isu-isu strategis tersebut adalah sebagai berikut :

Isu Internal:

a. Penguatan Regulasi Pengawasan

Adanya kebutuhan untuk memperkuat kerangka regulasi di bidang pengawasan Obat dan Makanan melalui penyesuaian struktur organisasi dan peningkatan fungsi serta kewenangan, selaras dengan perkembangan hukum dan kebijakan nasional.

b. Optimalisasi Sistem Pengawasan

Diperlukan perbaikan pada sistem pengawasan Obat dan Makanan, mencakup pemantauan pra-pasar, pasca-pasar, serta peningkatan tindakan terhadap pelanggaran, demi memastikan efektivitas pengawasan.

c. Peningkatan Kompetensi SDM

Ada kebutuhan mendesak untuk meningkatkan keahlian pegawai Balai POM di Surakarta, baik dari sisi teknis, manajerial, maupun sosiokultural, guna mengimbangi kompleksitas tantangan global, perkembangan teknologi, serta peningkatan standar internasional.

d. Penguatan Struktur Kelembagaan

Kelembagaan Balai POM di Surakarta perlu diperkuat agar lebih adaptif dalam menghadapi perubahan lingkungan strategis dan mendukung pencapaian visi lembaga secara optimal.

e. Pengembangan Infrastruktur dan Laboratorium

Penyediaan kantor yang representatif, dilengkapi dengan sarana pelayanan publik yang optimal serta fasilitas laboratorium yang memadai, merupakan prasyarat penting dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik. Perluasan dan modernisasi fasilitas laboratorium juga diperlukan untuk meningkatkan akurasi dan kecepatan dalam mendeteksi kualitas produk Obat dan Makanan..

Isu Eksternal:

a. Peningkatan Ekspektasi Publik

Tuntutan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan semakin tinggi, seiring meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya produk yang aman dan berkualitas.

b. Pengawasan Perdagangan Digital

Maraknya peredaran Obat dan Makanan melalui platform daring menimbulkan tantangan baru, sehingga pengawasan berbasis digital perlu diperkuat.

c. Dinamika Sosial dan Ekonomi

Perubahan pola konsumsi, globalisasi, serta pertumbuhan sektor ekonomi memerlukan pendekatan pengawasan yang lebih inovatif dan responsif.

d. Kepatuhan Pelaku Usaha

Tingkat kepatuhan pelaku usaha dalam memproduksi Obat dan Makanan aman perlu terus ditingkatkan melalui pembinaan, pengawasan, dan penegakan hukum yang lebih efektif.

e. Pengawasan dalam Program MBG

Keikutsertaan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai instansi pengawas Obat dan Makanan, Balai POM di Surakarta memiliki peran strategis

dalam mendukung keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis. Dalam konteks ini, Balai POM di Surakarta bertanggung jawab untuk memastikan keamanan, mutu, dan kandungan gizi bahan pangan serta produk makanan yang disediakan dalam program tersebut. Dukungan yang diberikan antara lain meliputi pengujian laboratorium dan edukasi kepada SPPI (Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia untuk Makan Bergizi Gratis). Melalui keikutsertaan ini, Balai POM di Surakarta berkontribusi dalam menjamin ketersediaan makanan bergizi yang aman untuk dikonsumsi oleh sasaran program, sekaligus mendukung pencapaian target nasional dalam meningkatkan status kesehatan masyarakat.

Tantangan dalam menghadapi Isu strategis baik internal maupun eksternal antara lain adanya efisiensi anggaran Pemerintah seiring dengan kebijakan nasional mengenai penghematan dan efisiensi anggaran di seluruh instansi pemerintahan, Balai POM di Surakarta juga melakukan penyesuaian dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Efisiensi anggaran dilakukan melalui beberapa pendekatan, antara lain:

- Penyusunan prioritas kegiatan berdasarkan hasil analisis risiko dan urgensi kebutuhan pengawasan, dan
- Optimalisasi sumber daya manusia dan sarana yang ada melalui penguatan kolaborasi lintas bidang dan lintas sektor.

Upaya tersebut diarahkan untuk memastikan bahwa seluruh program dan kegiatan Balai POM di Surakarta tetap berjalan efektif dan produktif, meskipun dalam keterbatasan alokasi anggaran. Hal ini juga merupakan bagian dari komitmen Balai POM di Surakarta untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. URAIAN SINGKAT RENSTRA

Sejalan dengan visi dan misi Pembangunan dalam RPJMN 2025-2029, maka Badan POM telah menetapkan Visi dan Misi sebagai berikut :

VISI

"Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman, bermutu, dan berdaya saing dalam mendukung masyarakat sehat bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045"

MISI

Dalam rangka mencapai visi tersebut, BPOM telah merumuskan misi-misi strategis yang akan menjadi pedoman dalam operasional dan strategi organisasi. Misi BPOM disusun dengan memperhatikan misi Presiden terpilih. Terdapat 8 (delapan) misi Presiden terpilih yang dikenal dengan Asta Cita Presiden, sebagaimana penjelasan pada gambar berikut:



Gambar 1 Misi Presiden Terpilih (Asta Cita)

BPOM utamanya mendukung pada **Asta Cita 4** yaitu **“Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas”**, namun demikian BPOM juga mendukung pada Asta Cita lainnya yaitu **Asta Cita 2, 3, dan 5** sebagaimana dijelaskan pada gambar 1 di atas.

Memperhatikan hal tersebut, maka dirumuskan misi BPOM untuk mencapai visi BPOM tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Membangun SDM unggul terkait Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa.
2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing.
3. Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat.
4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.

Dalam rangka mengimplementasikan visi dan misi, serta mewujudkan kondisi yang secara nyata yang akan dicapai oleh BPOM, sesuai dengan tantangan dan peluang yang ditimbulkan oleh dinamika lingkungan strategis nasional dan global, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) telah merumuskan sejumlah sasaran strategis untuk periode 2025 – 2029. Sasaran- sasaran ini dirancang untuk memperkuat fondasi dan fungsi pengawasan BPOM, serta meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat dan pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan. Berikut adalah sasaran strategis BPOM 2025 - 2029 berikut dengan penjelasannya, yang mencakup berbagai aspek kunci dari pengawasan hingga edukasi publik, dalam upaya mencapai keamanan, kualitas, dan kemandirian di sektor Obat dan Makanan.

1. Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

Sasaran strategis ini difokuskan untuk memperkuat kemampuan BPOM

dalam mengidentifikasi dan merespons secara cepat dan akurat terhadap potensi risiko kesehatan dari Obat dan Makanan yang beredar. Strategi seperti optimalisasi teknologi dan digitalisasi, pengembangan sistem data dan analisis untuk pengawasan proaktif, dan peningkatan kapasitas laboratorium mendukung pencapaian sasaran ini dengan memperbaiki infrastruktur dan sistem pengawasan agar lebih responsif dan efektif. Selain mengukur ketercapaian dalam kepatuhan dari para pelaku usaha terhadap regulasi yang berlaku. Strategi memperluas kerjasama lintas sektor dan optimalisasi koordinasi antar lembaga dimaksudkan untuk menciptakan lingkungan usaha yang kondusif, di mana aturan dan standar keamanan produk ditegakkan dengan tegas dan adil.

2. Memperkuat kapasitas laboratorium BPOM dalam mendukung pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

Sasaran strategis ini menggarisbawahi pentingnya peningkatan kapabilitas laboratorium BPOM sebagai bagian kunci dalam proses pengawasan. Melalui investasi dalam infrastruktur pengawasan dan laboratorium serta pengembangan fasilitas dan kapabilitas laboratorium, BPOM berupaya meningkatkan akurasi dan kecepatan dalam pengujian produk.

3. Meningkatkan Kesadaran Masyarakat atas Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu

Sasaran strategis ini difokuskan pada peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap standar keamanan dan kualitas Obat serta Makanan. Melalui strategi pengembangan program edukasi publik dan peningkatan komunikasi dan edukasi publik, BPOM berupaya membangun pemahaman yang kuat di kalangan konsumen tentang pentingnya memilih produk yang aman dan bermutu.

4. Meningkatkan efektivitas *regulatory assistance* dan kemandirian industri dalam pengembangan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

Sasaran strategis ini difokuskan untuk mendukung dan memfasilitasi industri Obat dan Makanan agar lebih inovatif dan mandiri. Strategi mendorong inovasi dan adaptasi industri serta mengoptimalkan sistem data dan analisis untuk pengawasan proaktif, dirancang untuk memberikan bimbingan dan dukungan kepada industri dalam mengembangkan produk yang inovatif dan kompetitif.

5. Terwujudnya Penegakan Hukum yang Berkeadilan terhadap Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

Sasaran strategis ini memfokuskan pada peningkatan kemampuan BPOM dalam mendeteksi dan menindak tegas pelaku kejahatan di sektor Obat dan Makanan. Strategi seperti meningkatkan pengawasan e-commerce dan mengintensifkan pengawasan produk impor merupakan bagian dari upaya untuk memerangi praktik ilegal yang merugikan kesehatan publik dan ekonomi.

6. Layanan Publik BPOM yang Prima

Sasaran strategis ini menekankan pada peningkatan kualitas layanan yang diberikan BPOM kepada masyarakat dan stakeholder lainnya. Strategi pembaharuan kurikulum dan metode pelatihan SDM serta memperkuat sistem registrasi produk diarahkan untuk memastikan proses layanan yang efisien, transparan, dan mudah diakses oleh semua pihak.

7. Terwujudnya Organisasi dan Tata Kelola BPOM yang Berintegritas dan Adaptif

Sasaran ini ditujukan untuk membangun BPOM sebagai lembaga yang kuat, fleksibel, dan berintegritas tinggi. Strategi memperkuat kerangka hukum dan regulasi serta optimasi dan redistribusi SDM, ditargetkan untuk meningkatkan kualitas tata kelola organisasi yang mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan strategis dan operasional.

Rencana strategis Balai POM di Surakarta telah disusun berdasarkan analisis SWOT, guna memastikan bahwa kegiatan BPOM di Surakarta dapat merespons secara efektif kekuatan dan peluang yang ada, sekaligus mengatasi kelemahan dan ancaman yang dihadapi. Untuk mendukung pencapaian visi dan misi Badan POM, BPOM di Surakarta telah menetapkan sembilan sasaran strategis. Dalam pengukuran kinerja, sasaran-sasaran tersebut diterjemahkan ke dalam 25 indikator kinerja utama, yang setiap indikatornya telah didukung oleh manual indikator yang lengkap.

2.2. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

Untuk mewujudkan perencanaan yang selaras antara Renstra dengan penyusunan anggaran, maka sebelum dilakukan penyusunan anggaran disusunlah Rencana Kinerja Tahun (RKT) 2025 sebagai dasar penyusunan anggaran tahun 2025.

Tabel 1. Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2025 Balai POM di Surakarta

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase Sediaan Farmasi yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
		Persentase sarana pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ ESO ke BPOM	-
		Persentase pangan olahan dalam kemasan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
		Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100
		Persentase PIRT yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
2	Meningkatnya tindaklanjut rekomendasi hasil pengawasan oleh lintas sektor	Persentase rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang disampaikan ke stakeholder tepat waktu	100
3	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
		Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
		Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100

		Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
		Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	100
4	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	Persentase sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
5	Menguatnya Laboratorium Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Nilai pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi dan pangan Olahan UPT sesuai standar kemampuan Laboratorium	14
6	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	95,2
		Jumlah sekolah pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	8
		Jumlah desa pangan aman	1
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1
7	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	8
8	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UOT	75
9	Terlaksananya kegiatan pemantauan siber	Jumlah Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan oleh UPT	14

	dan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Faramasi dan pangan Olahan yang efektif		
10	Layanan Publik UPT yang Prima	Indeks Pelayanan Publik UPT	-
11	Terwujudnya Tata kelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	-
		Nilai AKIP UPT BPOM	71,15
		Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	90,73
		Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	3,2
		Persentase pemenuhan dokumen SAKIP UPT sesuai standar (hanya untuk Loka POM Non Satker)	-
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran UPT (hanya untuk Loka POM Non Satker)	-

2.3. PERJANJIAN KINERJA (PK)

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan Program/Kegiatan yang disertai Indikator Kinerja. PK berisikan indikator kinerja dengan ukuran tertentu dan menggambarkan keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi/unit kerja.

Penyusunan PK didasarkan atas tugas, fungsi, dan wewenang dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia, baik SDM, sarana dan prasarana, maupun anggaran. Pencapaian Sasaran dan Indikator Kinerja dalam PK harus didukung oleh kegiatan dan anggaran.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kepala Balai POM di Surakarta menandatangani Perjanjian Kinerja untuk mencapai target kinerja seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra Balai POM di Surakarta tahun 2025-

2029 dan DIPA Balai POM di Surakarta Tahun anggaran 2025 dengan jumlah anggaran sebesar Rp 8.008.888.000,00 (Delapan Miliar Delapan Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah). Perjanjian Kinerja memuat sasaran strategis yang seharusnya terwujud pada tahun 2025 dengan indikator kinerja yang relevan dengan sasaran atau kondisi yang ingin diwujudkan serta target kinerja yang akan dicapai atau seharusnya dicapai oleh Balai POM di Surakarta.

Tabel 2. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Balai POM di Surakarta

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	82.5 %
		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	26 %
		Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75 %
		Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100 %
		Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85%
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	100 %
		Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	84 %
		Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85 %
		Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa	95 %

		dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	
		Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80 %
		Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	84.4 %
2	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	67 %
3	Menguatnya laboratorium Pengawasan Sediaan Farmasi dan pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai standar kemampuan laboratorium	14 Nilai
4	Meningkatnya efektivitas KIE di masing – masing wilayah kerja UPT	Tingkat Efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	86.94 Nilai
		Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	5 Sekolah
		Jumlah desa pangan aman	1 Desa
		Jumlah Pasar pangan aman berbasis komunitas	1 Pasar
5	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	92 %
6	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan	Persentase keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	75 %

	Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT		
7	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90 %
8	Layanan Publik UPT yang prima	Indeks Pelayanan Publik UPT	4.2 Nilai
9	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Nilai Pembangunan ZI UPT	76 Nilai
		Nilai AKIP UPT BPOM	76 Nilai
		Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5 Nilai
		Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2.8 Nilai

Penetapan target Perjanjian Kinerja Tahun 2025 pada sasaran program disusun berdasarkan target pada Rencana Kinerja Tahun (RKT) Tahun 2025. Target pada RKT Tahun 2025 disusun dengan mengacu pada Renja Badan POM yang telah ditetapkan lalu menyesuaikan dengan Renstra Balai POM di Surakarta Tahun 2025-2029. Sedangkan penetapan target Perjanjian Kinerja Tahun 2025 pada sasaran kegiatan, disesuaikan dengan target yang tercantum pada DIPA tahun 2025.

Sesuai dengan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Balai POM di Surakarta sebagai UPT Badan POM wajib menyusun Perjanjian Kinerja sebagai wujud nyata komitmen antara penerima Amanah (Kepala Balai POM di Surakarta). Dengan pemberi Amanah (Kepala Badan POM RI) untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil. Pengukuran akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel.

2.4. RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA (RAPK)

Perjanjian Kinerja dimanfaatkan oleh pimpinan sebagai alat untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi, menyusun laporan capaian kinerja, serta menjadi acuan dalam menilai tingkat keberhasilan organisasi. Sehubungan dengan hal tersebut, realisasi Perjanjian Kinerja Balai POM di Surakarta senantiasa dimonitor dan dievaluasi setiap triwulan melalui aplikasi e-performance. Hasil evaluasi ini kemudian digunakan sebagai bahan perbaikan dan peningkatan kinerja pada triwulan berikutnya. Adapun dasar pemantauan triwulanan pada tahun 2025 merujuk pada Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

Tabel 3. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Balai POM di Surakarta

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target				Anggaran (Rupiah)
			B03	B06	B09	B12	
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	82.5	82.5	82.5	82.5	86,907,000
		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO				26	40,150,000
		Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75	75	75	75	29,503,200
		Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100	100	100	100	3,687,900
		Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	85	85	85	3,687,900
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	100	100	100	100	21,655,700
		Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan	84	84	84	84	35,600,100

		ditindaklanjuti sesuai ketentuan					
		Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	85	85	85	59,333,500
		Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	95	95	95	95	117,468,000
		Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	80	80	80	58,734,000
		Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	84.4	84.4	84.4	84.4	21,655,700
2	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	4	30	67	67	27,544,000
3	Menguatnya laboratorium Pengawasan Sediaan Farmasi dan pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai standar kemampuan laboratorium				14	2,352,599,000
4	Meningkatnya efektivitas KIE di masing – masing wilayah kerja UPT	Tingkat Efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	86.94	86.94	86.94	86.94	119,135,000
		Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	15	75	95	5	171,565,000
		Jumlah desa pangan aman	15	77	98	1	173,725,000
		Jumlah Pasar pangan aman berbasis komunitas	10	77	100	1	100,420,000

5	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	10	40	65	92	29,919,000
6	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	10	40	65	75	207,698,000
7	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50	50	50	90	50,455,000
8	Layanan Publik UPT yang prima	Indeks Pelayanan Publik UPT				4.2	92,674,000
9	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Nilai Pembangunan ZI UPT				76	451,077,100
		Nilai AKIP UPT BPOM				76	861,554,200
		Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM				5	2,448,562,600
		Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM				2.8	443,577,100

2.5. METODE PENGUKURAN

Keberhasilan suatu sasaran strategis diukur melalui capaian indikator kinerja yang telah dituangkan pada Perjanjian Kinerja. Pengukuran capaian indikator kinerja dilakukan dengan cara menghitung realisasi setiap indikator dari setiap indikator sasaran strategis yang telah ditetapkan. Selanjutnya dihitung persentase capaian kinerja untuk masing – masing indikator, dengan cara membandingkan realisasi dan target yang telah ditetapkan menggunakan rumus :

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Capaian indikator kinerja pada Laporan Kinerja Interim Triwulan I Tahun 2025 dinyatakan dalam kategori sebagai berikut :

Kategori	Capaian IKU	Notifikasi Warna
Tidak Dapat Disimpulkan	$>110\%$	
Sangat Baik	$100\% < x \leq 110\%$	
Baik	$90\% < x \leq 110\%$	
Cukup	$60\% \leq x \leq 90\%$	
Kurang	$< 60\%$	

Gambar 2. Kategori Capaian Indikator Kinerja

Sedangkan kategori penilaian capaian kinerja dari hasil perbandingan realisasi kinerja triwulan dengan target tahunannya dinyatakan dalam kategori sebagai berikut :

Kategori	Penjelasan	Notifikasi Warna
Tercapai/ Melampaui	Apabila persentase capaian indikator kinerja s.d triwulan n dibandingkan dengan target akhir tahun n sebesar $\geq 100\%$.	
Akan Tercapai	Apabila persentase capaian indikator kinerja s.d triwulan n dibandingkan dengan target akhir tahun n sebesar $70\% - < 100\%$ ($70 \leq x < 100$).	
Perlu Upaya Keras	Apabila persentase capaian indikator kinerja s.d triwulan n dibandingkan dengan target akhir tahun n sebesar $< 70\%$ ($x < 70$)	

Gambar 3. Kategori Pencapaian Indikator Terhadap Target Tahunan

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pada bagian Capaian Kinerja Organisasi disajikan hasil pengukuran kinerja dari masing-masing pernyataan kinerja sasaran strategis Balai POM di Surakarta guna memberikan gambaran lebih lanjut tentang efisiensi dan efektivitas kegiatan yang dilaksanakan pada tahun berjalan. Analisis capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan realisasi kinerja TW 1 tahun 2025 terhadap target yang telah ditetapkan pada TW 1 tahun 2025, perbandingan realisasi dan capaian TW 1 tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya, membandingkan realisasi kinerja TW 1 tahun 2025 dengan target tahun 2025, analisis penyebab keberhasilan dan/atau peningkatan pencapaian kinerja, analisis kegiatan/program yang menyebabkan keberhasilan pencapaian kinerja.

Dasar pengukuran kinerja adalah Surat edaran dari Sekretaris Utama BPOM NOMOR: PR.09.01.2.03.25.10 TAHUN 2025 tanggal 11 Maret 2025 Tentang Pengukuran Dan Pelaporan Kinerja Unit/Satuan Kerja di Lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan. Balai POM di Surakarta memperoleh Nilai Kinerja Organisasi/Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) pada Tahun 2024 sebesar 104,21% dengan kriteria “Istimewa” dengan notifikasi NPSS . Perhitungan Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) unit kerja sebagai dasar penetapan predikat kinerja organisasi TW 1 Tahun 2025.

Pada TW 1 tahun 2025 dari 9 sasaran strategis Balai POM di Surakarta telah berhasil mencapai target 2 sasaran strategis dengan kategori “sangat baik”, 2 sasaran strategis dengan kategori “baik”, 2 sasaran strategis dengan kategori “tidak dapat disimpulkan” dan 3 sasaran strategis belum memiliki capaian pada akhir TW 1 tahun 2025. Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) TW 1 tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 6. Pencapaian Sasaran Strategis TW 1 Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Capaian (NPS)	Kategori
1.	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	108,52%	Sangat Baik
2.	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	92,50%	Baik
3.	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	-	-
4.	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	100,11%	Sangat Baik
5.	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	116,70%	Tidak dapat disimpulkan
6.	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	333,30%	Tidak dapat disimpulkan
7.	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	100.00%	Baik
8.	Layanan Publik UPT yang prima	-	-
9.	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	-	-

Analisis Akuntabilitas Kinerja

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 telah diperjanjikan 9 sasaran strategis dan 25 Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan pencapaian pada TW 1 tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 7. Hasil Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) TW 1 Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	IKU	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	82.5	90.83	110.10
		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD atau ESO	-	-	-
		Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75	80	106.67
		Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100	-	-
		Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	88	103.53
		Persentase keputusan/rekome	100	100	100.00

No.	Sasaran Strategis	IKU	Target	Realisasi	Capaian
		ndasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder			
		Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	84	93.75	111.61
		Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	-	-
		Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	95	-	-
		Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	90	112.50

No.	Sasaran Strategis	IKU	Target	Realisasi	Capaian
		Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	84.4	97.26	115.24
2	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	4	3.7	92.50
3	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	-	-	-
4	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	86.94	87.33	100.45
		Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	15	15	100.00
		Jumlah desa pangan aman	15	15	100.00

No.	Sasaran Strategis	IKU	Target	Realisasi	Capaian
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	10	10	100.00
5	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	10	11.67	116.70
6	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	10	33.33	333.30
7	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50	50	100.00
8	Layanan Publik UPT yang prima	Indeks Pelayanan Publik UPT	-	-	-

No.	Sasaran Strategis	IKU	Target	Realisasi	Capaian
9	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	-	-	-
		Nilai AKIP UPT BPOM	-	-	-
		Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	-	-	-
		Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	-	-	-

Dari 25 (dua puluh lima) IKU, hasil perhitungan menunjukkan bahwa terdapat 3 (tiga) indikator dengan kategori “Sangat Baik”, 6 (enam) indikator dengan kategori “Baik”, 6 (enam) Indikator dengan kriteria “Tidak Dapat Disimpulkan”, 7 (tujuh) Indikator belum bisa dilakukan pengukuran karena target tahunan, 3 (tiga) Indikator dikecualikan dalam penilaian ini. Hal tersebut terkait manual IKU dan kertas kerja perhitungan capaian yang masih dalam proses pembahasan dengan unit pusat sampai dengan batas akhir pelaporan triwulan I pada tanggal 16 April 2025. Penilaian tersebut ini mengacu pada Nota Dinas dari Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan No. PR.04.02.21.04.25.124 tanggal 28 April 2025 perihal Pemberitahuan Indikator yang Dikecualikan dari Perhitungan Nilai Kinerja Organisasi (NKO). Kategori Sangat Baik dan Baik menunjukkan bahwa target TW 1 tahun 2025 sudah dapat tercapai. Analisis akuntabilitas kinerja dilakukan terhadap masing-masing sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Balai POM di Surakarta, sebagai berikut :

SASARAN STRATEGIS 1
MENINGKATNYA EFEKTIVITAS PENGAWASAN SEDIAAN FARMASI
DAN PANGAN OLAHAN DI WILAYAH KERJA BALAI POM DI
SURAKARTA

Pencapaian tersebut didukung oleh 11 indikator sebagai berikut :

Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1

1. Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

a. Perbandingan target dan realisasi triwulan I tahun 2025

Tabel 8. Realisasi Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan Triwulan I Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI
Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	82,50%	90,83%	110,10% 	Tidak Dapat Disimpulkan

Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan diperoleh dengan rumus :

Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan = (A + B + C + D) / 4

A. Persentase Sampel Obat Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan = a+b+c+d

- a. Kesesuaian Perencanaan Sampling (Bobot: 30%),
 $30\% \times (\text{Jumlah sampel dengan perencanaan sesuai ketentuan} / \text{Total target sampel} \times 100\%)$,
Mencakup kesesuaian dengan:
 1. Target sampel,
 2. Renlak kategori sampel (sarana berizin (JKN, Non-JKN, Program, Ruang Lingkup, Vaksin) dan Sarana Tidak Berizin (Luring dan Daring),
 3. Renlak Kategori Kelas Terapi,
- b. Kesesuaian Pelaksanaan Sampling (Bobot: 20 %).
 $20\% \times (\text{Jumlah sampel dengan pelaksanaan sampling sesuai ketentuan} / \text{Total target sampel} \times 100\%)$
Mencakup kesesuaian dengan:

1. Renlak periode/waktu sampling,
2. Ketentuan Evaluasi Penandaan
- c. Kesesuaian Pelaksanaan Pengujian (Bobot: 20%).
 $20\% \times (\text{Jumlah sampel yang diuji dengan parameter sesuai ketentuan} / \text{total jumlah sampel yang diuji} \times 100\%)$.
 Mencakup kesesuaian pelaksanaan pengujian dengan parameter sesuai Pedoman Sampling yang berlaku, termasuk uji secara rapid.
- d. Kesesuaian Pelaporan Hasil Sampling dan Pengujian (Bobot: 20 %)
 $20\% \times (\text{Jumlah sampel dengan pelaporan sesuai ketentuan} / \text{Total target sampel} \times 100\%)$. Mencakup kesesuaian:
 1. Pengambilan kesimpulan akhir mencakup kesesuaian antara kesimpulan penandaan dan kesimpulan pengujian
 2. Waktu pelaporan sesuai pedoman sampling (Loka POM sampai dengan pelaporan evaluasi penandaan)
- e. Kesesuaian Pelaporan Monitoring Penarikan (Bobot:10%) $10\% \times (\text{Jumlah laporan monitoring penarikan sesuai ketentuan} / \text{target jumlah laporan Monitoring penarikan} \times 100\%)$

B. Persentase Sampel Obat Bahan Alam Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan = $(a+b+c+d+e)/5$

a. Pemenuhan target pengawasan = $(a1 + a2) / 2$

Keterangan:

$a1 = (\text{Jumlah sampel yang diperiksa sesuai dengan Pedoman Sampling (renlak dan kategori sampel)}(*) / \text{target sampel UPT sesuai Pedoman Sampling dan renlak UPT}) \times 100\%$

$a2 = (\text{Jumlah sampel yang diuji sesuai dengan Pedoman Sampling}(**) / \text{jumlah sampel yang masuk laboratorium sesuai tingkatannya}) \times 100\%$

*) Termasuk sampel TIE, rusak dan kedaluwarsa yang tidak dilakukan pengujian

**) Pengujian dilakukan sesuai dengan tingkatan UPT, untuk Loka/Balai POM baru yang belum bisa melakukan pengujian

secara mandiri maka kinerja pengujian diklaim oleh Balai Penguji

- b. Kelengkapan laporan dan ketepatan waktu untuk pengambilan sampel, pengujian dan pelaporan (SLA sampling, pengujian dan pelaporan)

= (Jumlah sampel yang disampling, diuji dan dilaporkan tepat waktu / Jumlah seluruh sampel yang diperiksa/disampling dan diuji) $\times$ 100%

- c. Kesesuaian parameter uji = (Jumlah sampel yang diuji dengan parameter sesuai pedoman sampling/ jumlah sampel yang diuji) $\times$ 100%

- d. Akurasi dalam penentuan Kesimpulan = (Jumlah kesimpulan sampel yang diperiksa dan diuji sesuai / Target sampel yang diperiksa dan diuji) $\times$ 100%

Mencakup penentuan kesimpulan:

1. Penandaan

2. Pengujian

3. Akhir (gabungan penandaan dan pengujian)

- e. Tanggapan atas surat tindak lanjut = (Jumlah surat yang ditindaklanjuti oleh UPT / Jumlah surat yang dikirimkan oleh Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik) $\times$ 100%

- C. Persentase Sampel Suplemen Kesehatan Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan = $(a+b+c+d+e)/5$

- a. Pemenuhan target pengawasan = $(a1 + a2) / 2$

Keterangan:

$a1 = (\text{Jumlah sampel yang diperiksa sesuai dengan Pedoman Sampling (renlak dan kategori sampel)}(*) / \text{target sampel UPT sesuai Pedoman Sampling dan renlak UPT}) \times 100\%$

$a2 = (\text{Jumlah sampel yang diuji sesuai dengan Pedoman Sampling}(**) / \text{jumlah sampel yang masuk laboratorium sesuai tingkatannya}) \times 100\%$

*) Termasuk sampel TIE, rusak dan kedaluwarsa yang tidak dilakukan pengujian

**) Pengujian dilakukan sesuai dengan tingkatan UPT, untuk Loka/Balai POM baru yang belum bisa melakukan pengujian secara mandiri maka kinerja pengujian diklaim oleh Balai Penguji

- b. Kelengkapan laporan dan ketepatan waktu untuk pengambilan sampel, pengujian dan pelaporan (SLA sampling, pengujian dan pelaporan)

= (Jumlah sampel yang disampling, diuji dan dilaporkan tepat waktu / Jumlah seluruh sampel yang diuji) $\times$ 100%

- c. Kesesuaian parameter uji = (Jumlah sampel yang diuji dengan parameter sesuai pedoman sampling/ jumlah sampel yang diuji) $\times$ 100%

- d. Akurasi dalam penentuan Kesimpulan = (Jumlah kesimpulan sampel yang diperiksa dan diuji sesuai / Target sampel yang diperiksa dan diuji) $\times$ 100%

Mencakup penentuan kesimpulan:

1. Penandaan
2. Pengujian
3. Akhir (gabungan penandaan dan pengujian)

- e. Tanggapan atas surat tindak lanjut = (Jumlah surat yang ditindaklanjuti oleh UPT / Jumlah surat yang dikirimkan oleh Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik) $\times$ 100%

- D. Persentase Sampel Kosmetik Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan = $(a+b+c+d+e)/5$

- a. Pemenuhan target pengawasan

$$(a1 + a2) / 2$$

Keterangan:

a1 = (Jumlah sampel yang diperiksa sesuai dengan Pedoman Sampling(*)/ target sampel UPT sesuai Pedoman Sampling dan renlak UPT) $\times$ 100%

a2 = (Jumlah sampel yang diuji sesuai dengan Pedoman Sampling(**) / jumlah sampel yang masuk laboratorium sesuai tingkatannya) $\times$ 100%

- b. Kesesuaian pelaksanaan sampling

(Jumlah sampel dengan pelaksanaan sampling sesuai ketentuan / Total target sampel x 100%).

Mencakup kesesuaian dengan:

1. Kategori sampling yang telah ditetapkan
 2. Pemilihan parameter uji
- c. Kelengkapan laporan dan ketepatan waktu untuk pengambilan sampel, pengujian dan pelaporan

(Jumlah sampel yang disampling, diuji dan dilaporkan lengkap dan tepat waktu / Jumlah seluruh sampel yang diperiksa, diuji, dan dilaporkan) × 100%

Mencakup kelengkapan laporan dan ketepatan waktu:

1. SLA Sampling
 2. SLA Pengujian
 3. SLA Pelaporan
- d. Ketepatan dalam penentuan kesimpulan
- (Jumlah kesimpulan sampel yang diperiksa, diuji, dan dilaporkan sesuai / Jumlah sampel yang diperiksa, diuji, dan dilaporkan) × 100%

Mencakup penentuan kesimpulan:

1. Penandaan
 2. Pengujian
 3. Akhir (gabungan penandaan dan pengujian)
- e. Tanggapan atas surat tindak lanjut
- (Jumlah surat yang ditindaklanjuti oleh UPT / Jumlah surat yang dikirimkan oleh Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik atau Direktorat Pengawasan Kosmetik) × 100%.

Mencakup surat:

1. Edaran pembersihan pasar
2. Edaran pemeriksaan sarana kosmetik

Realisasi persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan diperoleh dari hasil pemeriksaan dan pengujian sampel Obat, Obata Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang dilakukan oleh Balai POM di Surakarta sebanyak 19 sampel dengan rincian 5 sampel obat, 4 sampel obat bahan alam, 2 sampel suplemen kesehatan dan 8 sampel kosmetik. Capaian

persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada Triwulan 1 tahun 2025 telah berhasil mencapai target yaitu 110,10 % dengan kategori **“Tidak Dapat Disimpulkan”**.

b. Perbandingan realisasi TRIWULAN I tahun 2025 dengan realisasi TRIWULAN I tahun 2024

Nama IKU	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI
TW 1 Tahun 2024	-	-	-	-
TW 1 Tahun 2025	82,50%	90,83%	110,10% 	Tidak Dapat Disimpulkan

Tahun 2024 belum terdapat pengukuran Prosentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

c. Perbandingan realisasi triwulan I tahun 2025 dengan target tahun 2025

Tabel 9. Perbandingan Realisasi Prosentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan triwulan I tahun 2025 dengan target tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025	REALISASI TW I 2025	% Capaian	KATEGORI
Prosentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	82,50%	90,83%	110,10% 	TERCAPAI/MELAMPAUI

Realisasi Prosentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan triwulan I tahun 2025 **sudah mencapai** target tahun 2025 dengan kategori **TERCAPAI/MELAMPAUI**. Masih diperlukan upaya perbaikan secara berkesinambungan agar dapat mempertahankan capaian dengan kategori di atas.

d. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

Jumlah total sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan Balai POM di Surakarta adalah 19 sampel. Beberapa kegiatan yang akan dilakukan untuk mendukung capaian prosentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan :

- 1) Koordinasi dengan unit pengampu terkait target dan perubahan target jika ada (berkaitan dengan adanya kebijakan pemblokiran dan relaksasi anggaran)
- 2) Melakukan koordinasi dengan Balai Koordinator terkait perencanaan sampling dan pengujian, parameter pengujian dan pengambilan kesimpulan akhir
- 3) Melakukan monitoring dan evaluasi terkait timeline penanganan, pengujian dan pelaporan sampel

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Balai POM di Surakarta sudah berhasil mencapai target Prosentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan. Beberapa kegiatan yang mendukung capaian Prosentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan, antara lain :

- 1) Koordinasi dengan unit pengampu mengenai penetapan target.
- 2) Melakukan koordinasi dengan Balai Koordinator terkait perencanaan sampling dan pengujian yang dilaksanakan di awal tahun anggaran dan dievaluasi secara rutin setiap bulan
- 3) Melakukan koordinasi dengan Balai Koordinator terkait parameter pengujian dan pengambilan kesimpulan akhir
- 4) Melakukan monitoring dan evaluasi terkait timeline penanganan, pengujian, pelaporan sampel

2. Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Telah Melaporkan KTD/ESO

a. Perbandingan target dan realisasi TRIWULAN I tahun 2025

Tabel 10. Capaian Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Telah melaporkan KTD/ESO TRIWULAN I Tahun 2025

Nama IKU	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI
Persentase fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Telah Melaporkan KTD/ESO	Tidak terdapat target pada Triwulan 1 karena target diletakkan di Bulan Desember 2025	Tidak terdapat realisasi di triwulan 1 karena perhitungan realisasi di Bulan Desember 2025	Tidak terdapat % capaian di triwulan 1 karena perhitungan realisasi di Bulan Desember 2025	-

Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Telah Melaporasikan KTD/ESO merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Baru di Tahun 2025. IKU ini dilakukan dengan pemberian Bimbingan Teknis (Bimtek) Farmakovigilans kepada Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Bimtek farmakovigilans dilakukan dalam rangka meningkatkan pemahaman, pengetahuan, dan *awareness* tenaga kesehatan/tenaga medis di fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) terutama dalam hal pelaporan KTD/ESO. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan jumlah dan kualitas laporan KTD/ESO oleh tenaga kesehatan/tenaga medis di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM yang nantinya dapat digunakan untuk mengevaluasi profil keamanan obat beredar di Indonesia.

Cara perhitungan Indikator Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM = $(A / B) \times 100\%$

Keterangan:

A merupakan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM berdasarkan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilans oleh UPT BPOM pada tahun berjalan

B merupakan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilans oleh UPT BPOM pada tahun berjalan.

b. Perbandingan realisasi TRIWULAN I tahun 2025 dengan realisasi TRIWULAN I tahun 2024

Nama IKU	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI
TW 1 Tahun 2024	-	-	-	-
TW 1 Tahun 2025	-	-	-	-

Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Telah Melaporkan KTD/ESO merupakan indikator kinerja baru di Tahun 2025 serta perhitungan realisasi dan capaian baru dapat dihitung di Bulan Desember Tahun 2025. Sehingga Indikator Kinerja ini tidak dapat dibandingkan dengan Triwulan 1 Tahun 2024.

c. Perbandingan realisasi TRIWULAN I tahun 2025 dengan target tahun 2025

Tabel 11. Realisasi Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Telah Melaporkan KTD/ESO. TRIWULAN I Tahun 2025 dibandingkan target tahun 2025

Nama IKU	TARGET 2025	REALISASI TW 1 2025	% CAPAIAN	KATEGORI
Persentase fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Telah Melaporkan KTD/ESO	26 %	-	-	-

Indikator Kinerja **Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Telah Melaporkan KTD/ESO** memiliki target 26% yang dilakukan perhitungan Realisasi dan Capaian di Bulan Desember Tahun 2025. Namun selama tahun berjalan terdapat tahapan kegiatan yang telah terlaksana di triwulan 1 sebagai berikut :

1. Revisi Anggaran dimana bimtek dilaksanakan secara daring dan monitoring evaluasi dilakukan secara onsite dan daring via whatsapp.
2. Menyusun Draft undangan peserta
3. Melakukan Monitoring Anggaran
4. Menyusun Daftar Peserta baik itu berasal dari Rumah Sakit, Puskesmas dan Klinik.
5. Menyusun job description panitia bimtek
6. Melakukan konfirmasi narasumber dari Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif Badan POM
7. Membuat Desain Sertifikat dan Virtual Background
8. Melakukan Pengajuan (Satuan Kredit Partisipasi (SKP) melalui Ikatan Apoteker Indonesia. Namun saat ini pengajuan SKP secara terpusat di Kementrian Kesehatan serta membutuhkan biaya pengajuan. oleh karena adanya efisiensi anggaran sehingga tidak dilakukan pengajuan SKP.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

Tidak dapat dilakukan analisa penyebab keberhasilan/kegagalan karena perhitungan realisasi dan capaian dilakukan di Bulan Desember Tahun 2025.

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Untuk menunjang keberhasilan Indikator Kinerja Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Telah Melaporkan KTD/ESO ialah dengan melakukan tahapan kegiatan sesuai dengan POA (*Plan Of Action*) yang telah disusun. Oleh karena itu berikut tahapan kegiatan yang akan dilaksanakan di Triwulan II :

1. Menyebarkan undangan ke peserta Bimtek
2. Membuat Whatsapp Grup (WAG) Peserta Bimtek
3. Membuat link pendaftaran Bimtek
4. Menyusun Materi Bimtek

5. Menyusun Pretest dan Posttest
6. Melaksanakan Bimtek Farmakovigilans pada Bulan Mei Tahun 2025
7. Menyusun Laporan Bimtek.
8. Melakukan Monitoring dan Evaluasi Pelaporan MESO
9. Melakukan Monitoring Anggaran

3. Persentase Sampel Pangan Olahan Berisiko Yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

a. Perbandingan target dan realisasi Triwulan I tahun 2025

Tabel 12. Capaian Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan Triwulan I Tahun 2025

Nama IKU	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI
Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75	80	106,67 	Sangat Baik

Yang dimaksud dengan Sampel Pangan Olahan Berisiko adalah sampel yang dipilih berdasarkan evaluasi dan kajian risiko sesuai Pedoman Sampling. Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan adalah diperiksa dan diuji sesuai Pedoman Sampling serta tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut/ketentuan lainnya.

Tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut pengawasan/ketentuan lainnya antara lain :

- a. Tindak Lanjut terhadap produk TIE dan/atau Rusak dan/atau Kedaluwarsa dan TMS Pengujian
- b. Pembinaan terhadap Sarana Distribusi dan/atau Sarana Produksi
- c. Pemeriksaan Sarana Produksi dan/atau Sarana Distribusi terhadap implementasi CPOB/ CPerPOB terkait dengan hasil sampling dan pengujian produk TMS

- d. Koordinasi pusat dan lintas UPT terkait penyampaian hasil uji produk TMS
- e. Tindak lanjut terhadap sampel TIE/ rusak/ kedaluwarsa termasuk dalam bentuk persuasi kepada pelaku usaha untuk melakukan pemusnahan secara sukarela terhadap produk, serta upaya lain untuk memastikan produk tidak beredar

Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan dihitung dengan rumus = 20%A + 20%B + 20%C + 10%D + 10%E + 20%F

Keterangan:

- A. Kesesuaian Target Sampel
- B. Kesesuaian Parameter Uji
- C. Ketepatan Pengambilan Kesimpulan
- D. Ketepatan Waktu Pengambilan Sampel
- E. Ketepatan Waktu Pelaporan Sampling dan Pengujian

Tindak Lanjut sesuai Pedoman Tindak Lanjut/ Ketentuan lainnya Risk-based Sampling Pangan Olahan (PO) dilakukan untuk mengakomodasi fungsi pengawasan bertarget terhadap PO. Hasil pengujian menjadi penentu kesimpulan akhir. Hasil dari evaluasi label tidak mempengaruhi kesimpulan akhir.

Pada triwulan I ini sudah dilakukan sampling pangan sebanyak 8 sampel. Berdasarkan perhitungan didapatkan nilai realisasi 80% sehingga capaian yang didapatkan sebesar 106,67% dengan kategori Sangat Baik.

b. Perbandingan realisasi TRIWULAN I tahun 2025 dengan realisasi TRIWULAN I tahun 2024

Nama IKU	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI
TW 1 Tahun 2024	-	-	-	-
TW 1 Tahun 2025	75	80	106,67 	Sangat Baik

Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan merupakan indikator kinerja baru di tahun 2025.

c. Perbandingan realisasi TRIWULAN I tahun 2025 dengan target tahun 2025

Tabel 13. Realisasi Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan Triwulan I Tahun 2025 dibandingkan target tahun 2025

Nama IKU	TARGET 2025	REALISASI TW 1 2025	% CAPAIAN	KATEGORI
Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75	80	106,67 	Tercapai /Melampaui

Capaian indikator kinerja Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan sebesar 106,67% dengan kategori tercapai/ melampaui. Perlu tetap dilakukan Upaya agar capaian dapat dipertahankan atau meningkat secara berkesinambungan.

d. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

Tercapainya indikator kinerja Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan disebabkan karena perencanaan pemeriksaan sampel pangan yang baik, sehingga pelaksanaan sampling pangan dapat sesuai dengan perencanaan.

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja

Balai POM di Surakarta berhasil mencapai target Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan. Beberapa kegiatan yang mendukung capaian tersebut antara lain :

1. Melakukan perencanaan sampel pangan yang baik.
2. Adanya kesesuaian parameter uji sesuai pedoman sampling
3. Adanya kesesuaian hasil uji yang dilaporkan melalui SIPT
4. Adanya kesesuaian waktu pelaporan sampel sesuai dengan ketentuan
5. Ketepatan tindak lanjut yang dilakukan sesuai dengan ketentuan

4. Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan Yang Diuji Sesuai Standar

a. Perbandingan target dan realisasi TRIWULAN I tahun 2025

Tabel 14. Capaian Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan Yang Dijui Sesuai Standar TRIWULAN I Tahun 2025

Nama IKU	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI
Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan Yang Dijui Sesuai Standar	100	100	100 	Sangat Baik

Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan Yang Dijui Sesuai Standar diperoleh dengan rumus:

Jumlah Sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar

Total jumlah sampel KLB keracunan pangan dikirim atau diuji ke BPOM
x 100%

Sampel KLB Keracunan Pangan adalah sampel pangan yang diduga sebagai penyebab KLB keracunan pangan berdasarkan hasil investigasi atau diduga sebagai penyebab dua orang atau lebih menderita sakit dengan gejala yang sama atau hampir sama setelah mengonsumsi pangan dari lokasi yang sama, dan berdasarkan analisis epidemiologi, pangan tersebut diidentifikasi sebagai sumber keracunan. Sampel dapat berupa pangan olahan dalam kemasan atau pangan olahan siap saji

yang diuji oleh laboratorium BPOM dengan sampel berasal dari internal BPOM dan/atau dari eksternal BPOM (Dinas dan K/L).

Sesuai standar adalah kesesuaian parameter pengujian sesuai dengan hasil penelusuran dugaan KLB KP berupa kesesuaian dengan gejala korban, masa inkubasi agen penyebab, kesesuaian antara pasangan bahaya dengan pangan, atau sesuai dengan parameter permintaan uji Dinas Kesehatan. Lebih lanjut untuk PODK juga memperhatikan kesesuaian dengan standar dalam regulasi terkait pangan dimaksud dan parameter dalam Pedoman Sampling dan Pengujian Pangan Olahan BPOM. Sesuai standar berdasarkan:

- a. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.06.1.54.2797 tanggal 7 Juli 2009 tentang Tata Cara Pengambilan Contoh Pangan, Pengujian Laboratorium dan Pelaporan Penyebab Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan; dan
- b. Pedoman Investigasi epidemiologi, pengambilan dan pengujian sampel pangan pada KLB Keracunan Pangan tahun 2023.

IKU Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan Yang Diuji Sesuai Standar diperoleh dari jumlah sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar dibandingkan dengan total jumlah sampel KLB keracunan pangan dikirim atau diuji ke BPOM. Terdapat 2 kejadian keracunan di TW 1 tahun 2025. Seluruh sampel selesai diuji di Laboratorium Kesehatan (Labkesda), sehingga 100% sampel selesai ditangani dengan baik. Meskipun tidak terdapat sampel yang diuji di BPOM di Surakarta, namun seluruh sampel telah diuji oleh Labkesda dan telah dilaporkan melalui SPIMKER, sehingga bisa terhitung sebagai capaian.

b. Perbandingan realisasi TRIWULAN I tahun 2025 dengan realisasi TRIWULAN I tahun 2024

Nama IKU	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI
TW 1 Tahun 2024	-	-	-	-

TW 1 Tahun 2025	100	100	100 	Sangat Baik
--------------------	-----	-----	--	----------------

IKU Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan Yang Dijui Sesuai Standar merupakan indikator kinerja baru di tahun 2025.

c. Perbandingan realisasi TRIWULAN I tahun 2025 dengan target tahun 2025

Tabel 15. Realisasi Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan Yang diuji Sesuai Standar TRIWULAN I Tahun 2025 dibandingkan target tahun 2025

Nama IKU	TARGET 2025	REALISASI TW 1 2025	% CAPAIAN	KATEGORI
Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan Yang Dijui Sesuai Standar	100	100	Angka dan Notifikasi warna Contoh : 108 % 	Contoh : Tercapai /Melampaui

Capaian indikator kinerja Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan Yang diuji Sesuai Standar sebesar 100% dengan kategori tercapai/melampaui. Perlu tetap dilakukan upaya agar capaian dapat dipertahankan.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

1) Analisis penyebab keberhasilan / peningkatan kinerja

Koordinasi yang baik memungkinkan pendalaman kasus KLB secara cepat dan tepat, sehingga identifikasi sampel yang perlu diuji bisa dilakukan lebih efektif.

Selain itu Meski laboratorium BPOM Surakarta tidak menguji sampel KLB secara langsung, seluruh sampel tetap diuji oleh Labkesda yang memiliki kemampuan dan standar yang sesuai. Hal ini menunjukkan

strategi kolaboratif yang efisien dan mempercepat proses pengujian, akibat hambatan internal dan luas wilayah.

2) Upaya peningkatan dan penyempurnaan kinerja ke depan

Upaya yang dapat dilakukan untuk mempertahankan dan melakukan peningkatan kinerja dapat dilakukan dalam bentuk pengusulan peningkatan fasilitas atau kapasitas SDM laboratorium BPOM di Surakarta agar ke depan mampu melakukan pengujian sampel KLB secara langsung untuk mempercepat proses pengujian.

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program yang dapat menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan Yang diuji Sesuai Standar adalah sebagai berikut :

1) Koordinasi dan kolaborasi antar Lembaga

Koordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan Labkesda dapat mempercepat dan meningkatkan ketepatan proses pengambilan dan pengujian sampel.

2) Pemanfaatan laboratorium rujukan

Pengiriman sampel KLB ke laboratorium yang telah terakreditasi dan memiliki standar uji sesuai regulasi (BPOM dan Labkesda), untuk menjamin hasil uji valid, hal ini mengingat BPOM Surakarta belum memiliki laboratorium yang memadai.

3) Pelatihan teknis dan penguatan SDM

Pelatihan petugas BPOM di Surakarta terkait teknik penanganan KLB, pengambilan sampel, dan dokumentasi hasil dapat meningkatkan ketepatan prosedur dan kecepatan respons terhadap penanganan sampel KLB.

4) Pemanfaatan sistem pelaporan dan dokumentasi KLB Pemanfaatan sistem pelaporan digital dalam mencatat dan melaporkan kasus KLB serta hasil uji sampel dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas data serta mempermudah evaluasi kinerja

5. Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

a. Perbandingan target dan realisasi TRIWULAN I tahun 2025

Tabel 16. Capaian Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan TRIWULAN I Tahun 2025

Nama IKU	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI
Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	88	103,53 	Sangat Baik

Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan dihitung dengan rumus

= 20%A + 20%B + 20%C + 10%D + 10%E + 20%F , dimana:

A= Kesesuaian target sampel PIRT

B = Kesesuaian Parameter Uji

C= Ketepatan Pengambilan Kesimpulan

D = Ketepatan waktu pengambilan sampel

E = Ketepatan waktu pelaporan

F = Tindak lanjut Sampel PIRT

Persentase sampel PIRT ini merupakan IKU baru dari UPT Balai POM di Surakarta. Memiliki komponen penilaian yang variatif yang akan mempengaruhi % capaian. Jumlah sampel PIRT Balai POM di Surakarta sebanyak 5 sampel dengan pembagian kategori pangan berdasarkan prioritas sampling adalah kategori pangan Tepung dan Hasil Olahannya sebanyak 2 (dua) sampel, Gula, Kembang Gula dan Cokelat sebanyak 1 (satu) sampel dan Minuman Serbuk dan Botanikal sebanyak 2 (dua) sampel.

Kesesuaian target sampel sesuai dengan perencanaan dilakukan yaitu sejumlah 3 sampel. Pada awal perencanaan sampling PIRT, ada efisiensi

pengurangan target sampel PIRT yang akan di sampling pada TW 1 menjadi 3 sampel dan sudah dilaksanakan bulan sampling bulan Februari.

Kesesuaian arameter uji sudah sesuai dengan Pedoman Sampling 2025. Ketepatan pengambilan Keputusan sudah sesuai memenuhi syarat atau tidak pada aplikasi SIPT. Ketepatan waktu pengambilan tidak sesuai karena di akhir bulan Maret bahwa sampling PIRT kembali ke perencanaan awal yaitu 5 sampel. Sehingga ada 2 sampel yang belum kami sampling di TW 1. Ketentuan sampling PIRT pada TW 1 mengakomodir agar Dinas Kesehatan Kab./Kota tidak melakukan sampling untuk produk yang sama.

Ketepatan waktu pelaporan kurang sesuai dikarenakan beberapa sampel tidak dilaporkan di tanggal 15 bulan berikutnya. Hal ini disebabkan karena waktu pengujian yang lama ataupun input hasil di SIPT yang lama juga. Untuk komponen nilai tindak lanjut, telah dilakukan nilai tindak lanjut seluruhnya meskipun tidak ada sampel yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS). Namun masih ada 1 sampel yang belum selesai uji pada akhir TW1 ini.

b. Perbandingan realisasi TRIWULAN I tahun 2025 dengan realisasi TRIWULAN I tahun 2024

Nama IKU	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI
TW 1 Tahun 2024	-	-	-	-
TW 1 Tahun 2025	85	88	103,53 	Sangat Baik

Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan merupakan indikator kinerja baru di tahun 2025.

c. Perbandingan realisasi TRIWULAN I tahun 2025 dengan target tahun 2025

Tabel 17. Realisasi Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan TRIWULAN I Tahun 2025 dibandingkan target tahun 2025

Nama IKU	TARGET 2025	REALISASI TW 1 2025	% CAPAIAN	KATEGORI
Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	88	103,53 % 	Tercapai /Melampaui

Capaian indikator kinerja Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan sebesar 103,53 % dengan kategori tercapai/ melampaui. Perlu tetap dilakukan Upaya agar capaian dapat dipertahankan atau meningkat secara berkesinambungan.

d. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan sebesar 103,53 % telah melampaui target TW 1, hal ini berdasarkan analisis bahwa petugas sampling telah melakukan perencanaan atas sampel yang akan dilakukan sampling, dengan jumlah sampel yang sesuai dengan prioritas sampling 2025. Petugas memilih produk yang sesuai dengan kategori pangan dan memilih produk PIRT yang berisiko seperti mengandung pewarna, dan BTP lainnya. Pemilihan parameter sesuai dengan parameter prioritas sampling PIRT yang di tampilkan pada catatan SIPT. Pengambilan Kesimpulan sudah sesuai, namun untuk ketepatan waktu pelaporan dan pengambilan sampel ada ketidaksesuaian. Namun secara keseluruhan bahwa capaian kinerja sudah melampaui target bulanan.

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja

Keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan tidak dapat terlepas dari upaya yang dilakukan oleh BPOM di Surakarta antara lain:

1. Melakukan perencanaan sampling secara baik
2. Melakukan sampling untuk bulan berikutnya sesuai kategori pangan yang sudah ditentukan
3. Melakukan monitoring penentuan parameter, pengambilan kesimpulan, pelaporan dan pembuatan surat tindak lanjut jika hasil pengujian Tidak Memenuhi Syarat

6. Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Ditindaklanjuti Oleh Stakeholder

a. Perbandingan target dan realisasi TRIWULAN I tahun 2025

Tabel 18. Capaian Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Ditindaklanjuti Oleh Stakeholder TRIWULAN I Tahun 2025

Nama IKU	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI
Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Ditindaklanjuti Oleh Stakeholder	100	100	100 	Baik

Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh stakeholder = $(A+B)/2$

A: Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada pelaku usaha $\times 100\%$

B: Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada lintas sektor $\times 100\%$

Rekomendasi hasil pengawasan merupakan suatu rekomendasi yang diberikan oleh BPOM melalui UPT kepada stakeholder yang memiliki kewenangan dan tanggungjawab terhadap sarana produksi/distribusi Obat dan Makanan. Rekomendasi hasil inspeksi diberlakukan terhadap sarana produksi, distribusi, saryanfar baik yang Memenuhi Ketentuan maupun Tidak Memenuhi Ketentuan. Sedangkan stakeholder yang

dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain:

- Pelaku usaha (Badan hukum atau perorangan yang melakukan kegiatan usaha baik produksi maupun distribusi obat dan makanan sebagai objek pengawasan);
- Lintas sektor (pemerintah daerah, Kementerian/Lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan)

Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen. Tindak lanjut yang dimaksud adalah *feedback/respon* dari stakeholder terkait terhadap keputusan/rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh UPT.

Pada Triwulan I Tahun 2025, Capaian dan Realisasi atas Indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Balai POM di Surakarta yang ditindaklanjuti oleh stakeholder yaitu **100%** atau dengan kategori **“Baik”** dengan rincian yaitu sebanyak 18 tindak lanjut yang dilaksanakan oleh stakeholder atas 18 keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan BPOM di Surakarta.

b. Perbandingan realisasi TRIWULAN I tahun 2025 dengan realisasi TRIWULAN I tahun 2024

Nama IKU	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI
TW 1 Tahun 2024	92,90	100	107,64%	Sangat Baik
TW 1 Tahun 2025	100	100	100	Baik

Dibandingkan dengan capaian kinerja TW I Tahun 2024, terdapat penurunan capaian dan kategori. Pada TW I Tahun 2024 capaian Balai

POM di Surakarta untuk IKU Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh stakeholder lebih tinggi dari TW I Tahun 2025 karena **terdapat perbedaan target** yang harus dicapai. Target TW I Tahun 2024 hanya sebesar 92,90% sehingga dengan realisasi yang sama dengan TW I Tahun 2025 yaitu 100% maka capaian Tahun 2024 dinilai lebih tinggi yaitu sebesar 107,64%.

c. Perbandingan realisasi TRIWULAN I tahun 2025 dengan target tahun 2025

Tabel 19. Realisasi Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Ditindaklanjuti Oleh Stakeholder TRIWULAN I Tahun 2025 dibandingkan target tahun 2025

Nama IKU	TARGET 2025	REALISASI TW 1 2025	% CAPAIAN	KATEGORI
Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Ditindaklanjuti Oleh Stakeholder	100	100	100 % 	Tercapai

Pada TW I Tahun 2025 capaian indikator Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Ditindaklanjuti Oleh Stakeholder terhadap target tahunan telah mencapai 100% atau kategori **“Tercapai”**.

d. Analisis penyebab keberhasilan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan.

Penyebab keberhasilan di TW I adalah pembuatan tindak lanjut oleh petugas Balai POM di Surakarta yang dikerjakan sesuai waktunya dengan pengawasan yang dilakukan di awal sampai dengan tengah bulan sehingga petugas masih mempunyai waktu yang cukup dalam penyelesaian tindak lanjut pemeriksaan.

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja

Keberhasilan atas pencapaian target kinerja persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder didukung oleh inovasi dari

agent of change Balai POM Surakarta yaitu “*Last of Us*” (Lapor Sipt Tertib OF coUrSe.) Program Last Of US merupakan pencatatan pelaporan SIPT secara tertib oleh petugas sesuai dengan waktu yang sudah ditetapkan atas pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan Balai POM di Surakarta. *Last Of Us* dilakukan setiap minggu ke empat dengan melakukan verifikasi hasil pengawasan sarana distribusi dan produksi di SIPT dengan membandingkan rekap pengawasan fungsi pemeriksaan mencatat timeline pelaporannya ke pusat. Dengan pencatatan pelaporan hasil pengawasan yang tertib maka berpengaruh dalam meningkatkan keberhasilan pencapaian indikator persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder.

7. Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi Yang Diperiksa Dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

a. Perbandingan target dan realisasi TRIWULAN I tahun 2025

Tabel 20. Capaian Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi Yang Diperiksa Dan Ditindak lanjuti Sesuai Ketentuan TRIWULAN I Tahun 2025

NAMA IKU	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI
Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi Yang Diperiksa Dan Ditindak lanjuti Sesuai Ketentuan	84	93,75	111,60 	Tidak Dapat Disimpulkan

Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi Yang Diperiksa Dan Ditindak lanjuti Sesuai Ketentuan diperoleh dengan rumus sebagai berikut

Rata-rata dari % Sarprod Obat, % Sarprod Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan, % Sarprod Kosmetik yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

$$\% \text{ Sarprod Obat} = \text{Rata-rata (A+B+C)}$$

A. Kesesuaian sasaran dan cakupan pengawasan

= (Jumlah sarana yang diperiksa sesuai dengan sasaran dan cakupan target tahunan/Jumlah sasaran dan cakupan target tahunan) X 100%

B. Jumlah pelaksanaan inspeksi

= (Jumlah realisasi pengawasan sarana/ jumlah target tahunan) X 100%

C. Kualitas laporan inspeksi dan ketepatan tindak lanjut

= (Nilai kualitas laporan inspeksi dan ketepatan tindak lanjut/100) X100%.

% Sarprod OBA dan SK = Rata-rata (A+B+C+D)

A. Pelaksanaan inspeksi

= (Jumlah realisasi pengawasan sarana/ jumlah target tahunan) X 100%

B. Kelengkapan/kualitas pelaporan dan ketepatan waktu dari pelaksanaan inspeksi hingga pelaporan ke pusat

= (Jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan tepat waktu/ Jumlah seluruh sarana yang diperiksa) X100%

C. Akurasi dalam penentuan kesimpulan hasil inspeksi

= (Jumlah kesimpulan pengawasan sarana / jumlah sarana yang selesai diperiksa/inspeksi) × 100%

D. Kesesuaian dan ketepatan waktu atas tindak lanjut hasil pengawasan sarana

= (Jumlah tindaklanjut hasil pengawasan sarana yang sesuai dan tepat waktu/ jumlah seluruh tindaklanjut) x 100%

Jika sarana tersebut tutup, tetap dihitung sebagai capaian indikator pada komponen A dan B.

% Sarprod Kosmetik = Rata-rata (A+B+C+D)

A. Pelaksanaan inspeksi = (Jumlah realisasi pengawasan sarana/ jumlah target renlak) X 100%

B. Kelengkapan/kualitas pelaporan dan ketepatan waktu dari pelaksanaan inspeksi hingga pelaporan ke pusat = (Jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan tepat waktu/ Jumlah seluruh sarana yang diperiksa) X100%

- C. Akurasi dalam penentuan kesimpulan hasil inspeksi = $(\text{Jumlah kesimpulan pengawasan sarana yang sesuai} / \text{jumlah sarana yang selesai diperiksa}) \times 100\%$
- D. Kesesuaian dan ketepatan waktu atas tindak lanjut hasil pengawasan sarana = $(\text{Jumlah tindak lanjut hasil pengawasan sarana yang sesuai dan tepat waktu} / \text{jumlah seluruh tindak lanjut}) \times 100\%$

Sarana produksi (Sarprod) sediaan farmasi yaitu meliputi:

1. Sarana Produksi Obat, Bahan Baku Obat, Produk Biologi, dan Sarana Khusus (misal Unit Transfusi Darah, Fasilitas Radiofarmaka, Sel Punca, dan Rumah Sakit).
2. Sarana yang melakukan pembuatan ekstrak bahan alam, produk obat bahan alam dan/atau suplemen kesehatan untuk semua tahapan dan/atau sebagian tahapan meliputi industri obat tradisional, Industri Ekstrak bahan alam, Usaha Kecil Obat Tradisional, Usaha mikro obat tradisional, industri suplemen kesehatan
3. Fasilitas produksi kosmetik, yaitu industri kosmetik golongan A dan industri kosmetik golongan B.

Diperiksa dan ditindaklanjuti melibatkan beberapa tahap, dimulai dari perencanaan pengawasan, pelaksanaan inspeksi pengawasan sarana, pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan

Diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan mengacu pada:

- regulasi perundang-undangan,
- petunjuk pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi,
- pedoman tindak lanjut, serta timeline yang ditetapkan pada pedoman dan SOP terkait.

Perencanaan pemeriksaan terhadap sarana produksi Obat Bahan Alam pada TW 1 sebanyak 2 sarana telah terlaksana dengan hasil Tidak Memenuhi Ketentuan, terhadap sarana produksi Kosmetika sebanyak 2 sarana telah terlaksana dengan hasil Tidak Memenuhi Ketentuan dan telah diberi surat tindak lanjut berupa peringatan. Hasil pemeriksaan Kosmetik telah di

laporkan melalui SIPT sesuai timeline yaitu 25 hari sejak tanggal pemeriksaan, sedangkan hasil pemeriksaan Obat Bahan Alam terdapat satu sarana yang dilaporkan melalui SIPT melebihi timeline sehingga realisasi Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi Yang Diperiksa Dan Ditindak lanjuti Sesuai Ketentuan diperoleh hasil 93,75%

b. Perbandingan realisasi TRIWULAN I tahun 2025 dengan realisasi TRIWULAN I tahun 2024

Nama IKU	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI
TW 1 Tahun 2024	-	-	-	-
TW 1 Tahun 2025	84	93,75	111,60 	Tidak Dapat Disimpulkan

Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi Yang Diperiksa Dan Ditindak lanjuti Sesuai Ketentuan merupakan indikator kinerja baru di tahun 2025.

c. Perbandingan realisasi TRIWULAN I tahun 2025 dengan target tahun 2025

Tabel 21. Realisasi Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi Yang Diperiksa Dan Ditindak lanjuti Sesuai Ketentuan TRIWULAN I Tahun 2025 dibandingkan target tahun 2025

Nama IKU	TARGET 2025	REALISASI TW 1 2025	% CAPAIAN	KATEGORI
Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi Yang Diperiksa Dan Ditindak lanjuti Sesuai Ketentuan	84	93,75	111,60 	Tercapai /Melampaui

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

Tercapainya indikator kinerja Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi Yang Diperiksa Dan Ditindak lanjuti Sesuai Ketentuan disebabkan karena

perencanaan pemeriksaan sarana produksi sediaan farmasi yang matang, sehingga pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi sediaan farmasi dapat sesuai dengan perencanaan. Ketepatan surat tindak lanjut yang diterbitkan disebabkan karena pemahaman petugas yang baik terhadap pedoman yang berlaku.

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi Yang Diperiksa Dan Ditindak lanjuti Sesuai Ketentuan sesuai ketentuan tidak dapat terlepas dari upaya yang dilakukan oleh BPOM di Surakarta antara lain:

1. Melakukan perencanaan pemeriksaan sarana produksi sediaan farmasi secara matang
2. Menyusun surat tindak yang sesuai dengan pedoman tindak lanjut yang berlaku
3. Melakukan monitoring penginputan data pemeriksaan sarana produksi sediaan farmasi melalui SIPT

8. Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan Yang Diperiksa Dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

a. Perbandingan target dan realisasi Triwulan I tahun 2025

Tabel 22. Capaian Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Triwulan I Tahun 2025

Nama IKU	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI
Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	-	-	-

Indikator ini mengukur sejauh mana tindak lanjut yang dilakukan terhadap pemeriksaan sarana produksi pangan olahan termasuk IRTTP yang dianggap berisiko, berdasarkan pedoman pemeriksaan atau

ketentuan yang berlaku. termasuk pengelolaan data sarana produksi pangan olahan.

Fasilitas produksi pangan olahan meliputi fasilitas produksi pangan olahan, baik yang memproduksi pangan olahan dengan izin edar MD, izin edar IRTTP maupun pangan olahan untuk ekspor atau bahan baku produksi sarana lain

Diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan oleh UPT, dilihat dari ketersediaan data sarana produksi pangan olahan yang dikelola, pemenuhan berdasarkan regulasi perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi, pedoman tindak lanjut hasil pengawasan, SOP terkait dan pedoman lainnya, meliputi:

- Ketepatan waktu tindak lanjut

Kesesuaian tindak lanjut termasuk koordinasi dengan lintas sektor terkait hasil pengawasan

Pada triwulan I belum bisa terukur Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan. Sesuai Nota Dinas dari Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan No. PR.04.02.21.04.25.124 tanggal 28 April 2025 perihal Pemberitahuan Indikator yang Dikecualikan dari Perhitungan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) karena manual IKU dan kertas kerja perhitungan capaian yang masih dalam proses pembahasan dengan unit pusat sampai dengan batas akhir pelaporan triwulan I pada tanggal 16 April 2025.

b. Perbandingan realisasi TRIWULAN I tahun 2025 dengan realisasi TRIWULAN I tahun 2024

Nama IKU	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI
TW 1 Tahun 2024	-	-	-	-
TW 1 Tahun 2025	85	-	-	-

Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan merupakan indikator kinerja baru di tahun 2025.

c. Perbandingan realisasi TRIWULAN I tahun 2025 dengan target tahun 2025

Tabel 23. Realisasi Persentase Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Triwulan I Tahun 2025 dibandingkan target tahun 2025

Nama IKU	TARGET 2025	REALISASI TW 1 2025	% CAPAIAN	KATEGORI
Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	-	-	-

Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang dibandingkan dengan target tahun 2025 belum bisa diukur. Sesuai Nota Dinas dari Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan No. PR.04.02.21.04.25.124 tanggal 28 April 2025 perihal Pemberitahuan Indikator yang Dikecualikan dari Perhitungan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) karena manual IKU dan kertas kerja perhitungan capaian yang masih dalam proses pembahasan dengan unit pusat sampai dengan batas akhir pelaporan triwulan I pada tanggal 16 April 2025.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

Agar indikator kinerja Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan bisa tercapai, perlu dilakukan monitoring pelaksanaan kegiatan pemeriksaan sarana produksi Pangan Olahan.

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Balai POM di Surakarta berusaha mencapai target Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan. Beberapa kegiatan yang perlu dilakukan tersebut antara lain :

1. Melakukan perencanaan pemeriksaan sarana produksi yang baik.
2. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan sesuai ketentuan
3. Melakukan monitoring kegiatan pengawasan produksi pangan olahan

9. Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

a. Perbandingan target dan realisasi TRIWULAN I tahun 2025

Tabel 24. Capaian 1. Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan TRIWULAN I Tahun 2025

Nama IKU	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI
Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	95	-	-	-

Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

$$\frac{(A + B + C + D)}{4}$$

Keterangan:

A = Persentase Sarana Distribusi Obat yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

1. *Persentase pemenuhan target pemeriksaan dihitung :*

= Jumlah total fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi yang diperiksa dan fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat yang diperiksa / jumlah total fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi

yang diperiksa dan fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat yang ditargetkan diperiksa X 100 %

2. *Persentase kesesuaian tindak lanjut dihitung :*

= persentase dari Jumlah total fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi yang diperiksa dan fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat yang diperiksa dan ditindak lanjut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan / dengan Jumlah total fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi yang diperiksa dan fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat yang diperiksa X 100%

$$A. \quad = \frac{(1 + 2)}{2}$$

Catatan : Untuk perhitungan sarana distribusi obat yang diperiksa dan ditindak lanjut sesuai ketentuan hingga pada akhir Tri Wulan 1 masih dalam pembahasan. Perhitungan yang digunakan adalah sesuai yang tercantum pada manual IKU pada awal Tahun 2025

B = Persentase Sarana Distribusi Obat Bahan Alam yang Diperiksa dan Ditindak lanjut Sesuai Ketentuan= Rata-rata (a+b+c+d)

a. *Pelaksanaan dan kesesuaian pelaksanaan inspeksi OBA*

= (Jumlah realisasi pengawasan sarana/ jumlah target tahunan) X 100%

b. *Kelengkapan pelaporan dan ketepatan waktu dari pelaksanaan inspeksi hingga pelaporan ke pusat OBA*

= (Jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan tepat waktu/ Jumlah seluruh sarana yang diperiksa) X100%

c. *Akurasi dalam penentuan kesimpulan hasil inspeksi OBA*

= (Jumlah kesimpulan pengawasan sarana / jumlah sarana yang selesai diperiksa/inspeksi) × 100%

d. *Kesesuaian dan ketepatan waktu atas tindak lanjut hasil pengawasan sarana OBA*

= (Jumlah tindak lanjut hasil pengawasan sarana yang sesuai dan tepat waktu/ Jumlah sarana yang diperiksa) x 100 %

C = Persentase Sarana Distribusi Suplemen Kesehatan yang Diperiksa dan Ditindak lanjut Sesuai Ketentuan= Rata-rata (a+b+c+d)

a. *Pelaksanaan dan kesesuaian pelaksanaan inspeksi Suplemen Kesehatan*

= (Jumlah realisasi pengawasan sarana/ jumlah target tahunan) X 100%

b. *Kelengkapan pelaporan dan ketepatan waktu dari pelaksanaan inspeksi hingga pelaporan ke pusat*

= (Jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan tepat waktu/ Jumlah seluruh sarana yang diperiksa) X100%

c. *akurasi dalam penentuan kesimpulan hasil inspeksi sarana Suplemen Kesehatan*

= (Jumlah kesimpulan pengawasan sarana / jumlah sarana yang selesai diperiksa/inspeksi) × 100%

d. *Kesesuaian dan ketepatan waktu atas tindak lanjut hasil pengawasan sarana Suplemen Kesehatan*

= (Jumlah tindaklanjut hasil pengawasan sarana yang sesuai dan tepat waktu/ Jumlah sarana yang diperiksa) x 100 %

D = Persentase Sarana Distribusi Kosmetik yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan = (a + b + c + d)/ 4

Persentase Sarana Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan = Jumlah Sarana yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan / Jumlah Sarana yang Diperiksa X100%

a. *Persentase Pelaksanaan Inspeksi*

pemenuhan target sarana distribusi yang diperiksa = (Jumlah realisasi pengawasan sarana/ Jumlah target sesuai rencana) x 100 %

1. *Persentase Kelengkapan/kualitas pelaporan dan ketepatan waktu dari pelaksanaan inspeksi hingga pelaporan ke pusat*

Ketepatan waktu tindak lanjut = (Jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan tepat waktu / Jumlah seluruh sarana yang diperiksa) X 100%

2. *Persentase Akurasi dalam penentuan kesimpulan hasil inspeksi Kesesuaian tindak lanjut* = (Jumlah kesimpulan pengawasan sarana yang sesuai / Jumlah sarana yang selesai diperiksa X 100%

3. *Persentase Kesesuaian dan ketepatan waktu atas tindak lanjut hasil pengawasan sarana*

Ketepatan waktu tindak lanjut = (Jumlah tindak lanjut hasil pengawasan sarana yang sesuai dan tepat waktu/ Jumlah seluruh tindak lanjut) x 100 %

Sarana distribusi sediaan farmasi adalah sarana/fasilitas yang memiliki kewenangan dan melakukan distribusi sediaan farmasi, yang meliputi:

1. Fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi obat dan bahan obat meliputi Pedagang Besar Farmasi dan Fasilitas Pengelolaan Kefarmasian;
2. Fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat meliputi Rumah Sakit, Klinik, Puskesmas, Apotek, Toko Obat dan fasilitas lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Sarana yang melakukan distribusi obat bahan alam dan suplemen kesehatan yang terdiri dari usaha perorangan, badan usaha di bidang pemasaran suplemen kesehatan, distributor, agen, swalayan, apotik, toko obat, depot jamu, stokis MLM, dan pengecer
4. Fasilitas distribusi kosmetik, yaitu fasilitas distribusi pemilik notifikasi dan fasilitas distribusi bukan pemilik notifikasi.

Sarana atau fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa adalah jumlah fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi yang telah diperiksa pada tahun berjalan . Sarana yang diperiksa dan ditindaklanjuti melibatkan beberapa tahap, dimulai dari perencanaan pengawasan, pelaksanaan pengawasan sarana, pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan

Untuk perhitungan Indikator Kinerja Persentase sarana yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan diawali dengan penetapan target sarana yang diperiksa berdasarkan kajian resiko dan ketentuan tindak lanjut serta pelaporan mengacu pada: regulasi perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi, pedoman tindak lanjut, serta timeline yang ditetapkan pada pedoman dan SOP terkait, antara lain :

1. Pedoman Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi Obat;
2. Pedoman Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik;
3. Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengawasan Fasilitas Distribusi Obat/Bahan Obat dan Fasilitas Pelayanan Kefarmasian
4. Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Obat Tradisional, Kosmetika, Dan Suplemen Kesehatan
5. Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Obat, Bahan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, Dan Zat Adiktif

Pada Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Obat, Bahan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, Dan Zat Adiktif menyebutkan kriteria penetapan tindak lanjut berupa pembinaan teknis maupun sanksi administrative (peringatan, peringatan keras hingga Penghentian Sementara Kegiatan). Untuk sarana distribusi obat pelaporan melalui SIPT termasuk penyampaian tindak lanjut maksimal pada tanggal 5 bulan berikutnya.

Pada triwulan 1 dilakukan pemeriksaan terhadap 5 sarana meliputi 1 sarana distribusi obat dan 4 sarana pelayanan kefarmasian, dan telah ditindaklanjuti sesuai ketentuan.

Untuk sarana Obat Bahan Alam (OBA) dan Suplemen Kesehatan (SK), pada TW 1 telah dilakukan pemeriksaan sebanyak 3 sarana OBA dan 1 sarana SK sesuai dengan perencanaan. Dari 4 sarana OBA terdapat temuan Tanpa Ijin Edar (TIE) dan dilakukan pemusnahan serta penerbitan Surat Peringatan. Untuk sarana Distribusi Suplemen Kesehatan sesuai target pemeriksaan dilakukan terhadap 1 sarana dengan hasil Memenuhi Ketentuan dan dilakukan pembinaan pada saat pemeriksaan. Hasil pemeriksaan sarana OBA dan SK telah dilaporkan melalui SIPT tepat waktu yaitu 25 hari sejak tanggal diperiksa. Hasil perhitungan persentase OBA maupun SK adalah 100 %

Perencanaan pemeriksaan terhadap sarana kosmetik pada TW 1 sebanyak 5 sarana telah terlaksana dengan hasil 1 sarana MK dan 4 sarana TMK dan telah diberi surat tindak lanjut berupa peringatan. Hasil

pemeriksaan telah di laporkan melalui SIPT sesuai timeline yaitu 30 hari sejak tanggal pemeriksaan

Sehubungan dengan nota dinas Sekretaris Utama nomor PR.08.02.2.04.25.207 tanggal 14 April 2025 hal Permintaan Pelaporan Capaian Kinerja dan Anggaran sampai dengan Triwulan I Tahun 2025, Terdapat 3 (tiga) indikator kinerja UPT dengan manual IKU dan kertas kerja perhitungan capaian yang masih dalam proses pembahasan dengan unit pusat sampai dengan batas akhir pelaporan triwulan I pada tanggal 16 April 2025 yang salah satu nya adalah Persentase Sarana Distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan.

Dengan demikian indicator Persentase Sarana Distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan tersebut belum dapat dilakukan pengukuran kinerja pada triwulanI dan selanjutnya akan dikecualikan dari perhitungan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) pada aplikasi SIMETRIS menu e-performance

b. Perbandingan realisasi TRIWULAN I tahun 2025 dengan realisasi TRIWULAN I tahun 2024

Nama IKU	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI
TW 1 Tahun 2024	-	-	-	-
TW 1 Tahun 2025	95	-	-	-

Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan merupakan indikator kinerja baru di tahun 2025.

c. Perbandingan realisasi TRIWULAN I tahun 2025 dengan target tahun 2025

Tabel 25. Realisasi Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan TRIWULAN I Tahun 2025 dibandingkan target tahun 2025

Nama IKU	TARGET 2025	REALISASI TW 1 2025	% CAPAIAN	KATEGORI
Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	95			-

Capaian indikator kinerja Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan belum dapat di hitung realisasinya sesuai nota dinas Sekretaris Utama nomor PR.08.02.2.04.25.207 tanggal 14 April 2025 perihal Permintaan Pelaporan Capaian Kinerja dan Anggaran sampai dengan Triwulan I Tahun 2025. Namun demikian, perlu tetap dilakukan upaya agar capaian dapat dipertahankan atau meningkat secara berkesinambungan.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

Tercapainya indikator kinerja Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan disebabkan karena :

1. Perencanaan pemeriksaan sarana distribusi Sediaan Farmasi disusun sesuai dengan analisis resiko dan di upayakan dapat terlaksana sesuai target
2. Penyusunan surat tindak lanjut yang diterbitkan sesuai pedoman serta waktu penyampaian Tindak Lanjut sesuai pedoman.
3. Pelaporan melalui SIPT tepat waktu sesuai dengan Petunjuk teknis SIPT.
4. Melakukan Monitoring internal yang dapat diakses oleh Inspektur Pengawas Farmasi dan Makanan dengan mudah serta penyusunan matrik monitoring di awal tahun agar dapat menyajikan data sesuai kebutuhan,

5. Kelengkapan data teknis pemeriksaan di arsipkan secara elektronik dan di lampirkan pada data monitoring internal untuk kemudahan mampu telusur pada saat diperlukan

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan tidak dapat terlepas dari upaya yang dilakukan secara terus menerus oleh BPOM di Surakarta antara lain:

1. Melakukan perencanaan pemeriksaan sarana distribusi sediaan farmasi sesuai pedoman dengan mempertimbangkan perkembangan kondisi terkini sesuai arahan pimpinan
2. Melakukan koordinasi internal melalui rapat progresif rutin untuk membahas kendala yang muncul dan solusi yang diperlukan.
3. Meningkatkan pemahaman terhadap pedoman tindak lanjut hasil pengawasan untuk ketepatan pengambilan keputusan saat penyusunan tindak lanjut dan waktu penyampaian tindak lanjut sesuai pedoman.
4. Melakukan monitoring terhadap timeline pelaporan SIPT.

10. Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

a. Perbandingan target dan realisasi TRIWULAN I tahun 2025

Tabel 22. Capaian 1. Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan TRIWULAN I Tahun 2025

Nama IKU	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI
Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti	80	90	112,5 	Tidak Dapat Disimpulkan

sesuai ketentuan				
------------------	--	--	--	--

Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan diperoleh dengan rumus:

$$A = 20\% \times ((\text{Jumlah sarana yang diperiksa} / \text{target jumlah sarana yang diperiksa}) \times 100\%)$$

$$B = 70\% \times ((\text{Jumlah sarana yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan} / \text{jumlah sarana yang diperiksa}) \times 100\%)$$

$$C = 10\% \times ((\text{Jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan tepat waktu} / \text{jumlah sarana yang diperiksa}) \times 100\%)$$

Persentase sarana distribusi pangan olahan (termasuk PIRT) yang diperiksa dan ditindaklanjuti Sesuai ketentuan = A+B+C

Target sarana distribusi pangan yang diperiksa setiap tahun berdasarkan kajian risiko untuk diperiksa. Pedoman tindak lanjut sarana distribusi pangan mengacu pada Pedoman Tindak Lanjut Pengawasan Pangan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Batas waktu pelaporan SIPT untuk pemeriksaan sarana distribusi pangan adalah tanggal 10 bulan selanjutnya.

Dari 4 sarana distribusi pangan yang direncanakan selama triwulan 1, diperiksa 4 sarana (100%). Dari 4 sarana distribusi pangan yang diperiksa, 2 sarana distribusi ada temuan produk kedaluwarsa dan/ rusak sehingga surat tindak lanjut yang terbit adalah surat peringatan, 2 sarana lainnya tidak ada temuan produk sehingga surat tindak lanjut yang terbit adalah surat tindak lanjut hasil pemeriksaan sarana. Dari 4 sarana distribusi yang diperiksa, 4 sarana terlambat input SIPT, sehingga realisasi Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah 90. Capaian Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan sebesar 112,5% dengan kategori tidak dapat disimpulkan.

b. Perbandingan realisasi TRIWULAN I tahun 2025 dengan realisasi TRIWULAN I tahun 2024

Nama IKU	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI
TW 1 Tahun 2024	-	-	-	-
TW 1 Tahun 2025	80	90	112,5 	Tidak dapat disimpulkan

Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan merupakan indikator kinerja baru di tahun 2025.

c. Perbandingan realisasi TRIWULAN I tahun 2025 dengan target tahun 2025

Tabel 27. Realisasi Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan TRIWULAN I Tahun 2025 dibandingkan target tahun 2025

Nama IKU	TARGET 2025	REALISASI TW 1 2025	% CAPAIAN	KATEGORI
Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	90	112,5 	Tercapai / Melampaui

Capaian indikator kinerja Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan sebesar 112,5% dengan kategori tercapai/ melampaui. Perlu tetap dilakukan Upaya agar capaian dapat dipertahankan atau meningkat secara berkesinambungan.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

Tercapainya indikator kinerja Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan disebabkan karena perencanaan pemeriksaan sarana distribusi pangan yang matang, sehingga pelaksanaan pemeriksaan sarana distribusi pangan dapat sesuai dengan perencanaan. Ketepatan surat tindak lanjut yang diterbitkan disebabkan karena pemahaman petugas yang baik terhadap pedoman yang berlaku.

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan tidak dapat terlepas dari upaya yang dilakukan oleh BPOM di Surakarta antara lain:

1. Melakukan perencanaan pemeriksaan sarana distribusi pangan secara matang
2. Menyusun surat tindak yang sesuai dengan pedoman tindak lanjut yang berlaku
3. Melakukan monitoring penginputan data pemeriksaan sarana distribusi pangan melalui SIPT

11. Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan

a. Perbandingan target dan realisasi TRIWULAN I tahun 2025

Tabel 28. Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan TRIWULAN I Tahun 2025

Nama IKU	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI
Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	84,4	97,26	115,24 	Tidak Dapat Disimpulkan

Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan diperoleh dengan rumus:

Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan = $(A+B+C+D+E)/5$

A. Persentase Iklan obat yang diawasi sesuai ketentuan = $\frac{a+b}{2}$

a. Pemenuhan jumlah target pengawasan

$$= \frac{\text{Jumlah iklan yang selesai diawasi}}{\text{Jumlah target iklan yang diawasi sesuai renlak}} \times 100\%$$

b. Ketepatan waktu pelaporan

$$= \frac{\text{Jumlah iklan yang dilaporkan tepat waktu}}{\text{Jumlah target iklan yang diawasi}} \times 100\%$$

B. Persentase iklan Obat Bahan Alam yang diawasi sesuai ketentuan = rata-rata (a+b+c)

- a. Pemenuhan target pengawasan = (Jumlah iklan yang selesai diawasi/ jumlah target iklan pengawasan sesuai Renlak) X100%
- b. Ketepatan waktu pelaporan = (Jumlah iklan yang dilaporkan tepat waktu/ jumlah iklan yang selesai diawasi) X 100%
- c. Akurasi pengambilan keputusan = (Jumlah keputusan hasil pengawasan iklan yang sesuai/ jumlah seluruh keputusan hasil pengawasan) X 100%

C. Persentase iklan Suplemen Kesehatan yang diawasi sesuai ketentuan = rata-rata (a+b+c)

- a. Pemenuhan target pengawasan = (Jumlah iklan yang selesai diawasi/ jumlah target iklan pengawasan sesuai Renlak) X100%
- b. Ketepatan waktu pelaporan = (Jumlah iklan yang dilaporkan tepat waktu/ jumlah iklan yang selesai diawasi) X 100%
- c. Akurasi pengambilan keputusan = (Jumlah keputusan hasil pengawasan iklan yang sesuai/ jumlah seluruh keputusan hasil pengawasan) X 100%

D. Persentase iklan kosmetik yang diawasi sesuai ketentuan = $(a+b)/2$

- a. Rerata persentase capaian pengawasan iklan yang diawasi pada media sesuai target = Jumlah persentase capaian pengawasan iklan yang diawasi pada media sesuai target / jumlah media (4)

- Persentase capaian pengawasan iklan yang diawasi pada media sesuai target = $(\text{capaian jumlah iklan per media} / \text{jumlah target per media}) \times 100\%$

Keterangan : capaian per media tidak lebih dari sama dengan 100%

- Rerata persentase iklan yang dilaporkan tepat waktu = $(\text{Persentase rerata capaian evaluasi dan verifikasi oleh Operator UPT} + \text{Persentase rerata capaian pelaporan ke Operator Pusat}) / 2$
- Persentase rerata capaian evaluasi dan verifikasi oleh Operator UPT = $(\text{Jumlah iklan yang evaluasi dan verifikasi oleh Operator UPT yang tepat waktu} / \text{jumlah iklan yang dievaluasi}) \times 100\%$
- Persentase rerata capaian pelaporan ke Operator Pusat = $(\text{Jumlah iklan yang dilaporkan ke Operator Pusat yang tepat waktu} / \text{jumlah iklan yang dievaluasi}) \times 100\%$

E. Persentase iklan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan = (a+b+c)

- Pemenuhan target pengawasan = $(\text{Jumlah iklan yang diawasi} / \text{jumlah target iklan sesuai renlak}) \times 40\%$
- Kesesuaian proporsi media iklan yang disampling = Rata-rata dari perhitungan $((\text{jumlah iklan yang diawasi per media iklan} / \text{jumlah iklan yang diawasi}) / \text{proporsi target media}) \times 20\%$
- Ketepatan waktu pelaporan = $(\text{Jumlah iklan yang dilaporkan tepat waktu} / \text{jumlah iklan yang diawasi}) \times 40\%$

Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan = (A+B+C+D+E)/5

Persentase iklan sediaan farmasi yang diawasi meliputi komoditi obat, kosmetik, Obat Bahan Alam (OBA), Obat Kuasi (OK), dan Suplemen Kesehatan(SK), serta sediaan pangan olahan (MD dan PIRT).

Target Pengawasan Iklan Obat mengacu kepada surat Target Pengawasan Iklan dan Penandaan Obat 2025 yang dibagi berdasarkan

media sebagai berikut : Media Cetak, Luar Ruang, Elektronik, Media Internet (platform ; instagram, facebook, youtube, tiktok website, media digital lain, dan fokus industry farmasi), dan media lokal (TV/radio, media cetak lokal dan media lokal lainnya). Target pengawasan iklan kosmetik mengacu pada Surat Edaran Target Pengawasan Iklan Kosmetik 2025 yang dibagi berdasarkan media yang diawasi yakni sebagai berikut : Media Online (Tiktokshop, www.istyle.id, media sosial dan website) 70%, Media Elektronik (televisi nasional, media penyiaran lokal) 20%, Media Cetak 5%, dan Media Luar Ruang 5%. Target Pengawasan Iklan Obat Bahan Alam, Obat Kuasi dan Suplemen Kesehatan mengacu pada Surat Target Pengawasan Iklan Obat Bahan Alam, Obat Kuasi dan Suplemen Kesehatan Tahun 2025 yang dibagi berdasarkan media sebagai berikut : E-commerce (Tiktok shop, www.mandjur.co.id) 25%, Website 10%, Media Sosial 20%, Lain-lain (berita online, pop ads, native ads dll) 5%, Media televisi nasional (RCTI, GTV) 15%, Media Penyiaran Lokal (TV lokal, radio lokal) 5%, Media lain-lain (media cetak, leaflet, media luar griya, dll) 20%. Target Pengawasan Iklan Pangan dibagi berdasarkan media yang diawasi yaitu : Media Cetak 12,5%, Media Luar Ruang 25%, Media Penyiaran 25% dan Media Online 37,5%.

Dari pelaksanaan pengawasan iklan selama triwulan 1, diperoleh realisasi capaian iklan obat 100%, iklan kosmetik 100%, iklan OBA OK 95,65%, iklan SK 91,67% dan iklan pangan olahan 100%. Berdasarkan capaian masing-masing komoditi tersebut diperoleh realisasi Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan triwulan 1 diperoleh nilai 97,26. Capaian Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan sebesar 115,24% dengan kategori tidak dapat disimpulkan.

b. Perbandingan realisasi TRIWULAN I tahun 2025 dengan realisasi TRIWULAN I tahun 2024

Nama IKU	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI
TW 1 Tahun 2024	-	-	-	-

TW 1 Tahun 2025	84,4	97,26	115,24 	Tidak dapat disimpulkan
--------------------	------	-------	---	----------------------------

Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan merupakan indikator kinerja baru di tahun 2025.

c. Perbandingan realisasi TRIWULAN I tahun 2025 dengan target tahun 2025

Tabel 29. Realisasi Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan TRIWULAN I Tahun 2025 dibandingkan target tahun 2025

Nama IKU	TARGET 2025	REALISASI TW 1 2025	% CAPAIAN	KATEGORI
Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	84,4	97,26	115,24 	Tercapai /Melampaui

Capaian indikator kinerja Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan sebesar 115,24% dengan kategori tercapai/ melampaui. Perlu tetap dilakukan Upaya agar capaian dapat dipertahankan atau meningkat secara berkesinambungan.

d. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

Tercapainya indikator kinerja Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan disebabkan karena pengawasan iklan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana pelaksanaan dan media iklan yang direncanakan dapat dengan mudah diperoleh. Sehingga capaian Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan dapat tercapai/melampaui.

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja

Keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan tidak dapat terlepas dari upaya yang dilakukan oleh BPOM di Surakarta antara lain:

1. Melakukan perencanaan pelaksanaan pengawasan iklan untuk masing-masing komoditi
2. Melakukan monitoring pengawasan iklan baik kesesuaian media yang diawasi dan timeline pelaporan pengawasan iklan
3. Ditetapkan cut off pengawasan iklan sediaan farmasi pada hari kerja terakhir bulan berjalan dan tanggal 10 bulan berikutnya untuk sediaan pangan olahan.

**SASARAN STRATEGIS 2
MENINGKATNYA EFEKTIVITAS PENGAWASAN SARANA PRODUKSI
PANGAN FORTIFIKASI**

Pencapaian tersebut didukung oleh 1 indikator sebagai berikut :

Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2

1. Persentase sarana produksi Pangan Fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

a. Perbandingan target dan realisasi TRIWULAN I tahun 2025

Tabel 30. Capaian 1. Persentase sarana produksi Pangan Fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan TRIWULAN I Tahun 2025

Nama IKU	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI
Persentase sarana produksi Pangan Fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	4	3.7	92.50 	Baik

Persentase sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan diperoleh dengan rumus:

Jumlah sarana yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah total jumlah sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti di tahun berjalan, serta dilaporkan ke Pusat melalui SIPT.

Jumlah sarana produksi pangan fortifikasi keseluruhan yang berada di wilayah UPT menggunakan baseline data sarana produksi pangan fortifikasi 2023 yang memiliki nomor izin edar.

Jumlah Sarana Produksi Pangan Fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan / Jumlah Sarana Produksi Pangan Fortifikasi Keseluruhan yang berada di wilayah UPT X 100%

Sarana Produksi Pangan Fortifikasi adalah sarana produksi pangan yang memproduksi minyak goreng sawit, garam konsumsi dan tepung terigu baik skala usaha mikro, skala usaha kecil, skala usaha menengah dan skala usaha besar.

Sarana Pangan Fortifikasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan adalah Sarana produksi pangan fortifikasi yang berada di wilayah kerja UPT yang diperiksa dan ditindak lanjuti berdasarkan regulasi perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi, pedoman tindak lanjut hasil pengawasan, SOP terkait dan pedoman lainnya, meliputi kesesuaian tindak lanjut serta koordinasi dengan lintas sektor terkait hasil pemeriksaan dan hasil uji sampling produk pangan fortifikasi (jika diperlukan).

Target sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa setiap tahun berdasarkan kajian risiko untuk diperiksa. Pedoman tindak lanjut sarana distribusi pangan mengacu pada Pedoman Tindak Lanjut Pengawasan Pangan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Batas waktu pelaporan SIPT untuk pemeriksaan sarana distribusi pangan adalah tanggal 15 bulan selanjutnya.

Dari 1 sarana produksi pangan fortifikasi yang direncanakan selama triwulan 1, diperiksa 1 sarana (100%). Dari 1 sarana produksi pangan yang diperiksa memperoleh nilai pemeriksaan B (Baik) dan sudah ditindaklanjuti sesuai dengan pedoman tindak lanjut hasil pengawasan sehingga surat tindak lanjut yang terbit adalah surat tindak lanjut hasil pemeriksaan sarana, dan sudah dilaporkan ke Pusat melalui SIPT sehingga realisasi Persentase sarana pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah 3.70. Capaian Persentase sarana produksi Pangan Fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan sebesar 92,50% dengan baik.

b. Perbandingan realisasi TRIWULAN I tahun 2025 dengan realisasi TRIWULAN I tahun 2024

Nama IKU	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI
TW 1 Tahun 2024	-	-	-	-
TW 1 Tahun 2025	4	3.7	92.50 	Baik

Persentase sarana produksi Pangan Fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan merupakan indikator kinerja baru di tahun 2025.

c. Perbandingan realisasi TRIWULAN I tahun 2025 dengan target tahun 2025

Tabel 31. Realisasi Persentase sarana produksi Pangan Fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan TRIWULAN I Tahun 2025 dibandingkan target tahun 2025

Nama IKU	TARGET 2025	REALISASI TW 1 2025	% CAPAIAN	KATEGORI
Persentase sarana Produksi Pangan Fortifikasi yang diperiksa dan	4	3.7	92.50 	Akan Tercapai

ditindaklanjuti sesuai ketentuan				
----------------------------------	--	--	--	--

Capaian indikator kinerja Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan sebesar 92.50 % dengan kategori akan tercapai. Perlu tetap dilakukan Upaya agar capaian dapat tercapai atau meningkat secara berkesinambungan.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

Penyebab kegagalan pada indikator kinerja Persentase sarana produksi Pangan Fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan disebabkan karena penetapan target pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi yang dibulatkan angkanya (kesalahan pembulatan target), yang seharusnya targetnya 3.7 dibulatkan menjadi 4, sehingga meskipun perencanaan dan pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi secara fisik telah dilaksanakan sebanyak 1 sarana maka secara persentase capaian tidak akan tercapai.

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Penyebab kegagalan pencapaian Indikator Kinerja Persentase sarana produksi Pangan Fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan karena terdapat ketidaksesuaian penetapan target pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi yang dibulatkan angkanya (kesalahan pembulatan target), yang seharusnya targetnya 3.7 dibulatkan menjadi 4.

SASARAN STRATEGIS 3

MENGUATNYA LABORATORIUM PENGAWASAN SEDIAAN FARMASI DAN PANGAN OLAHAN DI WILAYAH KERJA BALAI POM SURAKARTA

Pencapaian tersebut didukung oleh 1 indikator sebagai berikut :

1. Nilai Pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Sesuai Skl

a. Perbandingan target dan realisasi TRIWULAN I tahun 2025

Tabel 32. Capaian Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan sesuai SKL TRIWULAN I Tahun 2025

Nama IKU	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI
Nilai pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan sesuai SKL	-	-	-	-

Balai POM di Surakarta sebagai Balai baru (berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan no. 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan) diwajibkan untuk membentuk bidang Pengujian Kimia dan Mikrobiologi sebagai bentuk perwujudan kriteria klasifikasi Balai POM pada variabel utama, yaitu kegiatan pengujian Obat dan Makanan. Balai POM di Surakarta masuk pada kriteria laboratorium Tingkat 2. Laboratorium tingkat 2 merupakan laboratorium Balai POM yang berlokasi di kota seperti Bogor, Tangerang, Tasikmalaya, Surakarta, Kediri, Jember, dan Payakumbuh, yang fokus pada tingkat kabupaten/kota. Laboratorium tingkat 2 Melakukan pengujian dasar Kimia dan Mikrobiologi tingkat 1 dan 2.

Realisasi Nilai pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan sesuai SKL diperoleh dari Nilai Asesmen Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional. Capaian Nilai pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan sesuai SKL pada triwulan I tahun 2025 belum diperoleh realisasi, karena penilaian indikator pada triwulan IV (akhir tahun), sehingga belum bisa dilakukan evaluasi.

b. Perbandingan realisasi TRIWULAN I tahun 2025 dengan realisasi TRIWULAN I tahun 2024

Nama IKU	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI
TW 1 Tahun 2024	-	-	-	-
TW 1 Tahun 2025	-	-	-	-

Perhitungan Nilai Pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium Tingkat 2 adalah sebagai berikut :

$$(75\% \times a) + (15\% \times b) + (10\% \times c)$$

- Nilai pemenuhan SRL Balai POM di kab/kota = (rata-rata nilai pemenuhan SRL kimia + nilai pemenuhan SRL biologi) / 2.
- Nilai pemenuhan Standar Peralatan Balai POM di kab/kota = (nilai pemenuhan standar Peralatan kimia + nilai pemenuhan standar biologi) / 2.
- Nilai pemenuhan standar kompetensi laboratorium Balai POM di kab/kota = jumlah dari nilai kompetensi lab.

Target antara Triwulan 1 tahun 2024 dan Triwulan 1 tahun 2025 adalah sama yaitu 0 (nol) dikarenakan penilaian secara keseluruhan dilakukan pada TW 4 (akhir tahun).

c. Perbandingan realisasi TRIWULAN I tahun 2025 dengan target tahun 2025

Tabel 33. Realisasi Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan sesuai SKL TRIWULAN I Tahun 2025 dibandingkan target tahun 2025

Nama IKU	TARGET 2025	REALISASI TW 1 2025	% CAPAIAN	KATEGORI
Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan sesuai SKL	14	4.02	28.71 	Perlu upaya keras

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

Realisasi Nilai pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan sesuai SKL triwulan I tahun 2025 belum dapat dibandingkan dengan target tahun 2025, karena penilaian indikator pada triwulan IV (akhir tahun).

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Kebijakan pemerintah terkait efisiensi anggaran, terjadi tutup dan buka blokir anggaran laboratorium pada awal tahun sampai dengan bulan Maret 2025 menyebabkan pelaksanaan pengadaan alat laboratorium ditunda. Proses pengadaan dapat dilanjutkan kembali setelah mendapatkan instruksi relaksasi anggaran pengadaan alat laboratorium BPOM di Surakarta.

**SASARAN STRATEGIS 4
MENINGKATNYA EFEKTIVITAS KIE DI MASING-MASING WILAYAH KERJA
UPT**

Pencapaian tersebut didukung oleh 4 indikator sebagai berikut :

Indikator Kinerja Sasaran Strategis 4

1. Tingkat Efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja UPT

a. Perbandingan target dan realisasi triwulan I tahun 2025

Tingkat Efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan adalah ukuran efektivitas pelaksanaan kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi yang dilakukan Balai POM di Surakarta berdasarkan penerimaan audiens KIE terutama pada aspek sumber/narasumber, konten/informasi, pemahaman, dan manfaat KIE. Tingkat Efektivitas KIE dihitung dengan menggunakan nilai indeks. Jenis ragam KIE meliputi KIE langsung kepada masyarakat (KIE Langsung/Tatap Muka) maupun melalui media diantaranya media sosial, media cetak, media elektronik, media digital, dan media luar ruang (KIE Media). Pada tahun 2025 ini,

kuesioner terdiri dari kuesioner KIE Langsung dan Kuesioner KIE Media dengan butir pertanyaan yang berbeda. Indeks Efektivitas KIE diperoleh berdasarkan data yang diperoleh rata-rata Survei Efektivitas KIE Langsung dan Media yang diisi oleh responden ke dalam aplikasi evaluasi KIE.

**Tabel 34. Capaian Tingkat Efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan
Triwulan I Tahun 2025**

Nama IKU	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI
Tingkat Efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	86,94	87,33	100,45 	SANGAT BAIK

Tingkat Efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan diperoleh dari hasil survei dengan responden masyarakat yang pernah menjadi peserta dan/atau terpapar KIE melalui berbagai media selama tahun berjalan. Pengukuran dilakukan dengan 4 (empat) indikator pembentuk indeks efektivitas KIE yaitu:

- 1) Sumber atau Narasumber KIE.
- 2) Konten atau Informasi KIE.
- 3) Pemahaman Audiens KIE.
- 4) Manfaat KIE bagi Audiens KIE

Target responden yaitu masyarakat penerima manfaat KIE/peserta kegiatan KIE yang sedang diselenggarakan oleh Balai POM di Surakarta untuk pengisian kuesioner KIE langsung dan responden yang pernah mengakses kanal-kanal media KIE BPOM atau menerima produk informasi BPOM dalam 1 bulan terakhir untuk pengisian kuesioner KIE media.

Balai POM di Surakarta melakukan survei Tingkat Efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Tahun 2025 (sampai dengan TW 1) terhadap 26 responden KIE Langsung dan 26 responden KIE Media sehingga menghasilkan indeks efektivitas KIE sebesar 87,24 (data: evaluasikie.pom.go.id). Dengan demikian tingkat efektivitas KIE dapat

memenuhi target yang ditetapkan dengan capaian 100,45% atau kategori “SANGAT BAIK”.

b. Perbandingan realisasi triwulan I tahun 2025 dengan realisasi triwulan I tahun 2024

IKU TINGKAT EFEKTIVITAS KIE SEDIAAN FARMASI DAN PANGAN OLAHAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI
TW I Tahun 2024*	96	96,11	100,11 	SANGAT BAIK
TW I Tahun 2025	86,94	87,33	100,45 	SANGAT BAIK

*) Nama IKU di tahun 2024 adalah Tingkat Efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

Terdapat perbedaan *tools* atau formulir survei efektivitas KIE tahun 2024 dan 2025, di mana *tools* tahun 2025 lebih kompleks serta antara KIE Langsung dan KIE Media dibedakan *tools* atau formulir surveinya. Hal tersebut menyebabkan unit pengampu (Biro Hukor) memberikan target IKU tahun 2025 lebih rendah dari tahun 2024 atau sebesar 90% dari realisasi IKU tahun 2024 ($90\% \times 96,6 = 86,94$). Meskipun demikian, capaian triwulan I tahun 2025 lebih tinggi dari triwulan I tahun 2024.

c. Perbandingan realisasi triwulan I tahun 2025 dengan target tahun 2025

Tabel 35. Realisasi Tingkat Efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Triwulan I Tahun 2025 dibandingkan Target Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025	REALISASI TW I 2025	% CAPAIAN	KATEGORI
Tingkat Efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	86,94	87,33	100,45 	TERCAPAI/ MELAMPAUI

Target Tingkat Efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan triwulan dan tahunan adalah sama. Target untuk tahun 2025 adalah

86,94 dan pada triwulan I 2025 telah memenuhi target tahunan tersebut dengan kategori **“TERCAPAI/MELAMPAUI”**.

d. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

Berdasarkan hasil survei tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan triwulan I tahun 2025, diperoleh indeks sebesar 87,33 dan capaian **memenuhi target** yang ditetapkan dengan kategori **Sangat Baik**. Indeks 87,33 tersebut merupakan kontribusi empat aspek yaitu:

KIE Langsung		KIE Media	
Aspek	Indeks/Nilai	Aspek	Indeks/Nilai
Narasumber/Petugas	95,91	Sumber Informasi	90,39
Konten/Informasi	91,03	Konten/Informasi	91,99
Pemahaman Audiens	80,77	Pemahaman Audiens	84,14
Manfaat	81,25	Manfaat	83,17

Aspek narasumber/petugas/sumber informasi dan konten/informasi merupakan 2 aspek yang memberikan nilai tinggi sebagai pembentuk indeks efektivitas KIE. Kedepannya, dalam melaksanakan KIE Balai POM di Surakarta akan melanjutkan pelaksanaan KIE yang telah berjalan rutin sejak triwulan I Tahun 2025 dan meningkatkan aspek pemahaman audiens dengan penyampaian/pemilihan bahasa/gambar yang semakin mudah dipahami dan pemilihan topik disesuaikan dengan kebutuhan audiens agar memberikan manfaat lebih bagi kehidupan sehari-hari audiensnya.

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja

Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Triwulan I Tahun 2025 sebesar 87,33 merupakan komposit indeks pelaksanaan KIE Langsung (87,24) dan KIE Media (87,42). Kontribusi terbesar dalam memberikan nilai efektivitas KIE triwulan I tahun 2025 adalah media sosial-instagram (KIE Media) dan penyuluhan (KIE Langsung). Oleh karena itu, Balai POM di Surakarta perlu meningkatkan kualitas KIE Instagram dan penyuluhan. Namun, juga perlu adanya sebaran KIE pada

media dan teknik yang lebih beragam agar KIE yang diberikan dapat menjangkau lebih banyak lagi audiensnya.

2. Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan

a. Perbandingan target dan realisasi Triwulan I tahun 2025

Tabel 36. Capaian jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan Triwulan I Tahun 2025

Nama IKU	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI
Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	15%	15%	100 	Baik

Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan dihitung berdasarkan jumlah sekolah yang memiliki kriteria memiliki Kader Keamanan Pangan Sekolah aktif, melakukan intervensi keamanan pangan kepada komunitas sekolah, dan mempunyai dokumen rencana aksi program keamanan pangan.

Program sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan merupakan bagian dari Program Prioritas Nasional Keterpaduan Keamanan Pangan yang pada tahun 2025 yang dilaksanakan di Kabupaten Wonogiri. Program Prioritas Nasional Keterpaduan Keamanan Pangan ini terdiri dari Desa Pangan Aman, Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas dan Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan). Program Prioritas Nasional Keterpaduan Keamanan Pangan ini menargetkan 1 pasar, 1 desa dan 3 sekolah di Kabupaten Wonogiri. Program ini merupakan program pemberdayaan masyarakat berbasis komunitas.

Balai POM di Surakarta akan melakukan intervensi dan pendampingan kepada komunitas sekolah yang bertujuan untuk meningkatkan kemandirian komunitas sekolah dalam menjamin pemenuhan kebutuhan Pangan Jananan Anak Usia Sekolah (PJAS) yang dikonsumsi dalam kondisi aman, bermutu, dan bergizi. Intervensi keamanan PJAS dilakukan melalui semua tahapan sesuai petunjuk teknis yang ditetapkan meliputi tahapan Advokasi Lintas Sektor Program Sekolah

yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan, Sosialisasi Program Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan, Bimbingan Teknis untuk Kader Keamanan Pangan Sekolah, Monitoring dan Sertifikasi Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan, dan Pengawalan Sekolah yang sudah Diintervensi Keamanan Pangan.

Sekolah yang diintervensi pada tahun 2025 ini terdiri dari SDN 7 Wonogiri, MTsN 1 Wonogiri dan SMAN 1 Wonogiri.

Hingga akhir Triwulan I tahun 2025, progres program Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan yang telah dilaksanakan adalah:

- 1) Koordinasi program PJAS dengan Bapperida Kabupaten Wonogiri, Dinas Kesehatan Kabupaten Wonogiri, Dinas Pendidikan Kabupaten Wonogiri, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Wonogiri dan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VI Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 04 dan 05 Februari 2025 (5%).
- 2) Persiapan Advokasi Program Keterpaduan Keamanan Pangan di Kabupaten Wonogiri Tahun 2025 yang akan dilaksanakan pada bulan April 2025 (5%).
- 3) Persiapan Sosialisasi Program Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan yang akan dilaksanakan pada bulan April 2025 (5%).

Sehingga diperoleh progres jumlah desa pangan aman sebesar 15% dengan capaian 100% dan kategori “BAIK”.

b. Perbandingan realisasi Triwulan I tahun 2025 dengan realisasi Triwulan I tahun 2024

Nama IKU	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI
TW 1 Tahun 2024	24%	24%	100 	Baik
TW 1 Tahun 2025	15%	15%	100 	Baik

Realisasi pada Triwulan I Tahun 2025 lebih rendah dibandingkan capaian pada Triwulan I Tahun 2024. Hal ini disebabkan adanya

perbedaan pembobotan dan *timeline* pelaksanaan tiap tahapan kegiatan program Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan karena adanya kebijakan efisiensi anggaran di Tahun 2025 ini.

c. Perbandingan realisasi Triwulan I tahun 2025 dengan target tahun 2025

Tabel 37. Realisasi jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan Triwulan I Tahun 2025 dibandingkan target tahun 2025

Nama IKU	TARGET 2025	REALISASI TW 1 2025	% CAPAIAN	KATEGORI
Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	100%	15%	15 % 	Perlu Upaya Keras

Realisasi jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan hingga triwulan I tahun 2025 belum mencapai target tahun 2025 dengan kriteria “Perlu Upaya Keras” karena target indikator ini bersifat jumlah kumulatif, sehingga baru dapat tercapai di akhir tahun 2025.

d. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

Target progres jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan triwulan I tahun 2025 dapat tercapai dengan kategori “BAIK”. Hal ini dikarenakan personil Infokom dari Balai POM di Surakarta menjalin kerja sama dan koordinasi dengan OPD terkait (Bapperida, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VI Provinsi Jawa Tengah, dan Kantor Kementerian Agama) di Kabupaten Wonogiri. Balai POM di Surakarta yang akan melakukan intervensi komunitas di daerah tertentu tentunya membutuhkan dukungan dan komitmen dari pemerintah daerah (pemda) untuk kelancaran dan keberhasilan program di daerah tersebut. Selain koordinasi, perencanaan yang tersusun rapi dan komitmen personil dalam pelaksanaan perencanaan merupakan hal yang mendukung keberhasilan capaian.

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja

Keberhasilan progres jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan yang dicapai pada triwulan I tahun 2025 ini didukung oleh kegiatan berikut, diantaranya:

- 1) Koordinasi dengan OPD terkait (Bapperida, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VI Provinsi Jawa Tengah, dan Kantor Kementerian Agama) di Kabupaten Wonogiri pada tanggal 04 dan 05 Februari 2025. Dari hasil koordinasi tersebut Balai POM di Surakarta memperoleh rekomendasi lokus intervensi dari Bapperida dan Dinas Pendidikan sebanyak tiga SD dan tiga SMP, rekomendasi dari Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VI Provinsi Jawa Tengah sebanyak satu SMA, serta rekomendasi dari Kantor Kementerian Agama yaitu tiga sekolah jenjang SD dan SMP serta dua sekolah jenjang SMA. Dari usulan tersebut dilakukan kurasi oleh tim dari Balai POM di Surakarta sehingga diperoleh target sekolah intervensi tahun 2025 sebanyak tiga sekolah yang terdiri dari masing-masing satu sekolah untuk tingkat SD, SMP, dan SMA, yaitu SDN 7 Wonogiri, MTsN 1 Wonogiri, dan SMAN 1 Wonogiri.
- 2) Persiapan advokasi keterpaduan keamanan pangan, yang meliputi mengirimkan Surat Pemberitahuan Lokus Intervensi Keterpaduan Keamanan Pangan sudah dikirimkan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Wonogiri, Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VI Provinsi Jawa Tengah, Kantor Kementerian Agama, dan tiga sekolah lokus (SDN 7 Wonogiri, MTsN 1 Wonogiri, dan SMAN 1 Wonogiri) serta berkoordinasi terkait pengadaan perlengkapan peserta kegiatan Advokasi dengan Pejabat Pengadaan dan Pejabat Pembuat Komitmen Balai POM di Surakarta.
- 3) Persiapan sosialisasi program sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan, yaitu berkoordinasi terkait pengadaan perlengkapan peserta kegiatan Advokasi dengan Pejabat Pengadaan dan Pejabat Pembuat Komitmen Balai POM di Surakarta.

Agar program sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan dapat berjalan dengan baik, maka Balai POM di Surakarta perlu

menjaga dan meningkatkan koordinasi dengan lintas sektor terkait pada triwulan berikutnya, serta melakukan perencanaan yang baik untuk setiap tahapan kegiatan.

3. Jumlah Desa Pangan Aman

a. Perbandingan target dan realisasi triwulan I tahun 2025

Tabel 38. Capaian Jumlah Desa Pangan Aman Triwulan I Tahun 2025

Nama IKU	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI
Jumlah Desa Pangan Aman	15%	15%	100 	BAIK

Jumlah desa pangan aman dihitung dari jumlah desa yang memiliki kader keamanan pangan desa yang aktif, melakukan intervensi keamanan pangan pada komunitas desa, dan mempunyai dokumen perencanaan program keamanan pangan yang mandiri (dengan dana desa, dana mandiri atau integrasi dengan program lain). Desa pangan aman merupakan desa yang diintervensi keamanan pangan (desa baru) berupa advokasi, bimbingan teknis, pendampingan secara intensif dalam pelaksanaan bimbingan teknis komunitas, fasilitasi keamanan pangan dan pengawasan keamanan pangan serta pengawalan desa yang telah diintervensi keamanan pangan.

Program Desa Pangan Aman merupakan bagian dari Program Prioritas Nasional Keterpaduan Keamanan Pangan yang pada tahun 2025 akan dilaksanakan oleh Balai POM di Surakarta di Kabupaten Wonogiri. Program Prioritas Nasional Keterpaduan Keamanan Pangan ini terdiri dari Desa Pangan Aman, Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas (PPABK), dan Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan. Program Prioritas Nasional Keterpaduan Keamanan Pangan ini akan menargetkan 1 desa, 1 pasar dan 5 sekolah di Kabupaten Wonogiri. Program ini merupakan program pemberdayaan masyarakat berbasis komunitas.

Balai POM di Surakarta akan melakukan intervensi dan pendampingan kepada komunitas-komunitas yang ada di masing masing desa, pasar,

dan sekolah sampai akhirnya terbentuk komunitas mandiri yang mampu menyediakan pangan yang aman, bermanfaat, bermutu, dan bergizi untuk lingkungan terdekatnya. Komunitas yang akan diintervensi misalnya IRTP, pelaku usaha ritel/warung, pedagang pasar, ibu-ibu PKK, Karang Taruna, pengelola pasar, pengelola kantin sekolah, komunitas sekolah, dll.

Program Prioritas Nasional Keterpaduan Keamanan Pangan pada prinsipnya terdiri dari beberapa tahapan yang diawali dengan Audiensi/Advokasi kepada Pemerintah Daerah termasuk seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terlibat antara lain Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Bapperida, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan, dll. Pada saat advokasi akan ditentukan lokus desa, pasar dan sekolah yang telah didahului dengan survei usulan lokus dari OPD.

Tahapan selanjutnya adalah pelatihan/bimbingan teknis kader desa, sekolah, dan pasar. Pada saat bimtek kader akan diberikan materi tentang keamanan pangan. Setelah dilakukan bimtek kader keamanan pangan, para kader ini akan melakukan bimbingan teknis kepada komunitas di lingkungannya. Bimbingan teknis yang dilakukan oleh kader keamanan pangan tetap dalam pengawasan dan pendampingan oleh Balai POM di Surakarta. Setelah semua anggota komunitas memahami prinsip-prinsip keamanan pangan dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, akan dilakukan intensifikasi pengawasan keamanan pangan melalui *sampling* dan uji kandungan bahan berbahaya pada pangan menggunakan *rapid test*. Fasilitasi keamanan pangan melalui pendampingan penerapan keamanan pangan di sarana produksi juga merupakan bagian dari Program Keterpaduan Keamanan Pangan.

Setelah semua tahapan di atas selesai akan dilakukan monitoring dan evaluasi dengan tujuan mengetahui penerapan prinsip keamanan pangan dan menurunnya jumlah pangan yang mengandung bahan berbahaya. Pendampingan program keamanan pangan ini dilakukan sampai masyarakat dapat menyusun dan mengembangkan program keamanan

pangan secara mandiri menggunakan APBD atau APBDes. Hal yang sangat diharapkan jika masyarakat telah secara mandiri mampu mengembangkan program keamanan pangan sesuai kebutuhan mereka. Terutama jika pemerintah daerah berkomitmen untuk mereplikasi Program Keterpaduan Keamanan Pangan ini ke desa, pasar atau sekolah yang lain.

Kriteria desa yang diintervensi berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 51 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Program Desa dan Kelurahan Pangan Aman oleh Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan adalah:

- 1) Kepala Desa/Lurah mempunyai komitmen untuk melaksanakan program keamanan pangan secara berkelanjutan.
- 2) Mempunyai potensi untuk pengembangan ekonomi desa melalui program keamanan pangan antara lain Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP), Pedagang Kreatif Lapangan (PKL), warung/toko/ritel pangan desa.
- 3) Memiliki program pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES), terutama di bidang pangan.
- 4) Mempunyai potensi untuk pengembangan wisata.
- 5) Mempunyai potensi untuk pengembangan industri berbasis pangan lokal.
- 6) Mempunyai potensi sumber daya pangan lokal.
- 7) Membutuhkan bantuan perbaikan keamanan pangan terkait kasus stunting, penyakit akibat pangan (*food borne diseases*), termasuk Kejadian Luar Biasa (KLB) keracunan pangan.
- 8) Memiliki program yang dapat disinergikan dan dikolaborasikan dengan program “Keamanan Pangan Desa” yang akan dilaksanakan, antara lain Rumah Desa Sehat, Pekarangan Pangan Lestari, Kampanye Destinasi Wisata, Kampung Keluarga Berkualitas, Pemberian Makanan Tambahan Berbahan Pangan Lokal.
- 9) Belum pernah diintervensi oleh UPT BPOM.

Berdasarkan rekomendasi atau usulan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Wonogiri serta hasil survei, kajian potensi, dan kondisi

desa oleh Balai POM di Surakarta maka ditetapkan desa intervensi tahun 2025 adalah Desa Singodutan, Kecamatan Selogiri, Kabupaten Wonogiri.

Sehubungan dengan adanya efisiensi anggaran berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 maka terdapat penyesuaian tahapan program Desa Pangan Aman mengacu Surat Edaran Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan Nomor PM.02.01.5.01.25.01 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Desa Pangan Aman Tahun 2025 dan Surat Edaran Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan Nomor PM.02.01.5.02.25.03 Tahun 2025 tentang Perubahan Surat Edaran Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan Nomor PM.02.01.5.01.25.01 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Desa Pangan Aman Tahun 2025. Adapun tahapan program Desa Pangan Aman di Desa Singodutan, Kecamatan Selogiri, Kabupaten Wonogiri pada tahun 2025 menjadi:

Tabel 39. Tahapan Program Desa Pangan Aman Tahun 2025 Menyesuaikan Kebijakan Efisiensi Anggaran

No.	Tahapan Kegiatan	Bobot	Timeline
1.	Advokasi Kelembagaan Desa	25%	Februari—April 2025
2.	Pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa (KKPD)	25%	Maret—April 2025 atau Juli—Agustus 2025
3.	Bimtek Komunitas	20%	Mei—Juni 2025 atau September—Oktober 2025
4.	Fasilitasi Keamanan Pangan	-	Mei—Juni 2025 atau September—Oktober 2025 (dapat dilakukan jika anggaran masih tersedia)
5.	Pengawasan Keamanan Pangan	-	Tidak dilakukan dan tidak ada pengadaan <i>rapid test kit</i>
6.	Monitoring dan Evaluasi	20%	Juli atau November 2025
7.	Pengawasan	10%	Februari—November 2025

Hingga akhir triwulan I tahun 2025, progres program Desa Pangan Aman yang telah dilaksanakan adalah:

- 1) Inventarisasi pengadaan dan persiapan koordinasi pada Januari 2025 (2%).
- 2) Pelaksanaan koordinasi dan survei desa pada 4 dan 27 Februari 2025 (3%).
- 3) Pengadaan perlengkapan peserta dan persiapan advokasi pada Maret 2025 (5%).

4) Persiapan pelaksanaan Pelatihan Kader Keamanan Pangan pada Maret 2025 (5%).

Sehingga diperoleh progres jumlah desa pangan aman sebesar 15% dengan capaian 100% dan kategori **“BAIK”**.

b. Perbandingan realisasi triwulan I tahun 2025 dengan realisasi triwulan I tahun 2024

IKU JUMLAH DESA PANGAN AMAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI
TW I Tahun 2024	17%	17%	100% 	BAIK
TW I Tahun 2025	15%	15%	100% 	BAIK

Terdapat perbedaan tahapan, pembobotan, dan timeline kegiatan pelaksanaan program Desa Pangan Aman tahun 2024 dan 2025 dikarenakan adanya kebijakan efisien anggaran di tahun 2025. Perbedaan tersebut adalah:

Tabel 40. Perbandingan Tahapan Program Desa Pangan Aman Tahun 2024 dan 2025

No.	Tahapan Kegiatan	Tahun 2024		Tahun 2025	
		Bobot	Timeline	Bobot	Timeline
1.	Advokasi Kelembagaan Desa	22%	Februari—Mei 2024	25%	Februari—April 2025
2.	Pengadaan Produk Informasi Keamanan Pangan (PIKP)	5%	TW 1—TW 2024	-	Tidak wajib pengadaan
2.	Pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa (KKPD)	17%	Mei—Agustus 2024	25%	Maret—April 2025 atau Juli—Agustus 2025
3.	Bimtek Komunitas	17%	Juni—Oktober 2024	20%	Mei—Juni 2025 atau September—Oktober 2025
4.	Fasilitasi Keamanan Pangan	11%	Juni—Oktober 2024	-	Mei—Juni 2025 atau September—Oktober 2025 (dapat dilakukan jika anggaran masih tersedia)
5.	Pengawasan Keamanan Pangan	11%	Pre-Intervensi: Juni—Oktober 2024	-	Tidak dilakukan dan tidak ada

No.	Tahapan Kegiatan	Tahun 2024		Tahun 2025	
		Bobot	Timeline	Bobot	Timeline
			Post-Intervensi: Oktober—November 2024		pengadaan <i>rapid test kit</i>
6.	Monitoring dan Evaluasi	12%	November—Desember 2024	20%	Juli atau November 2025
7.	Pengawasan	-	Tidak ada pengawasan karena merupakan IKU baru bagi UPT di 2024	10%	Februari—November 2025
8.	Lomba Desa	5%	Desember 2024	-	Tidak ada pembobotan dan <i>timeline</i>

Dari perbedaan tersebut, meskipun bobot advokasi di tahun 2025 lebih besar namun pelaksanaannya baru akan dilaksanakan di bulan April 2025 dikarenakan Bupati Kabupaten Wonogiri terpilih baru dilantik akhir Februari 2025 dan puasa Ramadan di bulan Maret 2025. Sehingga target dan realisasi tahun 2025 lebih rendah 2% dibandingkan tahun 2024 yang advokasinya dilaksanakan pada bulan Maret 2024.

c. Perbandingan realisasi triwulan I tahun 2025 dengan target tahun 2025

Tabel 41. Realisasi Jumlah Desa Pangan Aman Triwulan I Tahun 2025 dibandingkan Target Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025	REALISASI TW I 2025	% CAPAIAN	KATEGORI
Jumlah Desa Pangan Aman	100%	15%	15% 	PERLU UPAYA KERAS

Realisasi jumlah desa pangan aman hingga triwulan I tahun 2025 belum mencapai target tahun 2025 dengan kategori **“PERLU UPAYA KERAS”** karena target indikator ini bersifat jumlah kumulatif sehingga baru dapat tercapai di akhir tahun 2025.

d. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

Target progres jumlah desa pangan aman triwulan I tahun 2025 dapat tercapai dengan kategori **“BAIK”** karena personil/petugas Infokom Balai

POM di Surakarta telah banyak mendapat pengalaman dari pelaksanaan program tahun 2024. Meskipun demikian, di tahun 2025 ini terdapat perubahan tahapan dan anggaran program yang cukup signifikan membuat petugas harus menyusun strategi dan perencanaan yang matang, tentunya juga sesuai dengan kapasitas UPT.

Selain itu, Balai POM di Surakarta langsung berinisiatif melakukan kerja sama dan koordinasi dengan OPD terkait (Bapperida, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan Dinas Kesehatan) di Kabupaten Wonogiri pada tanggal 4 Februari 2025 atau segera setelah *exercise* efisien anggaran dilakukan berkali-kali. Selanjutnya, Balai POM di Surakarta memperoleh rekomendasi lokus intervensi dari Bapperida Kabupaten Wonogiri melalui surat No. B/246/400.7.30/II/2025 tanggal 21 Februari 2025 tentang Usulan Lokus Intervensi Program Keterpaduan Keamanan Pangan Tahun 2025. Terhadap usulan tersebut telah dilakukan juga survei ke usulan lokus desa secara langsung pada tanggal 27 Februari 2025 sehingga diperoleh informasi riil kondisi dan potensi desa. Pada akhirnya, hasil survei tersebut mengerucutkan target intervensi desa pangan aman tahun 2025 adalah Desa Singodutan dan akan disampaikan pada saat audiensi dengan Bupati Wonogiri atau pejabat daerah Kabupaten Wonogiri setelah Idulfitri atau sebelum melaksanakan advokasi.

Untuk meningkatkan kualitas kinerja, perlu adanya koordinasi yang intensif agar dapat memperoleh jadwal audiensi dan advokasi dengan Bupati Wonogiri. Selain itu, diperlukan juga koordinasi yang intensif dengan Pemda Sragen dan Pemdes Sukorejo terkait pengawalan rencana aksi mandiri pelaksanaan keamanan pangan di Desa Sukorejo tahun 2025 agar keberlangsungan program yang diinisiasi dan diintervensi tahun 2024 tidak berhenti.

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja

Koordinasi menjadi kegiatan kunci dalam keberhasilan pencapaian target triwulan I tahun 2025. Balai POM di Surakarta sebagai pihak eksternal yang akan mengintervensi komunitas di daerah tertentu tentunya

membutuhkan dukungan dan komitmen dari pemda untuk kelancaran dan keberhasilan program di daerah tersebut. Sehingga koordinasi dan komunikasi yang telah baik dengan OPD Wonogiri juga harus dijaga dan ditingkatkan kembali pada triwulan berikutnya.

4. JUMLAH PASAR PANGAN AMAN BERBASIS KOMUNITAS

a. Perbandingan target dan realisasi TRIWULAN I tahun 2025

Tabel 42. Capaian Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas TRIWULAN I Tahun 2025

Nama IKU	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI
Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	10%	10%	100% 	Baik

Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas (PPABK) dihitung dari jumlah pasar yang mendapat seluruh tahapan intervensi. PPABK merupakan pasar yang mendapatkan intervensi keamanan pangan berupa advokasi dengan pemerintah daerah dan lintas sektor, bimbingan teknis pengelola pasar, penyuluhan dan sosialisasi keamanan pangan kepada komunitas pasar, dan pengawasan keamanan pangan. Selain itu, terdapat tahapan pengawalan terhadap pasar yang telah diintervensi.

Program PPABK merupakan bagian dari Program Prioritas Nasional Keterpaduan Keamanan Pangan yang pada tahun 2025 akan dilaksanakan di Kabupaten Wonogiri. Program Prioritas Nasional Keterpaduan Keamanan Pangan ini terdiri dari Desa Pangan Aman, Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas (PPABK) dan Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan. Program Prioritas Nasional Keterpaduan Keamanan Pangan ini akan menargetkan 1 pasar, 1 desa dan 3 sekolah di Kabupaten Wonogiri. Program ini merupakan program pemberdayaan masyarakat berbasis komunitas.

Balai POM di Surakarta akan melakukan intervensi dan pendampingan kepada petugas pengelola dan pedagang pasar yang bertujuan untuk meningkatkan kemandirian komunitas pasar dalam menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang dijual dalam kondisi aman,

bermutu, dan bergizi. Intervensi keamanan PPABK dilakukan melalui semua tahapan sesuai petunjuk teknis yang ditetapkan.

Pasar yang diintervensi pada tahun 2025 adalah pasar baru yang belum pernah diintervensi dan diusulkan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait sebagai pasar percontohan untuk pelaksanaan program pasar pangan aman berbasis komunitas. Komitmen dan dukungan penuh komunitas pasar dan pemangku kepentingan terkait dapat berupa keberlanjutan program (replikasi pasar) dan penurunan peredaran bahan berbahaya yang disalahgunakan dalam pangan dan pangan yang berpotensi mengandung bahan berbahaya serta rencana program pengawalan pada tahun berikutnya.

Pada triwulan I tahun 2025, progress PPABK yang telah dilaksanakan, meliputi:

- 1) Koordinasi Program Keterpaduan Keamanan Pangan Tahun 2025 dengan Bapperida, Dinas Kesehatan, Dinas Perdagangan dan KUKM, Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Perikanan, dan Dinas Pertanian Kabupaten Wonogiri tanggal 24 dan 26 Januari 2025 (2%).
- 2) Koordinasi Program Keterpaduan Keamanan Pangan Tahun 2025 dengan Dinas Perdagangan dan KUKM dan Usulan Lokus Intervensi tanggal 26 Februari 2025 (3%).
- 3) Persiapan advokasi meliputi pengadaan, dan persiapan acara advokasi yang akan dilaksanakan pada bulan April 2025 (5%).

Dari tahapan-tahapan tersebut, diperoleh capaian IKU jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas sebesar 10% dengan capaian 100,00% dengan kategori **“BAIK”**. Hasil tersebut sesuai dengan target yang telah ditentukan.

b. Perbandingan realisasi TRIWULAN I tahun 2025 dengan realisasi TRIWULAN I tahun 2024

Nama IKU	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI
TW 1 Tahun 2024	20%	20%	100% 	Baik
TW 1 Tahun 2025	10%	10%	100% 	Baik

Realisasi triwulan I tahun 2025 lebih rendah daripada realisasi triwulan I tahun 2024. Hal ini terjadi karena terdapat perbedaan tahapan dan pembobotan setiap tahap pelaksanaan PPABK. Selain itu, pelaksanaan advokasi pada tahun ini direncanakan pada triwulan II, sehingga menyebabkan target triwulan I tahun 2025 lebih rendah daripada target triwulan I tahun 2024.

c. Perbandingan realisasi TRIWULAN I tahun 2025 dengan target tahun 2025

Tabel 43. Realisasi Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas TRIWULAN I Tahun 2025 dibandingkan target tahun 2025

Nama IKU	TARGET 2025	REALISASI TW 1 2025	% CAPAIAN	KATEGORI
Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	100%	10%	108 % 	Perlu Upaya Keras

Realisasi jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas (PPABK) hingga triwulan I tahun 2024 belum mencapai target tahun 2024 dengan kriteria “PERLU UPAYA KERAS” karena target indikator ini bersifat jumlah kumulatif, sehingga baru dapat tercapai di akhir tahun 2024.

d. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

Capaian jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas triwulan I tahun 2025 mendapatkan kategori **“BAIK”** karena koordinasi kerja sama yang telah dilakukan oleh Balai POM di Surakarta kepada organisasi pemerintah daerah (OPD) terkait. Balai POM di Surakarta sebagai pihak eksternal yang akan mengintervensi komunitas di daerah tertentu tentunya membutuhkan dukungan dan komitmen dari pemerintah daerah (pemda) untuk kelancaran dan keberhasilan program di daerah tersebut. Selain koordinasi, perencanaan yang tersusun rapi dan komitmen personil dalam pelaksanaan perencanaan merupakan hal yang mendukung keberhasilan capaian.

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja

Keberhasilan capaian kinerja ditunjang dari beberapa kegiatan, antara lain:

1. Balai POM di Surakarta berinisiatif melakukan koordinasi dengan OPD terkait (Bapperida, Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Perikanan, dan Dinas Pertanian) pada tanggal 24 dan 26 Januari 2025.
2. Balai POM telah memperoleh rekomendasi lokus intervensi sebanyak 3 pasar, yang selanjutnya dilakukan koordinasi dengan Disdag KUKM dan calon pasar intervensi pada tanggal 6 Februari 2025.
3. Persiapan audiensi dan advokasi meliputi rencana pelaksanaan audiensi, persiapan pengadaan, serta persiapan kebutuhan advokasi telah dilakukan dengan optimal oleh personil yang diberikan tanggung jawab. Dalam pelaksanaan advokasi dilakukan secara hybrid, sehingga perencanaan pelaksanaan baik secara luring dan daring perlu dipersiapkan dengan baik, sehingga advokasi dapat berjalan dengan lancar.

Agar program PPABK dapat berjalan dengan baik, maka Balai POM di Surakarta perlu menjaga dan meningkatkan koordinasi dengan OPD pada triwulan berikutnya, serta melakukan perencanaan yang baik untuk setiap tahapan kegiatan.

SASARAN STRATEGIS 5

MENINGKATNYA PENDAMPINGAN UMKM DALAM PEMENUHAN STANDART KEAMANAN DAN MUTU

Pencapaian tersebut didukung oleh 1 indikator sebagai berikut :

Indikator Kinerja Sasaran Strategis 5

1. Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan

a. Perbandingan target dan realisasi TRIWULAN I tahun 2025

Tabel 44. Capaian Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan TRIWULAN I Tahun 2025

Nama IKU	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI
Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB	10	11,67	116,70 	Tidak Dapat Disimpulkan

Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/ atau IP CPPOB pangan olahan merupakan serangkaian tahapan proses secara umum yaitu penetapan target, pelaksanaan bimtek/sosialisasi, pelaksanaan pendampingan, dan monitoring evaluasi serta pelaporan. Setiap tahapan kegiatan untuk pangan olahan, OT dan kosmetik memiliki nilai tahapan tertentu. Sehingga perhitungan persentase untuk triwulan I adalah rata-rata dari progres kegiatan seluruh komoditi di triwulan I tersebut.

Untuk tahapan proses UMKM OBA mencapai 10%, untuk UMKM Kosmetik mencapai 10% dan UMKM pangan olahan 15%. Target pada TW 1 tahun 2025 adalah 10% sehingga % capaian 116,70% melebihi 110% sehingga tidak dapat disimpulkan. Pencapaian kinerja TW 1 melebihi target dikarenakan ada tahapan proses yang harus dilaksanakan pada TW 1 yaitu sosialisasi keamanan pangan sebagai awal pendampingan UMKM pangan olahan yang telah dilaksanakan pada TW 1, namun saat penentuan target TW 1 tidak masuk dalam perhitungan target.

b. Perbandingan realisasi TRIWULAN I tahun 2025 dengan realisasi TRIWULAN I tahun 2024

Nama IKU	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI
TW 1 Tahun 2024	30	30,53	107,77 	Sangat Baik
TW 1 Tahun 2025	10	11,67	16,67 	Tidak Dapat Disimpulkan

Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/ atau IP CPPOB pangan olahan merupakan indikator kinerja yang sudah ada di tahun sebelumnya namun dapat perhitungan ada sedikit perbedaan di tahun 2025. Beberapa tahapan

proses memiliki bobot %-ase yang berbeda dan adanya tambahan tahapan pada pendampingan pangan olahan yaitu sosialisasi keamanan pangan.

c. Perbandingan realisasi TRIWULAN I tahun 2025 dengan target tahun 2025

Tabel 45. Realisasi Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan TRIWULAN I Tahun 2025 dibandingkan target tahun 2025

Nama IKU	TARGET 2025	REALISASI TW 1 2025	% CAPAIAN	KATEGORI
Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	92	11,67	12,68 % 	Perlu Upaya Keras

Meskipun target triwulan sudah melampaui target, namun jika dibandingkan dengan realisasi indikator kinerja Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/ atau IP CPPOB pangan olahan target akhir tahun 2025 baru tercapai 112,68% masuk di kategori **Perlu Upaya Keras**. Sehingga kedepannya masih memerlukan Upaya-upaya untuk menunjang sehingga tercapai target akhir tahun 2025

d. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

Persentase keberhasilan Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/ atau IP CPPOB pangan olahan di triwulan I sebesar 11,67% merupakan hasil dari progres tahapan proses pendampingan UMKM pangan olahan, OBA dan kosmetik.

Pendampingan UMKM OBA dengan target 1 sarana obat bahan alam, telah dilakukan tahapan proses penetapan calon UMKM. Pendampingan UMKM Kosmetik dengan target 2 sarana telah dilakukan tahapan penetapan target UMKM serta pendampingan UMKM pangan olahan dengan target 5 sarana pangan olahan, telah dilakukan tahapan proses penetapan calon UMKM dan sosialisasi.

Tahapan pendampingan ini banyak didukung oleh pendampingan melalui zoom meeting sebagai pendampingan awal. Untuk penetapan calon UMKM pangan (khususnya) yang didampingi berdasarkan seleksi dari pengajuan izin penerapan cppoob yang memiliki banyak kendala.

Walaupun hasil tersebut tercapai melebihi dengan perencanaan triwulan I, diperlukan upaya yang lebih keras dalam mengejar target di tahun 2025. Pendampingan tahun 2025 ini telah melakukan kerjasama dengan lintas sektor seperti PLUT Kota Surakarta yang menyediakan tempat untuk melakukan sosialisasi kepada UMKM binaan.

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja

Keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/ atau IP CPPOB pangan olahan tidak dapat terlepas dari upaya yang dilakukan oleh BPOM di Surakarta antara lain:

1. Melakukan perencanaan pendampingan sesuai tahapan proses
2. Melakukan Bimtek baik secara daring maupun luring
3. Melakukan pendampingan CAPA dokumen e-sertifikasi maupun CAPA ketidaksesuaian saat audit
4. Melakukan monitoring terhadap keseluruhan proses dan melakukan pelaporan progres kepada Badan POM

SASARAN STRATEGIS 6

TERLAKSANANYA PENINDAKAN KEJAHATAN SEDIAAN FARMASI DAN PANGAN OLAHAN YANG EFEKTIF DI WILAYAH KERJA UPT

Pencapaian tersebut didukung oleh 1 indikator sebagai berikut :

Indikator Kinerja Sasaran Strategis 6

1. Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan

a. Perbandingan target dan realisasi TRIWULAN I tahun 2025

Tabel 46. Capaian Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan TRIWULAN I Tahun 2025

Nama IKU	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI
Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	10	33,33	333,3 	Tidak dapat disimpulkan

Penyidikan adalah Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Perhitungan realisasi Indikator kinerja ini dihitung melalui pembobotan untuk setiap tahapan dengan pembagian bobot sebagai berikut:

- 1) SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) sebesar 15%
- 2) Tahap I (Penyerahan Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU)) sebesar 40%
- 3) P21 (Berkas Perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum) sebesar 30%, dan
- 4) Tahap 2 (Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti kepada Jaksa Penuntut Umum) sebesar 15%

Cara perhitungan dari indikator Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan:

((Jumlah perkara SPDP x 0.15 + Jumlah perkara Tahap I x 0.55 + Jumlah perkara P21 x 0.85 + Jumlah perkara Tahap II x 1) / Jumlah perkara) x 100%))

Pada tanggal 7 Januari 2025, terdapat kemajuan perkara *carry over* tahun sebelumnya yaitu penyerahan tersangka dan barang bukti (serah tahap II) kepada Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Wonogiri sehingga sesuai dengan perhitungan indikator kinerja pada manual IKU, dicapai realisasi Persentase Keberhasilan Penyidikan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan sebesar 33,33%.

b. Perbandingan realisasi TRIWULAN I tahun 2025 dengan realisasi TRIWULAN I tahun 2024

Nama IKU	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI
TW 1 Tahun 2024	10	10,63	106,3 	Sangat baik
TW 1 Tahun 2025	10	33,33	333,3 	Tidak dapat disimpulkan

Terdapat perbedaan dalam nama maupun cara perhitungan dalam indikator kinerja pada fungsi penyidikan, sebagai berikut:

RPJMN	Nama Indikator	Cara Perhitungan
2019-2024	Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan	$\{(15\% \times A) + (40\% \times B) + (30\% \times C) + (15\% \times D)\} \times (\text{Jumlah capaian} / \text{target perkara})$
2025-2029	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	$((\text{Jumlah perkara SPDP} \times 0.15 + \text{Jumlah perkara Tahap I} \times 0.55 + \text{Jumlah perkara P21} \times 0.85 + \text{Jumlah perkara Tahap II} \times 1) / \text{Jumlah perkara}) \times 100\%)$

Dengan perbedaan nomenklatur dan cara perhitungan tersebut, indikator Persentase Keberhasilan Penyidikan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan tidak bisa dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya.

c. Perbandingan realisasi TRIWULAN I tahun 2025 dengan target tahun 2025

Tabel 47. Realisasi Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan TRIWULAN I Tahun 2025 dibandingkan target tahun 2025

Nama IKU	TARGET 2025	REALISASI TW 1 2025	% CAPAIAN	KATEGORI
Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	75	33,33	44,44% 	Perlu Upaya Keras

Nilai capaian indikator pada triwulan I dibandingkan dengan target tahun 2025 adalah 44,44% dengan kategori perlu upaya keras.

d. Analisis penyebab kegagalan atau peningkatan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

Nilai realisasi indikator kinerja Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan melebihi dari target triwulan I yang sudah ditetapkan, hal ini dikarenakan pada saat perencanaan target bulanan di bulan Januari masih menggunakan rumus perhitungan indikator Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan RPJMN sebelumnya. Untuk itu dalam rangka perbaikan kinerja ke depan akan dilakukan:

- a. Pemetaan kembali TO yang sudah ada dan dilakukan pendalaman informasi
- b. bersurat ke Sekretaris Utama u.p Kepala Biro Perencanaan Keuangan terkait Permohonan Perubahan Target Bulanan Indikator Kinerja Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Dalam suatu program kegiatan, strategi dalam perencanaan kegiatan merupakan salah satu hal penting yang menentukan keberhasilannya. Untuk itu diperlukan analisis yang baik dalam perencanaan target suatu kegiatan dengan memperhitungkan sumber daya serta isu-isu internal dan eksternal yang melekat pada organisasi. Tahun 2025 adalah awal periode Renstra Badan POM tahun 2025-2029. Penyusunan Renstra yang belum final di awal tahun, membuat perencanaan target bulanan indikator kinerja Persentase Keberhasilan Penyidikan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan BPOM di Surakarta mengacu ke indikator Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan pada tahun sebelumnya. Perbedaan cara perhitungan untuk indikator menyebabkan perbedaan hasil yang signifikan dalam realisasinya.

Selain itu, adanya beberapa tahap efisiensi keuangan pada triwulan I membuat perencanaan target dan kegiatan juga mengalami perubahan.

Sebagai tindak lanjut terhadap kegagalan tersebut akan dibuat surat untuk Permohonan Perubahan Target Bulanan Indikator Kinerja Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan

Pangan Olahan BPOM di Surakarta kepada Sestama u.p Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan pada triwulan II.

SASARAN STRATEGIS 7
TERLAKSANANYA KEGIATAN DETEKSI KEJAHATAN DI BIDANG SEDIAAN FARMASI DAN PANGAN OLAHAN YANG EFEKTIF DI WILAYAH KERJA BPOM DI SURAKARTA

Pencapaian tersebut didukung oleh 1 indikator yaitu Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar.

1. Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Diselesaikan Sesuai Standar

a. Perbandingan target dan realisasi TRIWULAN I tahun 2025

Tabel 48. Capaian Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar TRIWULAN I Tahun 2025

Nama IKU	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI
Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50	50	100 	Sangat Baik

Analisis Kejahatan Obat dan Makanan terbagi menjadi 2 (dua), yaitu:

1) Analisis Penelusuran Siber

Analisis Penelusuran Siber adalah Hasil Kegiatan Patroli Siber dan Penjejakan Digital (Profiling Siber) yang dilakukan berdasarkan identifikasi pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diperjual-belikan atau didistribusikan secara daring di lingkup wilayah kerja UPT BPOM yang dilaporkan setiap bulan kepada Direktur Siber Obat dan Makanan sesuai dengan Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.02.02.1.2.02.22.97 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kegiatan Siber Obat dan Makanan dan Surat Direktur Siber Obat dan Makanan Nomor T-PD.04.01.63.01.24.16 tanggal 15 Januari 2024 perihal Pelaporan Laporan Siber (Patroli Siber dan Profiling) UPT BPOM;

2) Analisis Hasil Pelaksanaan Fungsi Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan

Analisis hasil pelaksanaan fungsi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan di UPT sesuai dengan Keputusan Kepala Badan POM Nomor HK.02.02.1.2.01.22.12 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan yang terdiri dari :

- a) Laporan hasil tindaklanjut rekomendasi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan (1 laporan dilaporkan tiap tahun).
- b) Laporan analisis kerawanan kejahatan berbasis kewilayahan (1 laporan dilaporkan tiap tahun)

Cara perhitungan dari indikator ini adalah Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Diselesaikan Sesuai Dengan Ketentuan dihitung berdasarkan rata-rata dari nilai:

- a) Persentase Ketepatan Waktu Pelaporan Analisis Penelusuran Siber (50%)
- b) Persentase Nilai Kualitas Analisis Kerawanan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Kewilayahan (25%)
- c) Persentase Tindaklanjut Rekomendasi Cegah Tangkal oleh UPT (25%)

Keterangan:

- a) Persentase Ketepatan Waktu Pelaporan Analisis Penelusuran Siber dihitung dari jumlah laporan analisis penelusuran siber yang dilaporkan tepat waktu dibagi dengan jumlah target laporan analisis penelusuran siber dalam satu tahun.
- b) Persentase Nilai Kualitas Analisis Kerawanan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Kewilayahan dihitung dari nilai analisis kerawanan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dibagi dengan nilai maksimal penilaian analisis (25)
- c) Persentase Tindaklanjut Rekomendasi Cegah Tangkal oleh UPT dihitung dari jumlah rekomendasi cegah tangkal yang telah ditindaklanjuti UPT dibagi jumlah seluruh rekomendasi cegah tangkal yang disampaikan ke UPT.

Pada bulan 1 sampai dengan 11, target indikator tercapai dari komponen analisis penelusuran siber, dengan kontribusi 50% terhadap nilai indikator. Dan komponen ini didapatkan dari pelaporan laporan siber

yang terdiri dari Patroli Siber dan Profiling yang dilakukan tepat waktu pada triwulan I.

b. Perbandingan realisasi TRIWULAN I tahun 2025 dengan realisasi TRIWULAN I tahun 2024

Nama IKU	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI
TW 1 Tahun 2024	-	-	-	-
TW 1 Tahun 2025	50	50	100 	Sangat Baik

Indikator Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan pangan Olahan yang Diselesaikan Sesuai Standar tidak bisa dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya karena merupakan indikator baru di tahun 2025.

c. Perbandingan realisasi TRIWULAN I tahun 2025 dengan target tahun 2025

Tabel 49. Realisasi Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan pangan Olahan yang Diselesaikan Sesuai Standar TRIWULAN I Tahun 2025 dibandingkan target tahun 2025

Nama IKU	TARGET 2025	REALISASI TW 1 2025	% CAPAIAN	KATEGORI
Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan pangan Olahan yang Diselesaikan Sesuai Standar	90	50	55,56% 	Perlu Upaya Keras

Nilai capaian indikator pada triwulan I dibandingkan dengan target tahun 2025 adalah 55,56% dengan kategori perlu upaya keras.

d. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

Nilai realisasi indikator kinerja Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar adalah 50% yang berarti capaian untuk indikator ini adalah 100% pada

triwulan I. Capaian 100% dapat tercapai, karena upaya-upaya yang telah dilakukan dalam pencapaiannya, yaitu:

- a) Perencanaan kegiatan patroli siber setiap bulan baik dalam hal personil, marketplace/medsos sebagai obyek patroli siber, maupun *keyword* dalam patroli siber.
- b) Komunikasi yang baik dalam pelaksanaan patroli siber
- c) Penggunaan aplikasi yang telah disediakan oleh unit pengampu dalam melaporkan hasil patroli siber sangat membantu dalam pelaksanaan kegiatan.

Dalam upaya peningkatan kinerja di triwulan II, dilakukan Langkah-langkah dalam pencapaian, yaitu:

- a) Melanjutkan perencanaan kegiatan patroli siber dan profiling setiap bulan
- b) Meningkatkan komunikasi dalam pelaksanaan kegiatan patroli siber dan profiling
- c) Secara konsisten menggunakan aplikasi yang telah disediakan unit pengampu yaitu inawebcrawler.pom.go.id untuk patroli siber dan penindakan.pom.go.id untuk profiling kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan.

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja

Capaian 100% indikator kinerja di triwulan I harus dipertahankan untuk triwulan selanjutnya sampai dengan akhir tahun. Hal-hal yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan pangan Olahan yang Diselesaikan Sesuai Standar adalah:

- a) Perencanaan yang baik dalam pelaksanaan kegiatan dan pelaporan analisis siber
- b) Komunikasi yang baik serta pembagian tugas dalam pelaksanaan kegiatan Pelaporan Analisis Siber
- c) Pemanfaatan aplikasi yang disediakan unit pengampu secara konsisten

SASARAN STRATEGIS 8

LAYANAN PUBLIK UPT YANG PRIMA

Pencapaian tersebut didukung oleh 1 indikator sebagai berikut :

Indikator Kinerja Sasaran Strategis 8

1. Indeks Pelayanan Publik BPOM Surakarta

a. Perbandingan target dan realisasi TRIWULAN I tahun 2025

Tabel 50. Capaian 1. Indeks Pelayanan Publik TRIWULAN I Tahun 2025

Nama IKU	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI
Indeks Pelayanan Publik UPT	Tidak terdapat target Indeks Pelayanan Publik pada TW I tahun 2025	Tidak terdapat realisasi Indeks Pelayanan Publik UPT BPOM pada TW I tahun 2025	Tidak terdapat % capaian terhadap Indeks Pelayanan Publik TW I tahun 2025	-

Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan K/L/D berdasarkan 6 (enam) aspek meliputi:

- 1) Kebijakan Pelayanan (bobot 30%);
- 2) Profesionalitas SDM (18%);
- 3) Sarana Prasarana (15%);
- 4) Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) (15%);
- 5) Konsultasi dan Pengaduan (15%);
- 6) Inovasi (7%).

Penilaian kinerja UPP mengacu Peraturan Menteri PANRB Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Penilaian Indeks Pelayanan Publik dilakukan oleh Tim Penilai UPP BPOM dengan kategori nilai:

Nilai	Kategori	Makna
0 – 1,00	F	Gagal
1,01 – 1,50	E	Sangat Buruk
1,51 – 2,00	D	Buruk
2,01 – 2,50	C-	Cukup (<i>Dengan Catatan</i>)
2,51 – 3,00	C	Cukup
3,01 – 3,50	B-	Baik (<i>Dengan Catatan</i>)

3,51 – 4,00	B	Baik
4,01 – 4,50	A-	Sangat Baik
4,51 – 5,00	A	Pelayanan Prima

Pada triwulan I Tahun 2025 ini belum diperoleh realisasi nilai IPP karena finalisasi penilaian indikator baru akan dilakukan pada triwulan III (Agustus), sehingga belum bisa dilakukan evaluasi.

b. Perbandingan realisasi TRIWULAN I tahun 2025 dengan realisasi TRIWULAN I tahun 2024

Nama IKU	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI
TW 1 Tahun 2024	-	-	-	-
TW 1 Tahun 2025	-	-	-	-

Realisasi Indeks Indeks Pelayanan Publik triwulan I tahun 2024 belum dapat dibandingkan dengan target triwulan I tahun 2025, karena penilaian indikator dilakukan pada triwulan III.

c. Perbandingan realisasi TRIWULAN I tahun 2025 dengan target tahun 2025

Tabel 51. Realisasi Indeks Pelayanan Publik BPOM Surakarta TRIWULAN I Tahun 2025 dibandingkan target tahun 2025

Nama IKU	TARGET 2025	REALISASI TW 1 2025	% CAPAIAN	KATEGORI
Indeks Pelayanan Publik UPT	4,2	-	-	-

Realisasi Indeks Indeks Pelayanan Publik triwulan I tahun 2025 belum dapat dibandingkan dengan target tahun 2025, karena penilaian indikator dilakukan pada triwulan III.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

Pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan, maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundangundangan. Indeks Pelayanan Publik merupakan salah satu indikator sasaran strategis Meningkatnya Efektifitas Pemeriksaan Sarana Obat dan Makanan serta Pelayanan Publik. Berbagai upaya dilakukan oleh Balai POM di Surakarta untuk mencapai target nilai, yaitu 4,2. Upaya yang dilakukan untuk mendukung penilaian maksimal, antara lain:

- 1) Melakukan reviu Standar Pelayanan Publik secara berkala kurang dari 1 (tahun), dan mengadakan Forum Konsultasi Publik dalam penyusunan Standar Pelayanan Publik untuk mendapatkan masukan/saran dari berbagai unsur masyarakat.
- 2) Melakukan SKM setiap bulan untuk mengukur kualitas pelayanan publik.
- 3) Melakukan publikasi tentang Standar Pelayanan Publik, Maklumat Pelayanan, dan SKM di berbagai media elektronik/non elektronik.
- 4) Untuk mempertahankan profesionalisme SDM petugas pelayanan publik, secara kontinyu memberikan pendidikan/pelatihan untuk peningkatan kompetensi, pemberian beasiswa, coaching/mentoring, capacity building dan mekanisme lainnya untuk memotivasi, meningkatkan kualitas petugas layanan publik, dan konsistensi penerapan budaya pelayanan prima.
- 5) Peningkatan kualitas sarana dan prasarana pelayanan publik, seperti penyediaan minuman dan permen; wifi; tempat charger.
- 6) Memastikan pengaduan ditindaklanjuti sesuai timeline, mengoptimalkan penyusunan laporan dan monev pengaduan secara berkala.
- 7) Melakukan rekomendasi atas penilaian Indeks Pelayanan Publik BPOM di Surakarta tahun 2024.

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Kegiatan yang menunjang di triwulan I tahun 2025 antara lain reviu Standar Pelayanan Publik sebelum dilakukan Forum Konsultasi Publik pada triwulan II. Balai POM di Surakarta juga terus melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan pelayanan publik diantaranya dengan menyediakan berbagai macam alternatif pelayanan publik yang dapat diakses oleh konsumen yang memiliki berbagai latar belakang pendidikan, kondisi sosial, ekonomi, demografi, dll. Selain itu Balai POM di Surakarta juga melakukan survei Indeks Pelayanan Publik secara periodik untuk melihat respon pelanggan terhadap pelayanan publik yang diberikan, serta melakukan tindak lanjut terhadap masukan yang diberikan oleh pelanggan.

SASARAN STRATEGIS 9

TERWUJUDNYA TATA KELOLA PEMERINTAH UNIT ORGANISASI YANG OPTIMAL

Pencapaian tersebut didukung oleh 4 indikator sebagai berikut :

Indikator Kinerja Sasaran Strategis 9

1. Nilai Pembangunan ZI Balai POM di Surakarta

a. Perbandingan target dan realisasi TRIWULAN I tahun 2025

Tabel 52. Capaian Nilai Pembangunan ZI Triwulan 1 Tahun 2025 Balai POM di Surakarta

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI
Nilai Pembangunan ZI	Tidak terdapat terget Nilai Pembangunan ZI Pada TW 1 Tahun 2025	Tidak terdapat realisasi Nilai Pembangunan ZI Pada TW 1 Tahun 2025	Tidak terdapat % Capaian Nilai Pembangunan ZI Pada TW 1 Tahun 2025	

Nilai Pembangunan ZI diperoleh dari hasil evaluasi yang dilakukan oleh Tim Penilai Internal dengan menggunakan lembar kerja evaluasi yang terlebih dahulu dilakukan self-assessment dan reviu oleh auditor internal serta Tim Penilai Unit Kerja Eselon I.

Cara perhitungan terbagi dari 2 (dua komponen) yaitu

1. Komponen Pengungkit Bobot terdiri dari :

- A. Manajemen Perubahan 8%
- B. Penataan Tatalaksana 7%
- C. Penataan Sistem Manajemen SDM 10%
- D. Penguatan Akuntabilitas Kinerja 10%
- E. Penguatan Pengawasan 15%
- F. Penguatan Kualitas Pelayanan Publik 10%

2. Komponen Hasil Bobot terdiri dari :

- A. Birokrasi yang bersih dan akuntabel 22,5 %
- B. Pelayanan Publik yang prima 17,5 %

b. Perbandingan realisasi TRIWULAN I tahun 2025 dengan realisasi TRIWULAN I tahun 2024

Tabel 53. Perbandingan Realisasi serta Capaian Nilai Pembangunan ZI Tahun 2025 dengan Tahun – Tahun Sebelumnya

TAHUN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
2024	75	74,39	99,19
2025	76	-	-

Capaian Nilai Pembangunan ZI Balai POM di Surakarta tahun 2024 yaitu sebesar 99.19% dengan kategori baik.

c. Perbandingan realisasi TRIWULAN I tahun 2025 dengan target tahun 2025

Tabel 54. Realisasi Nilai Pembangunan ZI BPOM di Surakarta TRIWULAN I Tahun 2025 dibandingkan target tahun 2025

Nama IKU	TARGET 2025	REALISASI TW 1 2025	% CAPAIAN	KATEGORI
Nilai Pembangunan ZI	76	-	-	-

Belum terdapat capaian indikator kinerja Nilai Pembangunan ZI Balai POM di Surakarta pada TW I tahun 2025. Perlu tetap dilakukan upaya agar capaian pada akhir tahun sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

d. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja

Analisis penyebab keberhasilan tercapainya target Nilai Pembangunan ZI yaitu :

1. Setiap Pokja Area Perubahan melakukan pengisian Lembar Kerja Evaluasi dan melengkapi data dukungnya
2. Mengimplementasikan Inovasi pada Balai POM di Surakarta dan mendokumentasikannya,
3. Menyusun rencana kerja pembangunan ZI yang disertai dengan target prioritas pada setiap area perubahan yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja.

Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja Nilai Pembangunan ZI Balai POM di Surakarta sebagai berikut :

1. Menjalankan fungsi pengendalian sesuai skema evaluasi Zona Integritas yang berlaku di BPOM dengan memperhatikan dan menindaklanjuti seluruh catatan auditor internal untuk perbaikan LKE ZI BPOM di Surakarta.
2. Menyusun rencana kerja pembangunan ZI yang disertai dengan target prioritas pada setiap area perubahan yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM.
3. Mengevaluasi seluruh SOP dalam proses bisnis utama dan menindaklanjutinya.
4. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik secara berkala serta melakukan tindak lanjut atas hasil monitoring dan evaluasi tersebut.

5. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penempatan pegawai hasil rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi dalam upaya perbaikan terhadap kinerja unit kerja.
6. Melakukan implementasi inovasi secara berkala serta menyusun analisis dampak before-after penerapan inovasi.

2. Nilai AKIP UPT

a. Perbandingan target dan realisasi TRIWULAN I tahun 2025

Tabel 55. Capaian Nilai AKIP UPT Triwulan 1 Tahun 2025 Balai POM di Surakarta

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI
Nilai AKIP UPT	Tidak terdapat terget Indeks Nilai AKIP UPT Pada TW 1 Tahun 2025	Tidak terdapat realisasi Nilai AKIP UPT Pada TW 1 Tahun 2025	Tidak terdapat % Capaian Nilai AKIP UPT Pada TW 1 Tahun 2025	

Nilai AKIP adalah nilai hasil evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Utama atas implementasi SAKIP Satuan Kerja Eselon I dan Eselon II Mandiri Pusat, Balai Besar POM, Balai POM dan Loka POM di lingkungan BPOM.

Cara Perhitungan Dan Formula yaitu Penjumlahan 5 (lima) komponenvpenilaian AKIP, yaitu:

1. Perencanaan Kinerja;
2. Pengukuran Kinerja;
3. Pelaporan Kinerja;
4. Evaluasi Kinerja Internal;
5. Capaian Kinerja.

Bobot masing-masing komponen, sebagai berikut:

1. Perencanaan Kinerja bobot 24
2. Pengukuran Kinerja bobot 24
3. Pelaporan Kinerja bobot 12
4. Evaluasi Kinerja Internal bobot 20
5. Capaian Kinerja bobot 24

b. Perbandingan realisasi TRIWULAN I tahun 2025 dengan realisasi TRIWULAN I tahun 2024

Tabel 56. Perbandingan Realisasi serta Capaian Nilai AKIP UPT Tahun 2025 dengan Tahun – Tahun Sebelumnya

TAHUN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI
2024	78,66	74,39	94,57	Cukup
2025	76	-	-	-

Capaian Nilai AKIP UPT Balai POM di Surakarta tahun 2024 yaitu sebesar 94.57% dengan kategori cukup.

c. Perbandingan realisasi TRIWULAN I tahun 2025 dengan target tahun 2025

Tabel 57. Realisasi Nilai AKIP UPT BPOM Surakarta TRIWULAN I Tahun 2025 dibandingkan target tahun 2025

Nama IKU	TARGET 2025	REALISASI TW 1 2025	% CAPAIAN	KATEGORI
Nilai AKIP UPT	76	-	-	-

Belum terdapat capaian indikator kinerja Nilai AKIP UPT Balai POM di Surakarta pada TW I tahun 2025. Perlu tetap dilakukan upaya agar capaian pada akhir tahun sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

d. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja

Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja sebagai berikut :

1. Menyusun kertas kerja penetapan target indikator sasaran kinerja yang disusun berdasarkan basis data yang memadai maupun perhitungan data/justifikasi yang memadai, valid, komprehensif dan konsisten.
2. Menyusun dan mengesahkan SOP pengumpulan data kinerja
3. Menyelaraskan Data capaian kinerja antara data sumber, laporan kinerja interim, laporan evaluasi internal, laporan kinerja tahunan, maupun aplikasi SIMETRIS (e-performance)

4. Laporan Evaluasi Internal menyajikan Permasalahan/kendala/hambatan yang dapat menjelaskan akar penyebab kegagalan pencapaian kinerja

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja.

kegiatan yang menunjang keberhasilan dalam pencapaian Nilai AKIP pada tahun yaitu :

1. Menyusun kertas kerja penetapan target indikator sasaran kinerja yang disusun berdasarkan basis data yang memadai maupun perhitungan data/justifikasi yang memadai, valid, komprehensif dan konsisten.
2. Menyusun dan mengesahkan SOP pengumpulan data kinerja
3. Menyelaraskan Data capaian kinerja antara data sumber, laporan kinerja interim, laporan evaluasi internal, laporan kinerja tahunan, maupun aplikasi SIMETRIS (e-performance)
4. Laporan Evaluasi Internal menyajikan Permasalahan/kendala/hambatan yang dapat menjelaskan akar penyebab kegagalan pencapaian kinerja

3. Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Surakarta

a. Perbandingan target dan realisasi TRIWULAN I tahun 2025

Tabel 58. Capaian Nilai Kinerja Anggaran Triwulan 1 Tahun 2025 Balai POM di Surakarta

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI
Nilai Kinerja Anggaran	Tidak terdapat terget Indeks Nilai Kinerja Anggaran Pada TW 1 Tahun 2025	Tidak terdapat realisasi Indeks Nilai Kinerja Anggaran Pada TW 1 Tahun 2025	Tidak terdapat % Capaian Indeks Nilai Kinerja Anggaran Pada TW 1 Tahun 2025	

Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Surakarta diperoleh dengan rumus : **(Nilai EKA x 50%) + (Nilai IKPA x 50%) di bulan Desember.**

Nilai Kinerja Anggaran adalah merupakan penilaian terhadap kinerja anggaran Satker/UPT yang diperoleh dari nilai Indikator Kinerja

Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA). Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran pelaksanaan anggaran yang memuat 8 indikator dan mencerminkan aspek kesesuaian perencanaan, pelaksanaan anggaran dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran. delapan indikator pembentuk IKPA, antara lain: Revisi DIPA, Deviasi Halaman III DIPA, Penyerapan Anggaran, Belanja Kontraktual, Penyelesaian Tagihan,

Pengelolaan UP dan TUP , dan Capaian Output. Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) terdiri dari aspek implementasi, aspek manfaat, dan aspek konteks sesuai Peraturan Menteri Keuangan No. 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.

b. Perbandingan realisasi TRIWULAN I tahun 2025 dengan realisasi TRIWULAN I tahun 2024

Tabel 59. Perbandingan Realisasi serta Capaian Nilai Kinerja Anggaran Tahun 2025 dengan Tahun – Tahun Sebelumnya

TAHUN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
2024	90,51	91,23	100,80
2025	5	-	-

Capaian Nilai Kinerja Anggaran wilayah Balai POM di Surakarta tahun 2024 yaitu sebesar 91.23% dengan kategori sangat baik.

c. Perbandingan realisasi TRIWULAN I tahun 2025 dengan target tahun 2025

Tabel 60. Realisasi Nilai Kinerja Anggaran BPOM Surakarta TRIWULAN I Tahun 2025 dibandingkan target tahun 2025

Nama IKU	TARGET 2025	REALISASI TW 1 2025	% CAPAIAN	KATEGORI
Nilai Kinerja Anggaran	5	-	-	-

Belum terdapat capaian indikator kinerja Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Surakarta pada TW I tahun 2025. Perlu tetap dilakukan upaya agar capaian pada akhir tahun sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

d. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja

Keberhasilan tercapainya target Nilai Kinerja Anggaran yaitu penilaian terhadap kinerja anggaran UPT BPOM yang diperoleh dari Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA).

8 (Delapan) indikator pembentuk nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), antara lain:

1. Revisi DIPA (bobot 10%)
2. Deviasi Halaman III DIPA (bobot 15%)
3. Penyerapan Anggaran (bobot 20%)
4. Belanja Kontraktual (bobot 10%)
5. Penyelesaian Tagihan (bobot 10%)
6. Pengelolaan UP dan TUP (bobot 10%)
7. Capaian Output (bobot 25%)
8. Dispensasi SPM (Pengurang nilai IKPA)

Indikator pembentuk Nilai EKA adalah:

1. Variabel efektivitas: Capaian RO (bobot 75%)
2. Variabel efisiensi: Penggunaan SBK (bobot 10%) dan Efisiensi SBK (bobot 15%)

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja.

Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja Nilai Kinerja Anggaran yaitu terpenuhinya nilai IKPA (50%) dan EKA (50%). Upaya yang dilakukan Balai POM di Surakarta yaitu :

1. Melakukan monitoring terhadap salah satu komponen pembentuk NKA yaitu IKPA setiap bulan.
2. Melakukan monitoring terhadap komponen nilai EKA pada Triwulan IV Tahun 2025

4. Indeks Manajemen Risiko BPOM Surakarta

a. Perbandingan target dan realisasi TRIWULAN I tahun 2025

Tabel 61. Capaian Indeks Manajemen Risiko TRIWULAN I Tahun 2025

Nama IKU	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI
Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	Tidak terdapat terget Indeks Manajemen Risiko pada TW I tahun 2025	Tidak terdapat realisasi Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM pada TW I tahun 2025	Tidak terdapat % capaian terhadap Indeks Manajemen Risiko TW I tahun 2025	-

Indeks Manajemen Risiko UPT merupakan penilaian maturitas yang dilakukan oleh Inspektorat Utama yang berpedoman pada Keputusan Inspektur Utama nomr HK.02.02.7.72.03.21.05 tentang Pedoman Penilaian Tingkat Maturitas Manajemen Risiko di Lingkungan Badan POM.

Tujuan Penilaian Tingkat Maturitas Manajemen Risiko adalah sebagai berikut:

- Mengetahui kecukupan rancangan dan efektivitas pelaksanaan proses manajemen risiko dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Badan POM sebagaimana diharapkan;
- Memberikan umpan balik untuk peningkatan pencapaian tujuan dan manfaat penerapan manajemen risiko;
- Menjaga pemenuhan prinsip-prinsip penerapan manajemen risiko.

Adapun Ruang lingkup penilaian meliputi:

- Komunikasi dan konsultasi, yang dilakukan di setiap tahapan proses manajemen risiko, baik kepada para pemangku kepentingan internal maupun pemangku kepentingan eksternal;
- Penetapan konteks, yang dilakukan dengan cara menjabarkan tujuan, mendefinisikan parameter internal dan eksternal yang akan dipertimbangkan dalam mengelola risiko, serta menetapkan cakupan dan kriteria risiko untuk proses selanjutnya;
- Identifikasi Risiko, yang dilakukan dengan cara mengidentifikasi kejadian, penyebab dan konsekuensi dari peristiwa risiko yang dapat menghalangi, menurunkan atau menunda pencapaian tujuan organisasi;

- c. Analisis Risiko, yang dilakukan dengan menentukan tingkat konsekuensi (dampak) dan tingkat kemungkinan terjadinya berdasarkan kriteria mempertimbangkan pengendalian yang ada;
- d. Evaluasi Risiko, yang dilakukan untuk membantu dalam pengambilan keputusan mengenai perlu tidaknya dilakukan upaya mitigasi risiko lebih lanjut serta penentuan prioritas mitigasinya;
- e. Mitigasi Risiko, yang dilakukan dengan mengidentifikasi berbagai opsi mitigasi risiko yang mungkin diterapkan dan memilih satu atau lebih opsi mitigasi risiko yang terbaki, dilanjutkan dengan penyusunan Rencana Tindak Pengendalian (RTP), dan pelaksanaan RTP tersebut; dan
- f. Reviu dan Pemantauan yang dilakukan terhadap seluruh aspek dari proses manajemen risiko.

Tingkat maturitas manajemen risiko sebuah organisasi dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

Tingkat	Karakteristik
Level 1 Belum Sadar Risiko (<i>Risk Naive</i>)	Manajemen risiko tergantung pada individu perorangan
Level 2 Sadar Risiko (<i>Risk Aware</i>)	Risiko didefinisikan dengan cara yang berbeda dan kedisiplinan dalam proses tidak ketat
Level 3 Risiko Ditetapkan (<i>Risk Defined</i>)	Kerangka penilaian/ tanggapan umum terhadap risiko mulai teratur. Pemimpin eksekutif memberikan pandangan terhadap risiko yang dihadapi organisasi secara keseluruhan. Pelaksanaan rencana diimplementasikan dengan memprioritaskan risiko yang tinggi.
Level 4 Risiko Dikelola (<i>Risk Managed</i>)	Aktivitas manajemen risiko organisasi terkoordinasi di seluruh area bisnis. Menggunakan perangkat manajemen risiko dan proses yang umum apabila diperlukan dengan pemantauan risiko keseluruhan organisasi, pengukuran dan pelaporan.

Level 5 Dapat Menangani Risiko (<i>Risk Enabled</i>)	Mendiskusikan risiko bersama dengan perencanaan strategis, alokasi modal, dan dalam pengambilan Keputusan sehari-hari. Sistem peringatan dini untuk memberitahukan dewan dan manajemen apabila risiko berada diatas batas yang ditetapkan.
---	--

b. Perbandingan realisasi TRIWULAN I tahun 2025 dengan realisasi TRIWULAN I tahun 2024

Nama IKU	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI
TW 1 Tahun 2024	-	-	-	-
TW 1 Tahun 2025	-	-	-	-

Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM merupakan indikator kinerja baru di tahun 2025. Namun walaupun merupakan indikator kinerja baru Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM telah dilakukan penilaian oleh Inspektorat Utama dari tahun 2023 dan dilakukan setiap tahunnya.

c. Perbandingan realisasi TRIWULAN I tahun 2025 dengan target tahun 2025

Tabel 32. Realisasi Indeks Manajemen Risiko BPOM Surakarta TRIWULAN I Tahun 2025 dibandingkan target tahun 2025

Nama IKU	TARGET 2025	REALISASI TW 1 2025	% CAPAIAN	KATEGORI
Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2,8	-	-	-

Belum terdapat capaian indikator kinerja Indeks Manajemen Risiko BPom Surakarta pada TW I tahun 2025. Perlu tetap dilakukan upaya agar capaian pada akhir tahun sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

Berdasarkan surat dari Inspektorat Utama No B-PI.06.07.7.12.24.780 tanggal 2 Desember 2024 Hal : Laporan Hasil Penilaian Tingkat Maturitas Manajemen Risiko Tahun 2024 Pada Balai POM di Surakarta telah disampaikan hasil penilaian maturitas sebesar 2,719 (*Risk Aware*).

Uraian singkat kelemahan berdasarkan hasil penilaian Inspektorat Utama terhadap nilai maturitas BPOM Surakarta pada tahun 2024 antara lain sebagai berikut:

- a. Pelaporan manajemen risiko semester I tahun 2024 pada SAPA APIP tidak sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan yaitu 21 Januari 2024.
- b. Belum terdapat bukti dokumentasi sosialisasi/komunikasi/publikasi terkait tujuan organisasi kepada seluruh pegawai.
- c. Pelatihan untuk pegawai yang mengelola manajemen risiko telah dilakukan melalui IDEAS (Integrated Development and Training Information System), namun tidak terdapat rencana pelatihan manajemen risiko secara berkesinambungan dan terjadwal.
- d. Selera risiko telah ditetapkan dan dikomunikasikan, serta telah dilakukan penilaian risiko, namun berdasarkan hasil evaluasi masih terdapat kelemahan dalam penyusunan dokumen manajemen risiko, antara lain :
 - 1) Tidak terdapat kertas kerja penetapan level risiko sebagai dasar dalam menentukan level kemungkinan dan dampak;
 - 2) Belum dilakukan pengujian aktivitas pengendalian existing terhadap risiko inheren dengan level risiko tinggi dan sangat tinggi (≥ 16);
 - 3) Narasi akibat risiko merupakan parafrase dari kalimat risk event, misalnya pada risk event dengan kode risiko O-04 dan O-14;
 - 4) Terdapat risiko yang bersumber dari eksternal, namun belum diidentifikasi Satker/Instansi/Pihak lain yang berhubungan dengan risiko tersebut. Pada kolom unit kerja tertulis Fungsi Pemeriksaan, Fungsi Pengujian, dan Fungsi Penindakan.

5) Terdapat kesalahan pengambilan kesimpulan penilaian aktivitas pengendalian dengan hasil “kelemahan tidak signifikan” dan simpulan “efektif”, namun belum mampu menurunkan skor risiko residual, misal pada risk event dengan kode risiko O-13.

e. Belum dilakukan eskalasi risiko kepada pimpinan tinggi madya atas risiko yang berada di atas selera risiko atau terhadap respon risiko yang belum dapat dikelola ke tingkat yang dapat diterima baik melalui checklist pada aplikasi SAPA APIP maupun pelaporan secara formal.

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Dari hasil identifikasi kelemahan BPOM Surakarta terhadap penerapan Manajemen Risiko maka dilakukan beberapa perbaikan antara lain :

- a. Melakukan pemutakhiran dan pelaporan manajemen risiko pada aplikasi SAPA APIP sesuai pedoman manajemen risiko Badan POM secara tepat waktu.
- b. Melakukan sosialisasi/komunikasi/publikasi terkait tujuan organisasi kepada seluruh pegawai dan mendokumentasikan pelaksanaannya secara memadai.
- c. Meningkatkan kompetensi pegawai di bidang manajemen risiko dengan menetapkan rencana pelatihan dan pengembangan kompetensi secara berkesinambungan dan terjadwal untuk mendorong perbaikan penerapan manajemen risiko di unit kerja.
- d. Melakukan penilaian risiko secara konsisten sesuai sistem penilaian yang telah ditentukan untuk pelaporan manajemen risiko periode berikutnya, diantaranya dengan:
 1. Mereviu kembali level kemungkinan dan dampak masing-masing risiko, disertai dengan kertas kerja penetapan level risiko sehingga diperoleh level risiko yang menggambarkan kondisi sebenarnya.
 2. Melaksanakan dan mendokumentasikan pengujian aktivitas pengendalian untuk risiko inheren dengan level risiko tinggi dan sangat tinggi (di atas selera risiko Badan POM) secara memadai

serta mereviu kembali simpulan atas pengujian tersebut terhadap nilai risiko residualnya.

3. Mereviu kembali kesesuaian dan keselarasan penentuan risk event, sumber risiko, sebab, dan akibatnya.
- e. Melaporkan kepada pimpinan tinggi madya untuk risiko yang berada di atas selera risiko atau terhadap respon risiko yang belum dapat dikelola ke tingkat yang dapat diterima oleh pimpinan unit kerja.

3.2. TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI SEBELUMNYA

Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan I
Balai POM di Surakarta

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progress Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana aksi yang sudah Selesai*	Belum Selesai	Timeline	
1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Merupakan IKU baru	-Koordinasi dengan unit pengampu mengenai penetapan target - Melakukan revisi reliak sampling setiap ada perubahan target - Monev timeline penanganan, pengujian, pelaporan sampel	April 2025	- Koordinasi dengan unit pengampu mengenai penetapan target	- Melakukan revisi reliak sampling setiap ada perubahan target - Monev timeline penanganan, pengujian, pelaporan sampel	April 2025	Tercapai Kinerja 110,10%
2	Persentase sarana pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM	Merupakan IKU baru	melanjutkan kegiatan di TW 2 sesuai P	TW II 2025	Februari 1. Revisi Anggaran (bimtek dilaksanakan secara daring dan monev dilakukan secara onsite dan daring via whatsapp 2. Draf undangan peserta 3. Monitoring Anggaran 4. Penyusunan Anggaran 1. pembagian job desc petugas saat bimtek 2. konfirmasi narasumber 3. Membuat Desain Sertifikat, Virtual Background 4. Monitoring Anggaran 5. Pengajuan SKP IAI (lewat PD IAI Jateng) namun dibatalkan karena pengajuan melalui kemakes dan berbayar	sudah terlaksana dan selesai	-	Februari 1. Revisi Anggaran (bimtek dilaksanakan secara daring dan monev dilakukan secara onsite dan daring via whatsapp 2. Draf undangan peserta 3. Monitoring Anggaran 4. Penyusunan Anggaran 1. pembagian job desc petugas saat bimtek 2. konfirmasi narasumber 3. Membuat Desain Sertifikat, Virtual Background 4. Monitoring Anggaran 5. Pengajuan SKP IAI (lewat PD IAI Jateng)
3	Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Merupakan IKU baru	1. Koordinasi dengan Balai Penguji 2. Monitoring sampling / pengujian / tindak lanjut	TW II 2025		1. Koordinasi dengan Balai Penguji 2. Monitoring sampling / pengujian / tindak lanjut	TW II 2025	Tercapai Kinerja 106,67 %
4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji	Merupakan IKU baru	Intens koordinasi dengan pihak DKK	April 2025	Intens koordinasi dengan pihak DKK			Tercapai Kinerja 100%
5	Persentase sampel PRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Merupakan IKU baru	1. membuat surat TL (Pemberitahuan ke UPT BBPOM Semarang) untuk sampel TMS 2. koordinasi dengan BBPOM Semarang	April 2025	-	1. membuat surat TL (Pemberitahuan ke UPT BBPOM Semarang) untuk sampel TMS 2. koordinasi dengan BBPOM Semarang	April 2025	Tercapai Kinerja 103,53%
6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	Merupakan IKU baru	-Koordinasi dengan Biro perencanaan dan keuangan - pengisian data dan upload data dukung pada inovasi "last of us" sebagai sumber data perhitungan oleh petugas lebih terbit	April 2025	-Koordinasi dengan Biro perencanaan dan keuangan - pengisian data dan upload data dukung pada inovasi "last of us" sebagai sumber data perhitungan oleh petugas lebih terbit			Tercapai Kinerja 100%
7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Merupakan IKU baru	- Penyusunan kembali reliak sesuai target awal tahun 2025 - Koordinasi dengan unit pengampu terkait tindak lanjut pemeriksaan sarana yang belum dapat dilaksanakan	TW II 2025		- Penyusunan kembali reliak sesuai target awal tahun 2025 - Koordinasi dengan unit pengampu terkait tindak lanjut pemeriksaan sarana yang belum dapat dilaksanakan	TW II 2025	Tercapai Kinerja 111,61%
8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Merupakan IKU baru	1. Penyusunan kembali reliak 2. Monitoring pelaksanaan pemeriksaan terhadap reliak	TW II 2025		1. Penyusunan kembali reliak 2. Monitoring pelaksanaan pemeriksaan terhadap reliak	TW II 2025	Tercapai Kinerja 102,94%
9	Persentase fasilitas sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Merupakan IKU baru	1. Penyusunan kembali reliak kegiatan dengan target sesuai pada awal tahun 2. Monev pelaksanaan kegiatan pengawasan sesuai reliak yang terbaru 3. Pengisian data secara lengkap pada Monitoring pemeriksaan sarana pada			1. Penyusunan kembali reliak kegiatan dengan target sesuai pada awal tahun 2. Monev pelaksanaan kegiatan pengawasan sesuai reliak yang terbaru 3. Pengisian data secara lengkap pada Monitoring pemeriksaan sarana pada	TW II 2025	Tercapai Kinerja 105,26%
10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Merupakan IKU baru	1. Penyusunan kembali reliak kegiatan dengan target sesuai pada awal tahun 2. Monev pelaksanaan kegiatan pengawasan sesuai reliak yang terbaru 3. Pengisian data secara lengkap pada Monitoring pemeriksaan sarana pada	TW II 2025		1. Penyusunan kembali reliak kegiatan dengan target sesuai pada awal tahun 2. Monev pelaksanaan kegiatan pengawasan sesuai reliak yang terbaru 3. Pengisian data secara lengkap pada Monitoring pemeriksaan sarana pada	TW II 2025	Tercapai Kinerja 112,5%
11	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	Merupakan IKU baru	1. Dilakukan monitoring rutin pengawasan iklan mencakup kesesuaian media yang diawasi dan timeline pelaporan iklan 2. Telah dilakukan cut off iklan bulan Maret pada hari kerja terakhir bulan Maret untuk komoditi Obat, Kos, OBASK, sedangkan iklan pangan pada tanggal 10 bulan berikutnya	TW I 2025	1. Telah dilakukan monitoring rutin pengawasan iklan mencakup kesesuaian media yang diawasi dan timeline pelaporan iklan pada TW I 2025 2. Telah ditetapkan cut off iklan bulan Maret pada hari kerja terakhir bulan Maret untuk komoditi Obat, Kos, OBASK, sedangkan iklan pangan tanggal 10 bulan berikutnya	Melakukan monitoring rutin pengawasan iklan mencakup kesesuaian media yang diawasi dan timeline pelaporan iklan pada TW II	TW 2 2025	Tercapai Kinerja 115,24%

12	Persentase sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai	Merupakan IKU baru	penyusunan kembali renjak setelah rekonstruksi April			penyusunan kembali renjak setelah rekonstruksi April	TW II 2025	Tercapai Kinerja 92,50%
13	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farnasi dan Pangan Olahan sesuai SKL	Merupakan IKU baru	1. Pengadaan reagen media sementara penyusunan spesifikasi oleh tim 2. Melakukan koordinasi presentasi alat lab disintegration kepada penyedia dan komunikasi intens via phone dan wa 3. Surat ijin import sudah keluar dan surat blokir anggaran pengadaan alat laboratorium sudah dicabut pada pertengahan Maret 2025, sehingga proses pengadaan alat laboratorium dapat segera dimulai di April 2025	TW 3	1. Pelaksanaan kegiatan food security dan JKPD di bulan Maret 2. Penyesuaian RPD sesuai anggaran awal tanpa blokir	1. Pengadaan reagen media sementara penyusunan spesifikasi oleh tim 2. Melakukan koordinasi presentasi alat lab disintegration kepada penyedia dan komunikasi intens via phone dan wa 3. Surat ijin import sudah keluar dan surat blokir anggaran pengadaan alat laboratorium sudah dicabut pada pertengahan Maret 2025, sehingga proses pengadaan alat laboratorium dapat segera dimulai di April 2025	TW 3	Tercapai kinerja 28,71 % terhadap target tahunan
14	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farnasi dan Pangan Olahan BPOM di Surakarta	1. Keterbatasan anggaran karena adanya efisiensi anggaran 2. Kuesioner 2025 berubah dan tidak dapat dimonitor secara real-time serta jumlah responden dibagi menjadi KIE Langsung dan KIE Media dengan proporsi yang sama	1. Melakukan penyebaran informasi leaflet notifikos terbaru pada media online di katalog whatsapp bisnis layanan informasi Balai POM di Surakarta 2. Melakukan survei efektivitas KIE untuk 2 jenis survei sekaligus dan pendampingan saat pengisian survei agar tidak terjadi salah persepsi	TW 1	1. Melakukan penyebaran informasi leaflet notifikos terbaru pada media online di katalog whatsapp bisnis layanan informasi Balai POM di Surakarta 2. Melakukan survei efektivitas KIE untuk 2 jenis survei sekaligus dan pendampingan saat pengisian survei agar tidak terjadi salah persepsi	-	-	Tercapai Kinerja 100,45%
15	Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	Merupakan IKU baru	1. Advokasi Keterpaduan Keamanan Pangan 2. Sosialisasi Keamanan Pangan secara daring dengan peserta sekolah	1. Minggu ke-3 bulan April 2025 2. Minggu ke-5 bulan April 2025		1. Advokasi Keterpaduan Keamanan Pangan 2. Sosialisasi Keamanan Pangan secara daring dengan peserta sekolah	1. Minggu ke-3 bulan April 2025 2. Minggu ke-5 bulan April 2025	Tercapai Kinerja 100%
16	Jumlah desa pangan aman	1. Belum ada realisasi dari rencana aksi mandiri keamanan pangan Desa Sukorejo yang diintervensi tahun 2024 2. Anggaran perjalan untuk melakukan intervensi ke desa di Wonogiri tahun 2025 terbatas 3. Belum mendapat konfirmasi atas permohonan audiensi dengan Bupati Wonogiri karena padatnya jadwal Bupati setelah dilantik dan selama bulan Ramadan. Hal tersebut menyebabkan rencana pelaksanaan forum advokasi keterpaduan keamanan pangan tidak dapat dipastikan. 4. Sesuai juknis terbaru pasca efisiensi anggaran, Pelatihan KKPD yang sebelumnya dilaksanakan 2 hari dipersingkat menjadi 1 hari dan hanya berjarak 1 minggu dari pelaksanaan advokasi	1. Berkoordinasi dengan Kepala Desa, TKPD dan KKPD Desa Sukorejo 2. Efisiensi personil petugas dan transportasi ke lokasi desa intervensi tahun 2025 3. Mengajukan permohonan audiensi ke Sekda Wonogiri dan mengajukan permohonan tanggal advokasi 4. Pelatihan KKPD dijadwalkan 1 hari dengan penyampaian materi yang efektif dan efisien dalam forum kecil serta persiapan dan pembagian tugas personil secara detail dan dilakukan jauh-jauh hari	1. TW 12, TW 1	1. Komunikasi melalui WA dan sudah direpon TKPD Sukorejo namun masih belum terdapat laporan pelaksanaan kegiatan 2. Melakukan survei desa tanggal 27 Februari 2025 sebagai dasar penentuan desa intervensi tahun 2025 dengan mempertimbangkan berbagai aspek, salah satunya jarak tempuh	1. Mengajukan permohonan audiensi ke Sekda Wonogiri dan mengajukan permohonan tanggal advokasi 2. Pelatihan KKPD dijadwalkan 1 hari dengan penyampaian materi yang efektif dan efisien dalam forum kecil serta persiapan dan pembagian tugas personil secara detail dan dilakukan jauh-jauh hari	April 2025	Tercapai Kinerja 100%
17	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas		1. Pelaksanaan Forum Advokasi Keterpaduan Keamanan Pangan 2. Pelaksanaan pengadaan untuk kegiatan bintek dan penyuluhan 3. Pelaksanaan Sosialisasi Keamanan Pangan untuk Komunitas Pasar	1. 15 April 2025 2. April-Mei 2025 3. April-Juni 2025	Pelaksanaan persiapan advokasi, termasuk audiensi dengan Sekretaris Daerah pada tanggal 9 April 2025 terkait Program Keterpaduan Keamanan Pangan Tahun 2025 di Kabupaten Wonogiri.	1. Pelaksanaan Forum Advokasi Keterpaduan Keamanan Pangan 2. Pelaksanaan pengadaan untuk kegiatan bintek dan penyuluhan 3. Pelaksanaan Sosialisasi Keamanan Pangan untuk Komunitas Pasar	1. 15 April 2025 2. April-Mei 2025 3. April-Juni 2025	Tercapai Kinerja 100%
18	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPOB pangan olahan	Merupakan IKU baru	1. Menyelesaikan keuangan 2. Membuat SK penetapan target UMKM PO 3. Melakukan tahapan proses pendampingan selanjutnya	TW II		1. Menyelesaikan keuangan 2. Membuat SK penetapan target UMKM PO 3. Melakukan tahapan proses pendampingan selanjutnya	TW II 2025	Tercapai Kinerja 116,70%
19	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farnasi dan Pangan Olahan BPOM di Surakarta	Merupakan IKU baru	1. Pemetaan kembali TO yang sudah ada dan dilakukan pendalaman informasi 2. Bersurat ke roren terkait review target bulanan TW 2 sd TW 4			1. Pemetaan kembali TO yang sudah ada dan dilakukan pendalaman informasi 2. Bersurat ke roren terkait review target bulanan TW 2 sd TW 4	TW II 2025	Tercapai Kinerja 333,30%
20	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farnasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	Merupakan IKU baru	Melaksanakan patber secara intensif di TW 2 tahun 2025			Melaksanakan patber secara intensif di TW 2 tahun 2025	TW II 2025	Tercapai Kinerja 100%
21	Indeks Pelayanan Publik BPOM di Surakarta							
22	Nilai Pembangunan ZI BPOM di Surakarta		Mengisi data dukung LKE ZI per Pokja			Mengisi data dukung LKE ZI per Pokja	TW II 2025	-
23	Nilai AKIP BPOM di Surakarta		Mengesahkan dan menyempurnakan SOP pengumpulan data kinerja yang			Membuat draft SOP Monitoring dan Evaluasi	TW II 2025	-
24	Nilai Kinerja Anggaran BPOM di Surakarta		Memonitor salah satu komponen pembentuk NKA yaitu IKPA setiap			Memonitor salah satu komponen pembentuk NKA yaitu IKPA setiap		-

25	Indeks Manajemen Risiko BPOM di Surakarta	Mengupkan IKU baru	1. Dilakukan review terhadap daftar risiko semester I tahun 2025 serta dilakukan penambahan daftar risiko terhadap IKU baru dan program baru BPOM Surakarta 2. Penambahan personel pada tim SPMP an. Yetti Setyaningrum yang telah mengikuti pelatihan CRMP (diperlukan penetapan TIM SPMP baru)	1. Dilakukan review terhadap daftar risiko semester I tahun 2025 serta dilakukan penambahan daftar risiko terhadap IKU baru dan program baru BPOM Surakarta 2. Penambahan personel pada tim SPMP an. Yetti Setyaningrum yang telah mengikuti pelatihan CRMP (sudah ada penetapan tim SPMP baru)	Melakukan review terhadap daftar risiko semester II tahun 2025	Tri II 2025
----	---	--------------------	---	--	--	-------------

3.3. REALISASI ANGGARAN

Pada tahun 2025 Balai POM di Surakarta memperoleh anggaran sesuai DIPA awal yang diterbitkan tanggal 02 Desember 2024 sebesar **Rp8.008.888.000,00** dengan realisasi anggaran Triwulan I tahun 2025 adalah Rp1.053.660.223,00 atau 13.16%, tahun 2025 anggaran Balai POM di Surakarta dilakukan *Automatic Adjustment* sehingga pagu anggaran menjadi **Rp5.302.122.000,00** sehingga persentase realisasi terhadap pagu *Automatic Adjustment* adalah 19.87 %

Pengelolaan anggaran Balai POM di Surakarta senantiasa sesuai dengan prinsip-prinsip akuntabilitas dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mengutamakan penggunaan anggaran secara efektif dan efisien. Upaya yang telah dilakukan Balai POM di Surakarta dalam pengelolaan anggaran dan percepatan penyerapan anggaran adalah :

- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi anggaran secara berkala.
- Revisi anggaran untuk meningkatkan efisiensi pelaksanaan.
- Percepatan pengadaan barang dan jasa.

Pengukuran efisiensi kegiatan di BPOM Surakarta difokuskan pada indikator-indikator input dan output dari setiap kegiatan yang dilaksanakan. Dalam hal ini, efisiensi diukur berdasarkan capaian suatu kegiatan dibandingkan dengan penggunaan input yang lebih sedikit tetapi menghasilkan output yang sama/lebih besar; atau penggunaan input yang sama dapat menghasilkan output yang sama/lebih besar; atau persentase capaian output sama/lebih tinggi daripada persentase input yang digunakan. Efisiensi suatu kegiatan

diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE).

Indeks efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi % capaian output terhadap % capaian input, sesuai rumus berikut:

$$IE = \frac{\% \text{ capaian output}}{\% \text{ capaian input}}$$

Sedangkan standar efisiensi (SE) merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian, yaitu 1 (satu). Selanjutnya, efisiensi suatu kegiatan ditentukan dengan membandingkan IE terhadap SE, mengikuti formula logika berikut:

Jika $IE > SE$, maka kegiatan dianggap efisien

Jika $IE < SE$, maka kegiatan dianggap tidak efisien

Kemudian, terhadap kegiatan yang efisien atau tidak efisien tersebut diukur tingkat efisiensi (TE), yang menggambarkan seberapa besar efisiensi/ketidakefisienan yang terjadi pada masing-masing kegiatan, dengan menggunakan rumus berikut:

$$TE = \frac{(IE - SE)}{SE}$$

Tingkat efisiensi anggaran yang dilaksanakan Balai POM di Surakarta Triwulan I Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tertuang dalam tabel berikut ini :

Tabel 4. Tingkat Efisiensi Anggaran Tiap Program/Kegiatan/Output Balai POM di Surakarta Triwulan I tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE %	Kategori
		T	R	%				
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	478.383.000	25.509.960	5,33	18,20	17,20	75	Tidak Efisien
2	Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	27.544.000	300.000	1,09	5,07	4,07	75	Tidak Efisien
3	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	2.352.599.000	2.594.000	0,11	260,42	259,42	75	Tidak Efisien
4	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	564.845.000	13.933.400	2,47	14,23	13,23	75	Tidak Efisien
5	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	29.919.000	0,00	0,00	-	-	-	Belum dapat disimpulkan
6	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	207.698.000	12.141.000	5,85	7,60	6,60	75	Tidak Efisien
7	Terlaksananya kegiatan pemantauan siber dan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	50.455.000	0,00	0,00	-	-	-	Belum dapat disimpulkan
8	Layanan Publik UPT yang prima	92.674.000	5.048.000	5,45	0,00	-1,00	75	Tidak Efisien
9	Tervujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	4.204.771.000	994.133.863	23,64	0,00	-1,00	75	Tidak Efisien

Pada tahun 2025, Balai POM di Surakarta melaksanakan 25 (dua puluh lima) indikator kegiatan sebagai upaya mendukung pencapaian 9 (sembilan) sasaran strategis. Berdasarkan hasil evaluasi dari hasil pengukuran di triwulan I, sebanyak 7 (tujuh) sasaran strategis dinilai belum efisien, sementara 2 (dua) sasaran lainnya masih belum dapat disimpulkan tingkat efisiensinya. Nilai Tingkat Efisiensi (TE) kegiatan diperoleh bervariasi antara -0,01 sampai 259,42. Dalam hal ini, semakin tinggi TE maka semakin rendah ketidakefisienan yang terjadi.

Berdasarkan data tabel di atas dapat disimpulkan bahwa Balai POM di Surakarta belum mampu menghasilkan kinerja yang optimal untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis melalui pelaksanaan kegiatan. Dalam konteks ini, tingkat efisiensi adalah bersifat relatif, artinya kegiatan yang dinyatakan efisien dapat berubah menjadi tidak efisien setelah dievaluasi/diaudit oleh pihak lain, begitu pula sebaliknya. Perhitungan efisiensi kegiatan didasarkan pada rasio antara output dan input, dalam bentuk anggaran. Kedepan, pengukuran efisiensi kegiatan perlu mempertimbangkan input yang lain, dengan dukungan data yang lebih memadai. Pengukuran efisiensi kegiatan secara lengkap dapat dilihat pada Lampiran.

BAB IV

PENUTUP

4.1. KESIMPULAN

Tahun 2025 merupakan tahun awal dari periode Rencana Strategis Balai POM di Surakarta Tahun 2025-2029. Pada tahun 2025 ini evaluasi kinerja didasarkan pada Perjanjian Kerja Tahun 2025 yang mengacu pada Renstra Balai POM di Surakarta Tahun 2025-2029 dan DIPA Tahun 2025.

- 1) Pada TW 1 tahun 2025 dari 9 sasaran strategis Balai POM di Surakarta telah berhasil mencapai target 2 sasaran strategis dengan kategori “sangat baik”, 2 sasaran strategis dengan kategori “baik”, 2 sasaran strategis dengan kategori “tidak dapat disimpulkan” dan 3 sasaran strategis belum memiliki capaian pada akhir TW 1 tahun 2025.
- 2) Hasil capaian tiap sasaran strategis pada TW 1 tahun 2025 adalah sebagai berikut :
 - a. Capaian indikator pada sasaran strategis pertama sebesar 108,52% dengan kategori sangat baik, menunjukkan keberhasilan Balai POM di Surakarta dalam mencapai target Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai POM di Surakarta pada tahun 2025.
 - b. Capaian indikator pada sasaran strategis kedua sebesar 92,50% dengan kategori baik, menunjukkan keberhasilan Balai POM di Surakarta dalam mencapai target dalam Meningkatkan Efektivitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi Balai POM di Surakarta pada tahun 2025.
 - c. Capaian indikator pada sasaran strategis ketiga yaitu Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT belum dapat dilakukan pengukuran.
 - d. Capaian indikator pada sasaran strategis keempat sebesar 100,11% dengan kategori Sangat Baik, menunjukkan keberhasilan Balai POM di Surakarta dalam meningkatkan efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja Balai POM di Surakarta pada tahun 2025

- e. Capaian indikator pada sasaran strategis kelima sebesar 116,70% dengan kategori tidak dapat disimpulkan, menunjukkan keberhasilan Balai POM di Surakarta dalam meningkatkan pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu.
 - f. Capaian indikator pada sasaran strategis keenam sebesar 330,30% dengan kategori tidak dapat disimpulkan, menunjukkan keberhasilan Balai POM di Surakarta dalam Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja Balai POM di Surakarta pada tahun 2025
 - g. Capaian indikator pada sasaran strategis ketujuh sebesar 100% dengan kategori Baik menunjukkan keberhasilan terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah Balai POM di Surakarta pada tahun 2024.
 - h. Capaian indikator pada sasaran strategis kedelapan yaitu Layanan Publik UPT yang prima belum dapat diukur.
 - i. Capaian indikator pada sasaran strategis kesembilan yaitu terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal belum dapat dilakukan pengukuran.
- 3) Pada TW 1 tahun 2025 Balai POM di Surakarta melaksanakan 25 (dua puluh lima) indikator kegiatan untuk mendukung pencapaian 9 (sembilan) sasaran strategis dengan hasil 7 sasaran strategis tidak efisien dan 2 sasaran belum dapat disimpulkan. Nilai Tingkat Efisiensi (TE) kegiatan diperoleh bervariasi antara -0,01 sampai 259,42. Dalam hal ini, semakin tinggi TE maka semakin rendah ketidakefisienan yang terjadi.

4.2. SARAN

- 1) Melakukan tindak lanjut dengan berbagai upaya terhadap sasaran strategis yang belum mencapai kategori Baik/Sangat Baik pada TW 1 tahun 2025.
- 2) Melakukan pemantauan terhadap tingkat efisiensi kegiatan utama, khususnya kegiatan utama yang tidak efisien pada TW 1 tahun 2025.

LAMPIRAN I

1. PERJANJIAN KINERJA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 BALAI POM DI KOTA SURAKARTA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUHAMMAD FAJAR ARIFIN

Jabatan : Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan Di Surakarta

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : TARUNA IKRAR

Jabatan : Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Dalam penggunaan anggaran dilaksanakan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Surakarta, 12 Februari 2025

Pihak Pertama
Kepala Balai Pengawas Obat dan
Makanan Di Surakarta

MUHAMMAD FAJAR ARIFIN

Pihak Kedua
Kepala Badan Pengawas
Obat dan Makanan RI

TARUNA IKRAR

Lampiran

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI POM DI KOTA SURAKARTA**

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1.	01 - Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	82.5 Persentase
		02 - Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	26 Persentase
		03 - Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75 Persentase
		04 - Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100 Persentase
		05 - Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85 Persentase
		06 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	100 Persentase
		07 - Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	84 Persentase
		08 - Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85 Persentase
		09 - Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	95 Persentase

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
		10 - Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80 Persentase
		11 - Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	84.4 Persentase
2.	02 - Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	01 - Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	67 Persentase
3.	03 - Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	14 Nilai
4.	04 - Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	86.94 Nilai
		02 - Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	5 Sekolah
		03 - Jumlah desa pangan aman	1 Desa
		04 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1 Pasar
5.	05 - Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	01 - Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	92 Persentase
6.	06 - Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	75 Persentase
7.	07 - Terlaksananya kegiatan deteksi	01 - Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan	90 Persentase

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
	kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	
8.	08 - Layanan Publik UPT yang prima	01 - Indeks Pelayanan Publik UPT	4.2 Nilai
9.	09 - Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	01 - Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	76 Nilai
		02 - Nilai AKIP UPT BPOM	76 Nilai
		03 - Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5 Nilai
		04 - Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2.8 Nilai

Alokasi anggaran tahun 2025 sebesar Rp. 8,008,888,000 (Delapan Miliar Delapan Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah)

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	DR.3165 - Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	4,185,117,000
2.	WA.6384 - Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM	3,823,771,000

Surakarta, 12 Februari 2025

Pihak Pertama
Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan Di Surakarta



MUHAMMAD FAJAR ARIFIN

Pihak Kedua
Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI



TARUNA IKRAR

2. PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN

PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TRIWULAN I TAHUN 2025

BALAI POM DI SURAKARTA

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	VOLUME			ANGGARAN PER SASARAN STRATEGIS		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	PAGU	REALISASI	CAPAIAN (%)
a	b	c	d	e	f	g	h	i
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	82,5	90,83	110,10	86.907.000	7.001.160	8,06
		Persentase sarana pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM	26	0	0,00	40.150.000	-	0,00
		Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75	80	106,67	29.503.200	1.731.440	5,87
		Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100	100	100,00	3.687.900	216.430	5,87
		Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	88	103,53	3.687.900	216.430	5,87
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	100	100	100,00	21.655.700	1.222.925	5,65
		Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	84	93,75	111,61	35.600.100	2.434.200	6,84
		Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	87,5	102,94	59.333.500	4.057.000	6,84
		Persentase fasilitas sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	95	100	105,26	117.468.000	4.938.300	4,20

		Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	90	112,50	58.734.000	2.469.150	4,20
		Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	84,4	97,26	115,24	21.655.700	1.222.925	5,65
2	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan	Persentase sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	67	3,7	5,52	27.544.000	300.000	1,09
3	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan sesuai SKL	14	4,02	28,71	2.352.599.000	2.594.000	0,11
4	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan BPOM di Surakarta	86,94	87,33	100,45	119.135.000	7.213.400	6,05
		Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	5	15	15,00	171.565.000	1.110.000	0,65
		Jumlah desa pangan aman	1	15	15,00	173.725.000	4.650.000	2,68
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1	10	10,00	100.420.000	960.000	0,96
5	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	92	11,67	12,68	29.919.000	-	0,00
6	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan BPOM di Surakarta	75	33,33	44,44	207.698.000	12.141.000	5,85
7	Terlaksananya kegiatan pemantauan siber dan deteksi kejahatan di	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90	50	55,56	50.455.000	-	0,00
8	Layanan Publik UPT yang prima	Indeks Pelayanan Publik BPOM di Surakarta	4,2	0	0,00	92.674.000	5.048.000	5,45
9	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Nilai Pembangunan ZI BPOM di Surakarta	76	0	0,00	451.077.100	101.140.141	22,42
		Nilai AKIP BPOM di Surakarta	76	0	0,00	861.554.200	200.553.528	23,28
		Nilai Kinerja Anggaran BPOM di Surakarta	5	0	0,00	2.448.562.600	591.300.053	24,15
		Indeks Manajemen Risiko BPOM di Surakarta	2,8	0	0,00	443.577.100	101.140.141	22,80

3. PENGUKURAN TINGKAT EFISIENSI KINERJA

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE %	Kategori
			T	R	%	T	R	%				
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	82,5	90,83	110,10	86.907.000	7.001.160	8,06	13,67	12,67	75	Tidak Efisien
		Persentase sarana pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM	26	0	0,00	40.150.000	-	0,00	0,00	-1,00	75	Tidak Efisien
		Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75	80	106,67	29.503.200	1.731.440	5,87	18,18	17,18	75	Tidak Efisien
		Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100	100	100,00	3.687.900	216.430	5,87	17,04	16,04	75	Tidak Efisien
		Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	88	103,53	3.687.900	216.430	5,87	17,64	16,64	75	Tidak Efisien
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	100	100	100,00	21.655.700	1.222.925	5,65	17,71	16,71	75	Tidak Efisien
		Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	84	93,75	111,61	35.600.100	2.434.200	6,84	16,32	15,32	75	Tidak Efisien
		Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	87,5	102,94	59.333.500	4.057.000	6,84	15,06	14,06	75	Tidak Efisien
		Persentase fasilitas sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	95	100	105,26	117.468.000	4.938.300	4,20	25,04	24,04	75	Tidak Efisien

		Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	90	112,50	58.734.000	2.469.150	4,20	26,76	25,76	75	Tidak Efisien
		Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	84,4	97,26	115,24	21.655.700	1.222.925	5,65	20,41	19,41	75	Tidak Efisien
2	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan	Persentase sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	67	3,7	5,52	27.544.000	300.000	1,09	5,07	4,07	75	Tidak Efisien
3	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan sesuai SKL	14	4,02	28,71	2.352.599.000	2.594.000	0,11	260,42	259,42	75	Tidak Efisien
4	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan BPOM di Surakarta	86,94	87,33	100,45	119.135.000	7.213.400	6,05	16,59	15,59	75	Tidak Efisien
		Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	5	15	15,00	171.565.000	1.110.000	0,65	23,18	22,18	75	Tidak Efisien
		Jumlah desa pangan aman	1	15	15,00	173.725.000	4.650.000	2,68	5,60	4,60	75	Tidak Efisien
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1	10	10,00	100.420.000	960.000	0,96	10,46	9,46	75	Tidak Efisien
5	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	92	11,67	12,68	29.919.000	-	0,00	-	-	-	Belum dapat disimpulkan
6	Terlaksananya Penindakan Kejahatan	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan BPOM di Surakarta	75	33,33	44,44	207.698.000	12.141.000	5,85	7,60	6,60	75	Tidak Efisien
7	Terlaksananya kegiatan pemantauan siber dan	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90	50	55,56	50.455.000	-	0,00	-	-	-	Belum dapat disimpulkan
8	Layanan Publik UPT yang prima	Indeks Pelayanan Publik BPOM di Surakarta	4,2	0	0,00	92.674.000	5.048.000	5,45	0,00	-1,00	75	Tidak Efisien
9	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Nilai Pembangunan ZI BPOM di Surakarta	76	0	0,00	451.077.100	101.140.141	22,42	0,00	-1,00	75	Tidak Efisien
		Nilai AKIP BPOM di Surakarta	76	0	0,00	861.554.200	200.553.528	23,28	0,00	-1,00	75	Tidak Efisien
		Nilai Kinerja Anggaran BPOM di Surakarta	5	0	0,00	2.448.562.600	591.300.053	24,15	0,00	-1,00	75	Tidak Efisien
		Indeks Manajemen Risiko BPOM di Surakarta	2,8	0	0,00	443.577.100	101.140.141	22,80	0,00	-1,00	75	Tidak Efisien

4. PENGUKURAN NPS

SASARAN STRATEGIS	IKU	TARGET TAHUNAN	TARGET TW I	REALISASI	% CAPAIAN THD TW I	% CAPAIAN THD TAHUNAN
1 Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	1 Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	82,5	82,5	90,83	110,10	110,10
	2 Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD atau ESO	26	-	-	-	-
	3 Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75	75	80	106,67	106,67
	4 Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100	100	-	-	-
	5 Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	85	88	103,53	103,53
	6 Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	100	100	100	100,00	100,00
	7 Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	84	84	93,75	111,61	111,61
	8 Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	85	-	-	-
	9 Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	95	95	-	-	-
	10 Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	80	90	112,50	112,50
	11 Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	84,4	84,4	97,26	115,24	115,24
NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS)					108,52	108,52

2	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	12	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	67	4	3,7	92,50	5,52
NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS)							92,50	5,52
3	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	13	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	14	-	4,02	-	28,71
NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS)							-	28,71
4	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	14	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan	86,94	86,94	87,33	100,45	100,45
		15	Jumlah sekolah yang melaksanakan	5	15	15	100,00	15,00
		16	Jumlah desa pangan aman	1	15	15	100,00	15,00
		17	Jumlah pasar pangan aman berbasis	1	10	10	100,00	10,00
NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS)							100,11	35,11
5	pendampingan	18	Persentase UMKM yang didampingi dan	92	10	11,67	116,70	12,68
NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS)							116,70	12,68
6	Penindakan	19	Persentase Keberhasilan Penyidikan	75	10	33,33	333,30	44,44
NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS)							333,30	44,44
7	kegiatan deteksi	20	Persentase Laporan Analisis Kejahatan	90	50	50	100,00	55,56
NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS)							100,00	55,56
8	UPT yang prima	21	Indeks Pelayanan Publik UPT	4,2	0	0	0,00	0,00
NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS)							0,00	0,00
9	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	22	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	76	-	-	-	-
		23	Nilai AKIP UPT BPOM	76	-	-	-	-
		24	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5	-	-	-	-
		25	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2,8	-	-	-	-
NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS)							-	-

LAMPIRAN II

CAPAIAN RHPK BALAI POM DI SURAKARTA TW I 2025

1. Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Kode Unit Kerja	Nama Unit Kerja	Kode Indikator	Nama Indikator	Bulan	Target Sampel Sediaan Farmasi	Target Indikator (%)	% Sampel Obat Berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	% Sampel Obat Bahan Alam Berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	% Sampel Suplemen Kesehatan Berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	% Sampel Kosmetik Berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Realisasi (%)
16B	Balai POM di Surakarta	1	Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Januari	7,00	82,50	-	83,33	60,00	83,33	75,56
16B	Balai POM di Surakarta	1	Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Februari	18,00	82,50	100,00	91,67	80,00	91,67	90,83
16B	Balai POM di Surakarta	1	Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Maret	19,00	82,50	100,00	91,67	80,00	91,67	90,83

2. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO

Kode Unit Kerja	Nama Unit Kerja	Kode Indikator	Nama Indikator	Bulan	Target Indikator (%)	jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM	jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilans oleh UPT BPOM	Realisasi (%)
16B	BALAI POM DI SURAKARTA	2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM	JANUARI		0.00	0.00	-
16B	BALAI POM DI SURAKARTA	2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM	FEBRUARI		0.00	0.00	-
16B	BALAI POM DI SURAKARTA	2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM	MARET		0.00	0.00	-

3. Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Kode Unit Kerja	Nama Unit Kerja	Kode Indikator	Nama Indikator	Bulan	Target Sampel Pangan Olahan	Target Indikator (%)	Kesesuaian Target Sampel (Bobot 20%)	Kesesuaian Parameter Uji (Bobot 20%)	Ketepatan Pengambilan Kesimpulan (Bobot 20%)	Ketepatan Waktu Pengambilan Sampel (Bobot 10%)	Ketepatan Waktu Pelaporan Sampling dan Pengujian (Bobot 10%)	Tindak Lanjut sesuai Pedoman Tindak Lanjut/ Ketentuan lainnya (Bobot 20%)	Realisasi (%)
16B	Balai POM di Surakarta	3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Januari			50,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	80,00
16B	Balai POM di Surakarta	3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Februari			50,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	80,00
16B	Balai POM di Surakarta	3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Maret			50,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	80,00

4. Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT

5. Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Kode Unit Kerja	Nama Unit Kerja	Kode Indikator	Nama Indikator	Bulan	Target Indikator (%)	% Pemenuhan Target Sampel PIRT (Bobot 20%)	% Kesesuaian Parameter Uji (Bobot 20%)	% Ketepatan pengambilan kesimpulan (Bobot 20%)	% Ketepatan waktu pengambilan sampel (Bobot 10%)	% Ketepatan waktu pelaporan (Bobot 10%)	% Tindak lanjut sampel PIRT (Bobot 20%)	Realisasi (%)
16B	Balai POM di Surakarta	5	Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Januari	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	20.00
16B	Balai POM di Surakarta	5	Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Februari	85.00	100.00	100.00	100.00	60.00	20.00	100.00	88.00
16B	Balai POM di Surakarta	5	Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Maret	85.00	100.00	100.00	100.00	60.00	20.00	100.00	88.00

6. Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder

7. Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Kode Unit Kerja	Nama Unit Kerja	Kode Indikator	Nama Indikator	Bulan	Target Indikator	% Sarprod Obat	% Sarprod OBA	% Sarprod SK	% Sarprod Kosmetik	% Sarprod SF
16B	Balai POM di Surakarta	9	Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Januari	84.00	-	100.00	-	100.00	100.00
16B	Balai POM di Surakarta	9	Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Februari	84.00	-	87.50	-	100.00	93.75
16B	Balai POM di Surakarta	9	Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Maret	84.00	-	87.50	-	100.00	93.75

8. Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

9. Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Kode Unit Kerja	Nama Unit Kerja	Kode Indikator	Nama Indikator	Bulan	Target	% Sardis Obat	% Sardis OBA	% Sardis SK	% Sardis Kosmetik	% Sardis
16B	Balai POM di Surakarta	9	Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Januari	95.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
16B	Balai POM di Surakarta	9	Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Februari	95.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
16B	Balai POM di Surakarta	9	Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Maret	95.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

10. Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Kode Unit Kerja	Nama Unit Kerja	Kode Indikator	Nama Indikator	Bulan	Target	Jumlah Sarana yang Diperiksa	Target Jumlah Sarana yang Diperiksa sesuai Renlak	% Pemenuhan Target Sarana yang Diperiksa (Bobot 20%)	Jumlah Sarana yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Jumlah Sarana yang Diperiksa	% Ketepatan Tindak Lanjut (Bobot 70%)	Jumlah Sarana yang Diperiksa dan Dilaporkan Tepat Waktu	Jumlah Sarana yang Diperiksa	% Pemenuhan Target Sarana yang Diperiksa (Bobot 10%)	% Sardis PO
16B	Balai POM di Surakarta	10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan (termasuk PIRT) yang diperiksa sesuai ketentuan	Januari	3	3	3	20.00	3	3	70.00	0	3	0.00	90.00
16B	Balai POM di Surakarta	10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan (termasuk PIRT) yang diperiksa sesuai ketentuan	Februari	3	3	3	20.00	3	3	70.00	0	3	0.00	90.00
16B	Balai POM di Surakarta	10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan (termasuk PIRT) yang diperiksa sesuai ketentuan	Maret	4	4	4	20.00	4	4	70.00	0	3	0.00	90.00

11. Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan

Kode Unit Kerja	Nama Unit Kerja	Kode Indikator	Nama Indikator	Bulan	Target	% Iklan Obat	% Iklan Kos	% Iklan OBA	% Iklan SK	% Iklan PO	% Iklan SF dan PO
16B	Balai POM di Surakarta	11	Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan	Januari	84.4	100.00	100.00	83.33	100.00	0.00	76.67
16B	Balai POM di Surakarta	11	Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan	Februari	84.4	100.00	100.00	95.24	93.33	0.00	77.71
16B	Balai POM di Surakarta	11	Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan	Maret	84.4	100.00	100.00	95.65	91.67	100.00	97.46

12. Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Kode Unit Kerja	Nama Unit Kerja	Kode Indikator	Nama Indikator	Bulan	Target	Jumlah Sarana Produksi Pangan Fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Jumlah Sarana Produksi Pangan Fortifikasi Keseluruhan yang berada di wilayah UPT	% Cakupan Sarprod Fortif
16B	Balai POM di Surakarta	12	Persentase Cakupan Sarprod Fortifikasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Januari	0	0	27	0.00
16B	Balai POM di Surakarta	12	Persentase Cakupan Sarprod Fortifikasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Februari	1	1	27	3.70
16B	Balai POM di Surakarta	12	Persentase Cakupan Sarprod Fortifikasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Maret	0	1	27	3.70
Balai POM								

13. Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium

14. Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT

15. Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan

Kode Unit Kerja	Nama Unit Kerja	Kode Indikator	Nama Indikator	Bulan	Target	Advokasi Lintas Sektor Program SAPA Sekolah	Sosialisasi Keamanan Pangan	Bimbingan Teknis Keamanan Pangan untuk Kader Keamanan Pangan Sekolah	Monitoring dan Sertifikasi Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	Pengawasan	Realisasi	Total Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan
16B	Balai POM di Surakarta	15	Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan	Januari	2	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	
16B	Balai POM di Surakarta	15	Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan	Februari	5	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
16B	Balai POM di Surakarta	15	Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan	Maret	15	10.00	5.00	0.00	0.00	0.00	15.00	

16. Jumlah desa pangan aman

Kode Unit Kerja	Nama Unit Kerja	Kode Indikator	Nama Indikator	Bulan	Target	Advokasi	Pelatihan kader	Bimtek komunitas	Monev	Pengawasan	Realisasi
16B	Balai POM di Surakarta	16	Jumlah Desa Pangan Aman	Januari	2.00	2.00					2.00
16B	Balai POM di Surakarta	16	Jumlah Desa Pangan Aman	Februari	5.00	5.00					5.00
16B	Balai POM di Surakarta	16	Jumlah Desa Pangan Aman	Maret	15.00	10.00	5.00				15.00

17. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas

Kode Unit Kerja	Nama Unit Kerja	Kode Indikator	Nama Indikator	Bulan	Target	Forum advokasi Komitmen Pemda dan Lintas Sektor Pasar	Bimtek dan Penyuluhan Komunitas Pasar	Sosialisasi Keamanan Pangan Kepada Komunitas Pasar	Pengawasan Keamanan Pangan dan Monitoring evaluasi	Pengawalan	Realisasi
16B	Balai POM di Surakarta	17	Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	Januari	2	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
16B	Balai POM di Surakarta	17	Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	Februari	5	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
16B	Balai POM di Surakarta	17	Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	Maret	10	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00

18. Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan

Kode Unit Kerja	Nama Unit Kerja	Kode Indikator	Nama Indikator	Bulan	Target	% UMKM Pangan Olahan	% UMKM OBA	% UMKM Kosmetik	Realisasi
16B	Balai POM di Surakarta	18	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik, dan/atau IP-CPPOB	Januari	0	0.00	0.00	0.00	
16B	Balai POM di Surakarta	18	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik, dan/atau IP-CPPOB	Februari	2	0.00	0.00	0.00	
16B	Balai POM di Surakarta	18	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik, dan/atau IP-CPPOB	Maret	10	15.00	10.00	10.00	11.67

19. Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT

Kode Unit Kerja	Nama Unit Kerja	Kode Indikator	Nama Indikator	Bulan	Target Perkara Tahun Berjalan	Target Perkara Carry Over	Realisasi Perkara Tahun Berjalan (SPDP)	Realisasi Perkara Carry Over (SPDP)	Nilai Realisasi SPDP	Realisasi Perkara Tahun Berjalan (Tahap I)	Realisasi Perkara Carry Over (Tahap I)	Nilai Realisasi Tahap I	Realisasi Perkara Tahun Berjalan (P21)	Realisasi Perkara Carry Over (P21)	Nilai Realisasi P21	Realisasi Perkara Tahun Berjalan (Tahap II)	Realisasi Perkara Carry Over (Tahap II)	Nilai Realisasi Tahap II	% Keberhasilan Perkara
16B	Balai POM di Surakarta	19	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Januari	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	33.33
16B	Balai POM di Surakarta	19	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Februari	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	33.33
16B	Balai POM di Surakarta	19	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Maret	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	33.33

20. Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar

21. Indeks Pelayanan Publik UPT

22. Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM

23. Nilai AKIP UPT BPOM

24. Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM

25. Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM

NILAI NPS BALAI POM DI SURAKARTA TW I 2025

Pengukuran Kinerja Balai POM di Surakarta s.d Triwulan I								
SASARAN STRATEGIS		IKU		TARGET TAHUNAN	TARGET TW I	REALISASI	% CAPAIAN THD TW I	% CAPAIAN THD TAHUNAN
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	1	Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	82,5	82,5	90,83	110,10	110,10
		2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD atau ESO	26	-	-	-	-
		3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75	75	80	106,67	106,67
		4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100	100	-	-	-
		5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	85	88	103,53	103,53
		6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	100	100	100	100,00	100,00
		7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	84	84	93,75	111,61	111,61
		8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	85	-	-	-
		9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	95	95	-	-	-
		10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	80	90	112,50	112,50
		11	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	84,4	84,4	97,26	115,24	115,24
		NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS)					108,52	108,52
2	Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	12	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	67	4	3,7	92,50	5,52
		NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS)					92,50	5,52
3	Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	13	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	14	-	4,02	-	28,71

		NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS)					-	28,71
4	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	14	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan	86,94	86,94	87,33	100,45	100,45
		15	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan	5	15	15	100,00	15,00
		16	Jumlah desa pangan aman	1	15	15	100,00	15,00
		17	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1	10	10	100,00	10,00
		NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS)					100,11	35,11
5	pendampingan UMKM	18	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh	92	10	11,67	116,70	12,68
		NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS)					116,70	12,68
6	Kejahatan Sediaan Farmasi	19	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan	75	10	33,33	333,30	44,44
		NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS)					333,30	44,44
7	deteksi kejahatan di bidang	20	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi	90	50	50	100,00	55,56
		NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS)					100,00	55,56
8	prima	21	Indeks Pelayanan Publik UPT	4,2	0	0	0,00	0,00
		NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS)					0,00	0,00
9	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	22	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	76	-	-	-	-
		23	Nilai AKIP UPT BPOM	76	-	-	-	-
		24	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5	-	-	-	-
		25	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2,8	-	-	-	-
		NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS)					0,00	0,00